



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 1214131502820003, Tempat tanggal lahir Hilizalo'otang, 15-02-1982, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Jalan Serbaguna Gg Damar Pasar 4, Kel/Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johnny Tumanggor, SH** dan **Eke Hariyanto, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor JOHNNY TUMANGGOR, SH & REKAN" beralamat di Gedung REQ Space, Jalan Raya Pos Pengumben No. 12A, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Domisili Elektronik Email: bowougohae@gmail.com, Email : johnnytumanggor@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 034/SKK-JTR/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor 1406/SK/07/2024, Selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n,

1. **TERGUGAT**, beralamat Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta, 12910, dengan Domisili Elektronik Email: tisbaran@gmail.com , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Mantong Batti, SH., LL.M., Fajar Samara, SH., Titis Baran, SH., MH., Pradnanditya Anargha Putra, SH., dan Muhammad Raditio Jati Utomo, SH.,** yaitu Legal & Government Relations Departement PT Prudential Life Assurance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/BOD/PLA/LGR/072024 tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di

Halaman. 1 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteran Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2024 dengan Register Nomor 1648/SK/8/2024; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. **TERGUGAT, Beralamat** Prudential Tower, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta, 12910 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohamad Farid, SH., MM., Ori Setianto, SH., MH., Rudy Pranata Siahaan, SH., Dicky Kresno Eoh, SH., Irfa Ainun Nazhira, SH., Nathaniel David, SH., Andrean Fyko Kadafy, SH., dan Novi Widi Astuti, SH.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OSS Partnership beralamat di The Boulevard Office Tower Lt.3 Office D1-D2, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Domisili Elektronik Email: rudysiahaan92@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 168/PSLA/LGL/VIII/2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2024 dengan Register Nomor 1645/SK/8/2024; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

3. **TURUT TERGUGAT,** beralamat di Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mufti Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H., Faiza Bestari Nooranda, Wika Febrina Putri, Sere Yordan, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Ivo Pardamean S., Naufaldi Tri Pambudi, Dita Putri Utami, Fikri Mursyid Salim,** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-203/D.01/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Agustus 2024 dengan Register Nomor 1697/SK/8/2024; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Halaman. 2 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dengan Register perkara Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.**

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49, huruf i, dinyatakan perkara Ekonomi Syariah meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah;**

Halaman. 3 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Bahwa oleh karena **Asuransi Syariah** merupakan kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan, memeriksa, memutus sengketa perkara *a quo*, maka Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama;

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan, bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah sesuai dengan Pasal 118 HIR (1) berbunyi *Gugatan-gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak*

Halaman. 4 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Tergugat beralamat/domisili kantor di xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx adalah Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan penyelesaian sengketa Gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;

Maka Penggugat akan membuktikan dalil dalam gugatannya berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang akan dibuktikan di muka sidang Pengadilan yang berwenang serta menguraikan dan menjelaskan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **Gugatan Wanprestasi** yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai terurai dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Penerima Manfaat asuransi yang tertera dan tercatat dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 13581420 dengan Pemegang Polis dan Peserta yang diasuransikan adalah **Peserta**;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

PASAL 1 AYAT 22:

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

PASAL 1 AYAT 24:

Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

Halaman. 5 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum Polis diterbitkan, Tergugat I terlebih dahulu menyodorkan isian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen lain yang disyaratkan, dan setelah dinyatakan dokumen layak dan memenuhi syarat, sehingga diterbitkanlah Polis oleh Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Polis : Peserta

Nomor Polis : 13581420

Peserta diasuransikan : Peserta

Tanggal berlaku Polis : 11 Februari 2021

Pengelola : PT Prudential Life Assurance (Tergugat I)

Penerima Manfaat : Penggugat

Santunan Asuransi : Rp. 223.000.000,-

Jenis Asuransi : PRULink Syariah Generasi Baru

Premi Berkala : Rp. 700.000,-

Frekuensi Pembayaran : Bulanan

3. Bahwa oleh karena telah diterbitkannya Polis oleh Tergugat, maka segala dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah telah sah dan lengkap. Pemegang Polis dan Tergugat I terikat dengan "Perjanjian Asuransi" yang mana Pemegang Polis berkewajiban membayar premi setiap bulan, dan akan mendapatkan haknya pengajuan klaim polis saat Peserta yang diasuransikan meninggal dunia, demikian sebaliknya, Tergugat I sebagai Pengelola berhak menerima pembayaran premi setiap bulan dan berkewajiban membayar klaim Polis asuransi saat Peserta yang diasuransikan meninggal dunia;

4. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan Perjanjian Asuransi Syariah, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320

Halaman. 6 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



KUHPperdata, maka ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata berlaku padanya, “Perjanjian Asuransi Syariah” antara Penggugat dan Tergugat I berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

5. Bahwa sejak Polis terbit, Penggugat rutin membayar premi asuransi setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) kepada Tergugat I dari tanggal berlakunya Polis 11 Februari 2021 sampai peserta yang diasuransikan meninggal dunia;

6. Bahwa kemudian pada tanggal, 27 Mei 2022, peserta yang diasuransikan (Peserta) meninggal dunia dibuktikan dengan **Kutipan Akta Kematian** dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-KM-28072022-0044 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2022;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan tercatat dalam Polis PRUlink Syariah Generasi Baru, apabila Peserta diasuransikan (Peserta) meninggal dunia, maka Penerima Manfaat (Penggugat) yang tertera dan tercantum di dalam Polis akan mendapatkan Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah sebesar Rp. 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*) dari Tergugat I dengan perincian sebagai berikut:

-	Uang Pertanggungan (<i>PRUlink term syariah</i>)	= Rp.
	203.000.000,00	
-	Uang Pertanggungan (<i>PRUlink syariah generasi baru</i>)	= Rp.
	20.000.000,00	

Total = Rp. 223.000.000,00

(*Dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*)

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/115/13.2006/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Hilizalootano Laowo, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan,

Halaman. 7 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



menerangkan, bahwa Penggugat (Penggugat) **benar sebagai ahli waris/ anak kandung dari almarhumah Peserta;**

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah, bahwa **pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada Tertanggung yang namanya tercantum dalam Polis**, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim. **Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum;**

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 Juli 1999, berbunyi: *"Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim"* *"Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum"* Sumber: buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2000

10. Bahwa berdasarkan pendapat Suharnoko S.H., M.L.I. dalam buku "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus" Penerbit Kencana, halaman 115, menyatakan: *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian."*

11. Bahwa berdasarkan KUHPerdata tentang Perikatan (Van Verbintenissen), membedakan Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah *"Suatu perjanjian*



adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Sehingga, Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pemegang Polis dan Pengelola (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam Polis Nomor: 13581420 (PRUlink Syariah Generasi Baru) **adalah sah dan mengikat menurut hukum**, berdasarkan perjanjian kesepakatan kedua belah pihak;

12. Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor: 13581420 (PRUlink Syariah Generasi Baru) tertera dan tercatat **Penggugat** (*in casu* anak dari **Peserta**) sebagai Penerima Manfaat ketika Peserta yang diasuransikan meninggal dunia, lantas Penggugat mengajukan klaim asuransi meninggal dunia kepada Tergugat I yaitu PT Prudential Life Assurance;

13. Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Yurisprudensi Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 1313 KUHPdata dan berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 13581420 (PRUlink Syariah Generasi Baru) yang tertera **Penggugat** (Penggugat) sebagai Penerima Manfaat, sehingga berdasar dan beralasan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak menerima manfaat uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah dari Tergugat I;

14. Bahwa setelah diajukan klaim ke Tergugat I, pada tanggal 29 Agustus 2023 justru Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, **menolak klaim yang diajukan, dan tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Peserta**, dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan dalam SPAJ tercantum penghasilan Rp 50.000.000,- s/d Rp100.000.000,- per bulan, pada kuesioner diisi, bahwa penghasilan ibu Mine Lio sebesar Rp5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- per bulan, dengan alasan tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (almh) adalah warung kecil;

15. Bahwa oleh karena pengajuan klaim oleh Penggugat diajukan ke Tergugat I (PT Prudential Life Assurance) dan jawaban penolakan klaim



dibuat dan dikirim oleh Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance), maka PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* sebagai Tergugat II. Adapun PT Prudential Life Assurance ditarik sebagai Tergugat I, oleh karena Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dibuat oleh Tergugat I dan menerbitkan Polis serta menerima pembayaran Premi adalah Tergugat I;

Sementara, adapun PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai Tergugat II, oleh karena saat Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I, disebutkan Tergugat I melalui Surat, bahwa per 1 April 2022, **telah dilakukan pemisahan unit Syariah berdasarkan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance**, Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk Polis Syariah;

16. Bahwa pemisahan unit Syariah dari PT Prudential Life Assurance dengan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance **tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya** kepada Penggugat sebagai Pemegang Polis, yang mana merupakan PIHAK dalam Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Syariah. Penggugat pun mengetahuinya ketika pada saat pengajuan klaim Polis Asuransi Jiwa kepada Tergugat I;

17. Bahwa Penggugat merasa haknya terabaikan ketika saat pengajuan Klaim Polis, Tergugat II menolak klaim dengan dalih/alasan, adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan isian kuesioner yang ditandatangani oleh Penggugat, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah warung kecil. Sementara di sisi lain, Penggugat memenuhi kewajiban membayar Premi setiap bulan kepada Tergugat I sampai si Tertanggung meninggal dunia;

18. Bahwa dikarenakan Tergugat II menolak klaim uang Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggung-jawaban dari



PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak dapat begitu saja **membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak Penggugat**, hanya dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan saat pengajuan SPAJ dan pada kuesioner pengajuan klaim, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah warung kecil, berbagai alasan yang dibuat untuk tidak membayar klaim, sementara disisi lain pembayaran premi diterima setiap bulan sejak Polis disetujui sebesar Rp. 700.000,-/bulan, namun hal ini dibatalkan begitu saja oleh Tergugat II;

19. Bahwa Penggugat mengirimkan Peringatan/Somasi pertama kepada Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2023 dan Peringatan/Somasi kedua dilayangkan pada tanggal 13 Desember 2023 dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023, Tergugat II membalas Somasi, pada pokoknya **tetap tidak menyetujui klaim Polis**, sehingga Penggugat tidak kunjung juga mendapatkan haknya menerima pembayaran Uang Pertanggungan dari Para Tergugat sebagaimana tertera dalam Polis;

20. Bahwa dengan dalih adanya perbedaan data penghasilan peserta yang diasuransikan dan permintaan dokumen yang tidak ada hubungan dengan Polis dijadikan alasan menolak klaim oleh PARA TERGUGAT, sehingga dipandang sebagai upaya untuk tidak membayar klaim asuransi dan upaya menghindar dari kewajiban kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:

a. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

*"Perusahaan atau Unit Syariah **dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim**, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim."*



- b. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

*“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang **cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.**”*

21. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Pasal 4, disebutkan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. *terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
b. *mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*

c. ***mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat.***

22. Bahwa oleh karena Turut Tergugat diberikan kemampuan melindungi kepentingan Konsumen (Pemegang Polis) dan Masyarakat, termasuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, oleh karenanya, dalam Perkara *a quo* ditarik sebagai **TURUT TERGUGAT**;

23. Bahwa oleh karena tidak adanya syarat-syarat baku pengajuan klaim polis asuransi jiwa meninggal dunia yang ditentukan oleh **TURUT TERGUGAT** (Otoritas Jasa Keuangan), lantas dijadikan perusahaan asuransi (Tergugat II) sebagai “lahan empuk” membuat syarat-syarat sesuka hati untuk menolak klaim Polis dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Asuransi, sebagaimana dalam perkara *a quo*, karena adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan isian kuesioner yang ditandatangani oleh Penggugat, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak sebagai syarat klaim Polis, sehingga klaim Polis **ditolak dan dibatalkan sepihak** oleh Tergugat II;



24. Bahwa sudah seharusnya **TURUT TERGUGAT** membuat persyaratan dokumen yang baku untuk pengajuan klaim polis asuransi jiwa, untuk menghindari perusahaan asuransi (Penanggung/Pengelola), **meminta bermacam-macam dokumen yang tidak sinkron dengan pengajuan klaim Polis**, yang mana sebenarnya tujuannya untuk menolak membayar klaim Polis Asuransi;

25. Bahwa Pasal 1239 KUHPdata yang mengatur bahwa: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."*

26. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PARA TERGUGAT **telah cidera janji (wanprestasi)** atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor: 13581420, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan pengganti bunga (uang kontribusi) karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

Adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

1. Tidak dibayarnya Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) dari PRUlink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah uang Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);

b. Kerugian Immateriil

1. Uang kontribusi sebesar 2% per bulan x Rp. 223.000.000,- x banyaknya bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;



2. Tindakan PARA TERGUGAT telah menyusahkan dan membebani pikiran Penggugat, akibatnya Penggugat tidak konsentrasi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, hal tersebut tidak ternilai harganya, akan tetapi agar Gugatan ini menjadi jelas, maka kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

27. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya gugatan tidak sia-sia (*illusoir*) mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Perusahaan PARA TERGUGAT (TERGUGAT dan TERGUGAT);
2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta;

28. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi Putusan ini, maka perlu upaya paksa berupa uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

29. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti yang nyata, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);

30. Mohon dukungan Majelis Hakim yang Mulia yang merupakan Wakil Tuhan di dunia untuk membantu mengungkap cara-cara tidak *fair* Para Tergugat dalam menjalankan Usaha Asuransi Jiwa, Penggugat sangat membutuhkan manfaat Uang Pertanggungan yang sebelumnya sudah dibayar premi setiap bulan;

Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi PRULink Syariah Generasi Baru yang tertuang dalam Polis Nomor: 13581420 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar Uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah akibat meninggal dunia berdasarkan Polis PRULink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang kontribusi sebesar 2% per bulan x Rp. 223.000.000,00 x banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Para Tergugat (TERGUGAT dan TERGUGAT);
2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta;

Halaman. 15 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
10. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal, 13 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, dan tetap setiap persidangan menyarankan agar melakukan mediasi secara suka rela, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman. 16 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal, 9 September 2024** yang pada pokoknya sebagai berikut;

EKSEPSI dari Tergugat I

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena mencampuradukkan Antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1.1. Bahwa PENGGUGAT mendasari Gugatan *a quo* adalah sebagai suatu Gugatannya wanprestasi:

Halaman 3 Gugatan:

*".....kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **Gugatan Wanprestasi** yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai terurai di bawah ini:... dst"*

Halaman 9 angka 26 Gugatan:

"Bahwa sesuai uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor: 13581420, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Tergugat ...dst."

Halaman 10 Petitum angka 3 Gugatan:

"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis"

1.2. Bahwa pada bagian lainnya dalam Gugatannya, PENGGUGAT menguraikan dalil-dalil yang mengisyaratkan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II, sebagai berikut:

Halaman 5 angka 9 Gugatan:

Halaman. 17 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



“Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah, bahwa pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada Tertanggung yang namanya tercantum dalam Polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim. Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 Juli 1999, berbunyi: *“Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim”*
“Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum”
Sumber: buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2000

Halaman 7 angka 18 Gugatan:

“Bahwa dikarenakan Tergugat II menolak klaim uang Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggungjawaban dari PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak dapat begitu saja membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak Penggugat,..dst.”

Halaman 8 angka 20 Gugatan:

“Bahwa dengan dalih adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis dan permintaan dokumen yang tidak ada hubungan dengan Polis dijadikan alasan menolak klaim oleh PARA TERGUGAT, sehingga dipandang sebagai upaya untuk tidak membayar klaim asuransi dan upaya menghindar dari

Halaman. 18 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



kewajiban kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:

a. *Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:*

"Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim"

b. *Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:*

"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil"

Bahwa berdasarkan kutipan Gugatan di atas, maka terbukti bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mencampuradukkan antara perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum. Padahal, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Perbuatan PENGGUGAT yang mencampuradukkan perbuatan

Halaman. 19 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur.

Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula.”

Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997:

“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

Oleh karenanya dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, adalah **GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**.

2. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
Karena Posita yang Didalilkan PENGGUGAT Memiliki Kontradiksi Dengan Apa yang Dituntut (Petitum)

2.1. Bahwa dalam posita PENGGUGAT dalam Gugatan hlm. 6 angka 14, dikutip sbb:

*“Bahwa setelah diajukan klaim ke Tergugat I, pada tanggal 29 Agustus 2023 justru Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, **menolak klaim yang diajukan, dan tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Peserta**, dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan dalam SPAJ tercantum penghasilan Rp 50.000.000,- s/d Rp100.000.000,- per bulan, pada kuesioner diisi, bahwa penghasilan ibu Peserta sebesar Rp5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- per bulan, dengan alasan tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran,*

Halaman. 20 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (almh) adalah warung kecil”;

2.2. Bahwa PENGGUGAT kemudian menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena telah melakukan wanprestasi, sebagaimana dikutip dalam Gugatan hlm. 10 angka 3 dikutip sbb:

“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;”

2.3. Bahwa dalam posita PENGGUGAT menyatakan jika yang melakukan penolakan klaim meninggal atas Polis PRUlink Syariah Generasi Baru No. 13581420 a.n Peserta (“Polis”) adalah TERGUGAT II, namun dalam Petitum Gugatan, PENGGUGAT menuntut untuk menyatakan “Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis”.

Sehingga terjadi kontradiksi antara posita dan petitum, dan tidak terdapat hubungan kausal mengenai apa yang menjadi dasar tuntutan dengan apa yang dituntut dalam Gugatan PENGGUGAT.

2.4. Bahwa berdasarkan buku M. Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata hlm. 520, dijelaskan mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1360 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum.

2.5. Oleh karenanya dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang memiliki kontradiksi antara posita dan petitum, **adalah GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**.



PERMOHONAN:

Bahwa dengan demikian, TERGUGAT I telah dapat membuktikan bahwa secara umum Gugatan PENGGUGAT patut ditolak untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur*). Untuk itu, TERGUGAT I mohon perkenan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* agar dapat mengadili Perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan yang pada pokoknya menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa berdasarkan [Pasal 1238 KUH Perdata](#) yang dikutip sbb:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi.

2. Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian hlm. 62, somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.

3. Bahwa dibantah dalil Gugatan hlm. 7 angka 19 yang dikutip sbb:

Halaman. 22 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



"Bahwa Penggugat mengirimkan Peringatan/Somasi pertama kepada Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2023 dan Peringatan/Somasi kedua dilayangkan pada tanggal 13 Desember 2023 dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023, Tergugat II membalas Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim Polis, sehingga Penggugat tidak kunjung juga mendapatkan haknya menerima pembayaran Uang Pertanggungan dari Para Tergugat sebagaimana tertera dalam Polis";

4. Faktanya, TERGUGAT I telah menjelaskan secara rinci kepada PENGGUGAT jika portofolio Polis telah dialihkan kepada TERGUGAT II dalam tanggapan Somasi I dan Somasi II yang dilayangkan PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2023 dikutip sbb:

"Mengenai Polis No. 13581420 atas nama Peserta ("Polis Syariah")

1. Bahwa telah dilakukan pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan dengan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance ("**Prudential Syariah**") yang kemudian diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan Syariah dari Perusahaan ke Prudential Syariah termasuk perpindahan polis asuransi jiwa Syariah dari Perusahaan ke Prudential Syariah.

2. Bahwa dengan adanya pengalihan portofolio kepesertaan Syariah tersebut maka sejak tanggal 1 April 2022, pemegang polis asuransi jiwa Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk Polis Syariah.

3. Bahwa adapun pada tanggal 25 Maret 2022, telah diumumkan di dalam harian kabar nasional yang menyampaikan bahwa Prudential Syariah telah mendapatkan izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat

Halaman. 23 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor KEP-16/D.05/2022, tertanggal 11 Maret 2022.

4. Merujuk kepada penjelasan di atas, maka segala surat menyurat, keluhan dan hal-hal lain terkait Polis Syariah, dapat ditujukan kepada Prudential Syariah dengan alamat sebagai berikut:

**PT Prudential Sharia Life Assurance Prudential
Tower, lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav.79 xxxxxxx
xxxxxxx 12910, Indonesia Tel: (021) 2995 8577
Email : customer.idn@prudentialsyariah.co.id**

Namun berdasarkan Gugatan PENGUGAT, PENGUGAT tidak pernah menyampaikan Somasi ataupun surat apapun ke TERGUGAT II, melainkan langsung mengajukan Gugatan *a quo*.

5. Dibantah pula pernyataan PENGUGAT jika "dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023, Tergugat II membalas Somasi" hal ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan dari PENGUGAT **sebab bagaimana mungkin TERGUGAT II bisa menjawab Somasi dari PENGUGAT, jika PENGUGAT saja belum pernah sama sekali mengirimkan Somasi apapun kepada TERGUGAT II;**

6. Tindakan PENGUGAT yang tidak pernah melayangkan Somasi sebelumnya kepada TERGUGAT II, menjadikan belum terdapat dasar untuk menentukan pada saat kapan PARA TERGUGAT dinyatakan wanprestasi. Sehingga Gugatan seharusnya belum bisa diajukan, karena wanprestasi belum terjadi (prematur).

PERMOHONAN:

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT prematur dan oleh karenanya, TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang

Halaman. 24 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Terhormat menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT prematur dan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

C. **EXCEPTIE NON-ADIMPLETI CONTRACTUS**

1. Bahwa PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat/Ahli Waris dari Pemegang Polis (*in casu* Almh. Peserta) menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Namun fakta menunjukkan sebaliknya, yaitu PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena tidak menyampaikan mengenai penghasilan dengan benar di dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik dengan Nomor 9109086057 tertanggal 10 Februari 2021 ("**SPAJ**") yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Polis Asuransi.

2. Bahwa Almh. Peserta yang merupakan Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan telah menyampaikan keterangan dalam SPAJ memiliki penghasilan rutin per bulan sebesar Rp.50 Juta s/d < Rp.100 Juta, namun saat PENGGUGAT mengajukan klaim meninggal Polis, PENGGUGAT mengisi Kuisioner tanggal 19 Agustus 2023 dengan menyatakan sbb:

KETERANGAN PEKERJAAN & KELUARGA

3. Apa pekerjaan/usaha/bisnis Ibu MINE LOI saat membeli polis?
pedagang kecil/ gualan di warung seperti jual rokok, air mineral, jajanan snack, roti, teh botol, indomie dll.
4. Berapa rata-rata penghasilan Ibu MINE LOI dalam satu bulan? (mohon diisi dalam Rupiah)
Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000

3. Bahwa dengan tidak memberikan keterangan secara benar di dalam SPAJ maka sebenarnya PENGGUGAT telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi, yang terjadi sejak saat dibuat dan



disampaikannya SPAJ kepada TERGUGAT tanggal 10 Februari 2021. Sehingga dapat diartikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu dibandingkan klaim PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam gugatan *a quo*. Untuk itu, secara prinsip TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.

4. Bahwa argumentasi TERGUGAT I sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 156 K/SIP/1955 tanggal 15 Mei 1957** dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang:

"Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerja sama tersebut."

PERMOHONAN:

Dengan demikian maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dianggap tidak dapat diterima karena PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu terhadap ketentuan di dalam Polis Asuransi.

D. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK KARENA TERGUGAT I BUKANLAH PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN DALAM GUGATAN (ERROR IN PERSONA - KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

1. Bahwa PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam Gugatan (*gemis aanhoeda nigheid*) sebab hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I seluruhnya telah dialihkan menjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II dengan dasar hukum berupa izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-

Halaman. 26 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



16/D.05/2022, tertanggal 11 Maret 2022;

2. Bahwa pemisahan unit usaha syariah dari TERGUGAT I dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan asuransi syariah baru (*in casu* TERGUGAT II) yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah baru (*in casu* TERGUGAT II), hal mana sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 69 2016") yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

(1) **Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan cara:**

- a. **mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru; atau**
- b. **mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha"**

3. Selanjutnya, pemisahan unit usaha syariah dari PT Prudential Life Assurance (*in casu* TERGUGAT I) ke badan usaha baru yang bernama PT Prudential Sharia Life Assurance (*in casu* TERGUGAT II), juga telah diumumkan di dalam harian kabar nasional.

4. Sehingga dibantah dalil PENGGUGAT dalam Gugatan hlm. 7 angka 16 yang dikutip sbb:

Halaman. 27 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



"Bahwa pemisahan unit Syariah dari PT Prudential Life Assurance dengan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance **tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya** kepada Penggugat sebagai Pemegang Polis, yang mana merupakan PIHAK dalam Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Syariah. Penggugat pun mengetahuinya ketika pada saat pengajuan klaim Polis Asuransi Jiwa kepada Tergugat I"

5. Bahwa sangatlah tidak mungkin PENGGUGAT tidak mengetahui adanya pemindahan portofolio unit usaha syariah termasuk Polis dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, sebab pemberitahuan pengalihan portofolio kepesertaan telah dilakukan dalam surat kabar nasional dan diberitahukan kepada seluruh Pemegang Polis asuransi syariah TERGUGAT I, yang mana pemberitahuan tersebut merupakan salah syarat apabila TERGUGAT I ingin melakukan pemisahan unit usaha syariah dengan mendirikan TERGUGAT II yang disusul oleh pengalihan portofolio syariah ke TERGUGAT II, sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dan 2 POJK 69 2026 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

(1) **Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui:**

- a. **pengumuman Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah memperoleh izin usaha dari OJK; dan**
- b. **surat kepada setiap pemegang polis.**

(2) **Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau**

Halaman. 28 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan memperoleh izin usaha dari OJK, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan keputusan pemberian izin usaha dari OJK."

6. Terlebih lagi, TERGUGAT I telah menjelaskan secara rinci kepada PENGGUGAT jika portofolio Polis telah dialihkan kepada TERGUGAT II dalam tanggapan Somasi I dan Somasi II yang dilayangkan PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2023 dikutip sbb:

"Mengenai Polis No. 13581420 atas nama Peserta ("Polis Syariah")

5. Bahwa telah dilakukan pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan dengan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance ("**Prudential Syariah**") yang kemudian diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan Syariah dari Perusahaan ke Prudential Syariah termasuk perpindahan polis asuransi jiwa Syariah dari Perusahaan ke Prudential Syariah.

6. Bahwa dengan adanya pengalihan portofolio kepesertaan Syariah tersebut maka sejak tanggal 1 April 2022, pemegang polis asuransi jiwa Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk Polis Syariah;

7. Bahwa adapun pada tanggal 25 Maret 2022, telah diumumkan di dalam harian kabar nasional yang menyampaikan bahwa Prudential Syariah telah mendapatkan izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.05/2022, tertanggal 11 Maret 2022;

Halaman. 29 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Merujuk kepada penjelasan di atas, maka segala surat menyurat, keluhan dan hal-hal lain terkait Polis Syariah, dapat ditujukan kepada Prudential Syariah dengan alamat sebagai berikut:

PT Prudential Sharia Life Assurance Prudential Tower, lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav.79 xxxxxxxx xxxxxxxx 12910, Indonesia Tel: (021) 2995 8577

Email : customer.idn@prudentialsyariah.co.id"

Namun PENGGUGAT seolah berpura-pura tidak mengetahui adanya fakta pemberitahuan ini dan tetap mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan PT Prudential Life Assurance sebagai TERGUGAT I.

7. Bahwa PENGGUGAT mengakui sendiri dalam Gugatan hlm. 7 angka 18 yang dikutip sbb:

"Bahwa dikarenakan Tergugat II menolak klaim uang Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggung-jawaban dari PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak dapat begitu saja membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak Penggugat, hanya dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan saat pengajuan SPAJ dan pada kuesioner pengajuan klaim, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah warung kecil, berbagai alasan yang dibuat untuk tidak membayar klaim, sementara disisi lain pembayaran premi diterima setiap bulan sejak Polis disetujui sebesar Rp. 700.000,-/bulan, namun hal ini dibatalkan begitu saja oleh Tergugat II"

PENGGUGAT mengakui jika yang melakukan penolakan klaim meninggal atas Polis adalah TERGUGAT II dan yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak adalah TERGUGAT II, tanpa adanya keterlibatan apapun dengan TERGUGAT I.



8. Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hlm. 117-118 dikutip sbb:

“Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat”;

PERMOHONAN:

Berdasarkan kelirunya **PENGUGAT** dalam menarik pihak **TERGUGAT I** sebagai pihak dalam Gugatan, maka sangatlah terbukti dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **TERGUGAT I** mohon agar yang telah dinyatakan dalam Eksepsi dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terhadap dalil-dalil jawaban **TERGUGAT I** dalam Pokok Perkara.

Bahwa **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** sebagaimana disampaikan dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, **TERGUGAT I** membantah dalam pokok perkara lebih lanjut, sebagai berikut:



A. GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEBAB POSITA
GUGATAN TIDAK MEMUAT SATUPUN PELANGGARAN
KETENTUAN DALAM POLIS YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT
I

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, jika PENGGUGAT tidak merinci satupun klausul dalam perjanjian yang menjadi dasar hukum Gugatan Wanprestasi. Justru, dalam Gugatan hlm. 8 angka 20, Penggugat menegaskan jika dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan adalah sebuah Undang-Undang, sebagaimana dikutip sbb:

*"Bahwa dengan dalih adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis dan permintaan dokumen yang tidak ada hubungan dengan Polis dijadikan alasan menolak klaim oleh PARA TERGUGAT, sehingga dipandang sebagai upaya untuk tidak membayar klaim asuransi dan upaya menghindar dari kewajiban kepada Penggugat. **Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:***

a. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

"Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim"

b. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,

Halaman. 32 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil"

2. **Bahwa dengan berdasarkan Gugatan Wanprestasi kepada adanya suatu peristiwa berupa perbuatan tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka Gugatan a quo menjadi tidak memenuhi unsur-unsur cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi sbb:**

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."

Halaman. 33 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa karena posita Gugatan PENGUGAT tidak memuat satupun pelanggaran ketentuan dalam Polis yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH BERAKHIR SAAT PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN UNIT SYARIAH TERMASUK POLIS, KEPADA TERGUGAT II;

1. Bahwa TERGUGAT I pada kesempatan ini akan menjelaskan kronologi dan fakta-fakta hukum perkara *a quo* kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sesuai dengan porsi TERGUGAT I, mengenai awal mula terbentuknya Polis hingga TERGUGAT I melakukan pemisahan unit usaha syariah ditandai dengan berdirinya badan hukum bernama PT Prudential Sharia Life Assurance (*in casu* TERGUGAT II) sehingga seluruh polis asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah (termasuk namun tidak terbatas pada Polis) dialihkan portofolionya kepada PT Prudential Sharia Life Assurance (*in casu* TERGUGAT II).

2. Bahwa TERGUGAT I menerima pengajuan asuransi secara elektronik berupa SPAJ yang dalam SPAJ tersebut ditandatangani oleh Almh. Peserta selaku calon Pemegang Polis sekaligus calon Peserta Utama Yang Diasuransikan;



3. Bahwa Peserta selaku calon Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan diwajibkan untuk menyampaikan/mengungkapkan kepada Pengelola (*in casu* TERGUGAT I) mengenai seluruh informasi Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan, termasuk namun tidak terbatas riwayat kesehatannya, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan besar penghasilan dengan lengkap dan benar serta menandatangani sendiri SPAJ termaksud sebagai bukti jika Peserta memahami produk asuransi yang dibelinya serta memvalidasi seluruh data yang diisi;

4. Bahwa demi melaksanakan kewajiban perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah berdasarkan Pasal 17 ayat 1 POJK 67 2016 yang berbunyi sbb:

"Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah apabila Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian."

maka TERGUGAT I melakukan pemisahan unit usaha syariah-nya termasuk pemindahan portofolio polis syariah ke TERGUGAT II pada tanggal 1 April 2022;

5. Bahwa dengan dilakukannya pemindahan portofolio polis asuransi syariah ke TERGUGAT II, maka aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Asuransi (*in casu* TERGUGAT I) beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah yang baru (*in casu* TERGUGAT II). Karenanya tanggungjawab pengelolaan polis-polis syariah termasuk Polis, telah beralih seluruhnya kepada TERGUGAT II;



6. TERGUGAT I pun telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan adanya pemisahan unit syariah dan pemisahan portofolio kepesertaan polis syariah kepada seluruh pemegang polis syariah TERGUGAT I melalui pemberitahuan;

7. Dengan terpenuhinya kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I dalam melaksanakan Pasal 17 ayat 1 POJK 67 2016, serta memberitahukan dalam surat kabar ke pemegang polis-pemegang polis syariah mengenai pengalihan portofolio kepesertaan unit usaha syariahnya kepada TERGUGAT II, **maka telah berakhir** hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan pihak-pihak dalam Polis, yaitu Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama yang Diasuransikan dan juga PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat Polis;

8. Bahwa dengan pemisahan unit usaha syariahnya TERGUGAT I yang ditandai dengan berdirinya PT Prudential Sharia Life Assurance (in casu TERGUGAT II) yang kemudian disusul dengan pengalihan portofolio polis asuransi syariah ke TERGUGAT II yang efektif berlaku pada tanggal 1 April 2022, maka TERGUGAT I tidak dapat lagi menjadi Pengelola suatu produk asuransi syariah (termasuk Polis) karena **TERGUGAT I tidak lagi memiliki izin usaha asuransi syariah dan dengan kata lain TERGUGAT I tidak lagi memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan produk asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah**;

9. Sehingga karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah berakhir saat pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah termasuk Polis kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I tidak lagi memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan produk asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah (in casu Polis) sejak tanggal 1 April 2022, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak



dapat diterima;

C. PEMEGANG POLIS TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN WANPRESTASI SEHINGGA GUGUR KEWAJIBAN PENGELOLA UNTUK MEMBAYAR KLAIM POLIS

1. TERGUGAT I pada kesempatan ini akan menjelaskan kronologi dan fakta-fakta hukum perkara *a quo* kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mengenai awal mula terbentuknya Polis Asuransi hingga TERGUGAT II pada akhirnya tidak dapat menyetujui pengajuan Klaim Manfaat Meninggal atas nama Pemegang Polis Almh. Peserta.
2. Bahwa Almh. Peserta melakukan pengajuan asuransi secara elektronik kepada TERGUGAT I dengan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik dengan Nomor 9109086057 tertanggal 10 Februari 2021 (**SPAJ**).
3. Bahwa Almh. Peserta selaku calon Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan diwajibkan untuk menyampaikan/mengungkapkan kepada Pengelola (*in casu* TERGUGAT I) mengenai seluruh informasi Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan, termasuk namun tidak terbatas riwayat kesehatannya, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan besar penghasilan dengan lengkap dan benar.
4. Bahwa dalam SPAJ, Almh. Peserta melakukan pengisian mengenai total penghasilan rutin perbulannya adalah Rp50.000.000,00 sampai dengan lebih kecil dari Rp100.000.000,00;
5. Bahwa di dalam asuransi jiwa berlaku suatu prinsip yang dikenal sebagai *Principle of Utmost Good Faith* (Prinsip Itikad Baik). Prinsip ini mewajibkan Pemegang Polis / Peserta Utama Yang Diasuransikan (*in casu* Almh. Peserta) untuk menyampaikan / mengungkapkan kepada Pengelola (*in casu* TERGUGAT I) mengenai seluruh informasi Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan, termasuk namun tidak terbatas

Halaman. 37 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



riwayat kesehatannya, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan besar penghasilan dengan lengkap dan benar;

6. Bahwa di dalam SPAJ tersebut terdapat bagian PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS, yang mana pada butir 1, 3, 5 dan 10 Almh. Peserta membuat pernyataan yang dapat dikutip sebagai berikut:

"SAYA menyatakan bahwa telah mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasar dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai hal-hal yang tersebut di bawah ini:

1. Semua keterangan yang SAYA berikan di dalam SPAJ Syariah ini dan keterangan lain yang SAYA berikan kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut "Pengelola") atau Tenaga Pemasar atau kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola dan/atau keterangan yang tertulis di dalam dokumen SPAJ tambahan, kuesioner dan/atau dokumen lain yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari SPAJ Syariah ini adalah benar dan tidak ada hal-hal lain yang SAYA sembunyikan, baik yang saya ketahui maupun tidak ketahui. Semua keterangan yang SAYA berikan di dalam SPAJ Syariah (termasuk yang ditulis di dalam Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan pelayanan Polis) dan/atau Kuesioner (jika ada) dan yang disampaikan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola (jika ada) akan menjadi dasar bagi Pengelola dalam penerbitan Polis.

3. Bahwa Pengelola dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil SAYA dan/atau Calon Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Calon Kontributor. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima

Halaman. 38 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pengelola atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Pengelola, maka SAYA menyetujui bahwa Pengelola berhak menanggukuhkan transaksi apa pun yang SAYA ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada SAYA.

5. Kepesertaan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) akan dinilai ulang oleh Pengelola apabila terdapat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum Polis terbit di luar pengetahuan Pengelola, yang hasilnya dapat memengaruhi/mengubah keputusan Underwriting (Seleksi Risiko) dan/atau apabila terdapat keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan (termasuk pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas) ternyata keliru atau berbeda atau berubah yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kepesertaan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) dan/atau Polis dapat menjadi batal dan dianggap tidak pernah berlaku dan atas hal tersebut Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun selain Biaya Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada);

10. Bahwa pada waktu SAYA mengajukan klaim Manfaat Asuransi, Pengelola berhak meminta kesesuaian profil finansial SAYA dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Kontributor. Dalam hal terdapat perbedaan pada profil finansial SAYA dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Kontributor dengan yang tertulis di SPAJ Syariah ini (tidak bisa diverifikasi), Pengelola berhak meminta dokumen pendukung yang wajar dan relevan dengan pengajuan klaim."

7. Bahwa dengan informasi yang diberikan oleh Almh. Peserta dalam SPAJ (riwayat kesehatannya, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan



besar penghasilan) tersebut, maka Pengelola (*in casu* TERGUGAT I) melakukan proses analisa risiko (baik risiko kesehatan dan risiko finansial) dan setelahnya diterbitkan Polis Asuransi dengan nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar senilai Rp20.000.000,00 dan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan senilai Rp203.000.000,-, yang mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021, dimana Polis Asuransi telah juga dikirimkan kepada Pemegang Polis (Almh. Peserta);

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Polis Asuransi, maka Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Asuransi selama 14 hari kalender terhitung sejak polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Utama Yang Diasuransikan ("**Masa Mempelajari Polis**"), dimana selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola untuk membatalkan Polis Asuransi dan Pengelola akan mengembalikan Premi/Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis Asuransi dimaksud;

9. Bahwa sampai dengan terlewatnya Masa Mempelajari Polis, TERGUGAT I tidak pernah menerima permohonan pembatalan termasuk perubahan data dan kondisi kesehatan maupun finansial Pemegang Polis, sehingga dengan demikian diartikan Pemegang Polis setuju dengan seluruh kondisi yang ada pada Polis Asuransi, termasuk kondisi finansial Pemegang Polis yang secara profil risiko memiliki penghasilan per bulan sebesar "**Rp.50 Juta s/d < Rp.100 Juta**";

10. Bahwa dalam Polis Asuransi tersebut memuat ketentuan-ketentuan antara lain yang relevan dengan perkara ini adalah Pasal 5 dan 6 Ketentuan Umum, yang dapat dikutip sebagai berikut: "**Pasal 5**

Halaman. 40 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



- (1) ***Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis;***
- (2) ***Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:***
 - a. ***Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;***
 - b. ***Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan:***
 1. ***keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;***
 2. ***keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan underwriting yang sama; atau***
 3. ***Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Pengelola melakukan penilaian atas risiko; dan***
 - c....dst



(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:

- a. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis menjadi batal dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;
- b. Dalam hal Polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian, biaya dan Ujrah yang timbul dan Pengelola akan mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis..."

Pasal 6

(1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:

- a. Usia;
- b. Jenis kelamin;
- c. Status merokok atau tidak merokok;
- d. Pekerjaan; atau
- e. Besar penghasilan

maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Pengelola.

(2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Pengelola setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat berupa:

a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau

b. Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022, TERGUGAT I menerima pengajuan klaim meninggal dunia atas nama Peserta (Pemegang Polis), berdasarkan Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh PENGGUGAT yang kemudian diteruskan kepada TERGUGAT II sebagai Pengelola Polis pada saat itu. Di mana berdasarkan dokumen tersebut Almh. Peserta meninggal dunia tanggal 27 Mei 2022 (- **baru ± 14 bulan setelah Polis terbit**);

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Polis dan prinsip asuransi yang berlaku, maka TERGUGAT II selaku Pengelola melakukan analisa atas klaim untuk menilai apakah klaim tersebut melanggar ketentuan Polis (klaim termasuk pengecualian atau tidak valid karena terdapat misrepresentasi dalam pengisian SPAJ atau informasi di SPAJ yang tidak sesuai keadaan sebenarnya dari Peserta Utama Yang Diasuransikan) sebelum Pemegang Polis atau Peserta Utama Yang Diasuransikan masuk/mendaftarkan asuransi dan belum melampaui Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali (*Contestable Period*);

13. Bahwa Pengelola (*in casu* TERGUGAT II) dapat melakukan analisa atas klaim yang diajukan dan meminta dokumen lainnya yang dipandang perlu oleh Pengelola untuk kepentingan analisa klaim, hal mana sesuai dengan BAB VI Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Pasal 12 Ketentuan Umum Polis:

"Pasal 12



(1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara cetak oleh Pengelola);
- b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- d. Catatan medis atau resume medis Peserta Utama Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, apabila dibutuhkan oleh Pengelola;
- f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Utama Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Utama Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Peserta Utama Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis



perusahaan atau badan usaha;

j. Berita Acara Kepolisian asli jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan

k. **Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola."**

14. Bahwa menjadi keliru dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT sebagaimana dalam Gugatan halaman 9 angka 24 yang pada intinya menyatakan jika Pengelola meminta bermacam-macam dokumen yang tidak sinkron dengan pengajuan klaim.

15. Bahwa TERGUGAT II selaku Pengelola memiliki hak yang diatur dalam suatu perjanjian asuransi (*in casu* Polis) untuk memintakan dokumen-dokumen yang diperlukan Pengelola untuk melakukan analisa klaim, hal mana tercantum pada BAB VI Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Pasal 12 Ketentuan Umum Polis sebagaimana kutipan pasalnya sudah TERGUGAT I sampaikan di atas;

16. Bahwa melanjutkan angka 12 jawaban ini, definisi dari Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali diatur pada Pasal 1 angka 30 Ketentuan Umum Polis Asuransi yang berbunyi sebagai berikut:

Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali adalah periode dimana Pengelola tidak akan meninjau ulang keabsahan pertanggunggunaan atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis.

yang mana ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dari Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali diatur pada Pasal 9 ayat 1 Ketentuan Umum Polis Asuransi:

Pasal 9

(1) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali akan dimulai setelah:

a. Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis; atau

Halaman. 45 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



b. Ulang Tahun ke-2 (dua) Pemulihan Polis yang terakhir,

mana yang terakhir terjadi.

17. Bahwa TERGUGAT II kemudian melakukan analisa atas klaim dan didapati fakta jika Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan yaitu terdapat perbedaan informasi penghasilan rutin per bulan dari Pemegang Polis pada saat pengisian SPAJ dengan fakta pada saat dilakukannya analisa dan verifikasi klaim, dimana pada saat pengisian SPAJ dinyatakan jika penghasilan rutin perbulannya adalah Rp50.000.000,00 sampai dengan lebih kecil dari Rp100.000.000,00 (**Rp.50 Juta s/d < Rp.100 Juta**) sedangkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh PENGGUGAT dalam Kuisisioner (ahli waris dari Pemegang Polis) jika penghasilan perbulan dari Pemegang Polis adalah Rp5.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,- dari hasil berdagang;

18. Bahwa keadaan sebagaimana di atas tidak disampaikan pada saat pengisian SPAJ bahkan terkesan Pemegang Polis pada saat itu melakukan "manipulasi" atas penghasilan rutin perbulannya.

19. Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut, maka TERGUGAT II mengirimkan surat tertanggal 4 Januari 2023 perihal Klaim Manfaat Meninggal kepada Penerima Manfaat dari Almh. Peserta ("**Surat Keputusan Klaim**"), yang mana pada intinya menyatakan jika Polis Asuransi dibatalkan sehingga pengajuan klaim tidak dapat dibayarkan.

20. Bahwa adapun pembatalan dan penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT II menurut hemat TERGUGAT I adalah telah sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu:

Pasal 4 ayat (1) s/d (3) Ketentuan Umum Polis:

(1) Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon Pemegang Polis wajib mengisi secara benar dan lengkap SPAJ Syariah

Halaman. 46 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



dan formulir-formulir terkait, serta menyerahkan dokumen yang diminta Pengelola.

- (2) Setelah SPAJ Syariah dan formulir terkait diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pemegang Polis wajib menyampaikan formulir dan dokumen tersebut kepada Pengelola.*
- (3) Semua informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang dicantumkan dalam SPAJ Syariah, formulir, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penerbitan Polis, dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.*

Pasal 5 Ketentuan Umum Polis Asuransi ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.*
- (2) Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:*
 - a. Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;*
 - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau*



ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai
Kepesertaan:

1. **keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Uika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;**
 2. **keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Uika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan underwriting yang sama; atau**
 3. **Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Pengelola melakukan penilaian atas risiko; dan**
- c. *Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Pengelola mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.*
- (3) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:*
- a. **Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis menjadi batal dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada ManfaatAsuransi yang dapatdibayarkan;**
 - b. **Dalam hal Polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian, biaya, dan Ujrah yang timbul dan**

Halaman. 48 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pengelola akan mengembalikan Nilai Tunai Uika ada) kepada Pemegang Polis;

- c. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berhubungan dengan Manfaat Asuransi Tambahan, maka Asuransi Tambahan tersebut menjadi batal sejak Tanggal Mulai Kepesertaan sehingga tidak ada Manfaat Asuransi atau pembayaran apa pun yang dapat dibayarkan terkait dengan Manfaat Asuransi yang dibatalkan tersebut, namun Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan lainnya Uika ada) tetap berlaku;

Pasal 6 Ketentuan Umum Polis Asuransi ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:

- a. Usia;
- b. Jenis kelamin;
- c. Status merokok atau tidak merokok;
- d. Pekerjaan; atau
- e. **Besar penghasilan**

maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Pengelola.

- (2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Pengelola setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:



a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau

b. Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.

Pasal 8 Ketentuan Umum Polis Asuransi ayat (1), (2) dan (5):

(1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Pengelola berhak untuk:

a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;

b. Membatalkan persetujuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;

c. **Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi;** dan/atau

d. **Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan.**

(2) Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar apa pun kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, kecuali membayarkan Nilai Tunai, setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Pengelola dan/atau Dana Tabarru'.



(5) *Pengelola dapat mengakhiri Polis(-Polis) lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama yang ada pada Pengelola apabila terjadi kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Pengelola oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis.*

21. Bahwa dalam dunia perasuransian secara umum dikenal dengan adanya **proses analisa risiko (underwriting)** dimana pihak Pengelola sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan berhak melakukan proses analisa atas risiko-risiko dari Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan yang mana sektor analisa risiko dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, kesehatan dan kemampuan finansial dari Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan.

22. Bahwa proses analisa risiko dimaksud akan menentukan keputusan Pengelola atas jenis pertanggungan yang bisa diberikan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan, yaitu diantaranya penentuan besaran premi, pengecualian manfaat dan penentuan besaran Uang Pertanggungan/Santunan Asuransi yang akan diterima atas Polis apabila terjadi risiko yang ditanggung dalam polis.

23. Bahwa penolakan klaim dan pembatalan Polis tersebut pun telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD")** yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila

Halaman. 51 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, **membuat pertanggungan itu batal.**"

24. Bahwa perlu ditekankan jika hasil analisa risiko atas Almh. Peserta yang berpenghasilan rutin per bulan sebesar Rp50.000.000,00 sampai dengan lebih kecil dari Rp100.000.000,00 (**Rp.50 Juta s/d < Rp.100 Juta**) dengan Almh. Peserta yang berpenghasilan rutin per bulan sebesar **Rp5.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00 akan menghasilkan hasil keputusan pertanggungan yang berbeda, khususnya pada besaran premi/kontribusi dan besaran Uang Pertanggungan/Santunan Asuransi-nya** (tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama).

25. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT I melakukan Wanprestasi, yang mana dapat TERGUGAT I jelaskan mengenai perbuatan wanprestasi diatur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang mana bentuk-bentuk wanprestasi berdasarkan Pendapat Ahli Prof Subekti dalam Buku "Hukum Perjanjian" menyatakan:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

26. Bahwa keseluruhan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut tidak sama sekali dan tidak terbukti dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya, bahwa TERGUGAT I tidak pernah membatalkan Polis dan menolak klaim PENGUGAT (**karena yang membatalkan Polis dan menolak klaim adalah TERGUGAT II**) dan tindakan TERGUGAT II yang membatalkan Polis dan menolak

Halaman. 52 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



klaim PENGGUGAT adalah sudah tepat dan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Polis, dan oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar dan mengada-ada, maka dengan demikian hal tersebut sudah selayaknya ditolak.

27. Bahwa justru Almh. Peserta (*in casu* Pemegang Polis dan Peserta Utama Yang Diasuransikan)-lah yang melakukan wanprestasi yaitu melakukan sesuatu yang oleh perjanjian (Polis) tidak boleh dilakukan, dalam perkara *a quo* yaitu mengisi SPAJ termasuk secara tidak benar dengan memberikan informasi yang keliru terkait penghasilan rutin per bulan (*vide* Pasal 5 ayat 2 a Ketentuan Umum Polis).

28. Bahwa TERGUGAT I sebagai Pengelola (sebelum tanggal 1 April 2022) sudah memberikan "rambu-rambu" kepada Almh. Peserta untuk memberikan informasi dengan sebenar-benarnya pada saat pengisian SPAJ, namun pada kenyataannya **Pemegang Polis tetap saja memberikan informasi yang tidak benar pada bagian penghasilan rutin perbulannya**, sehingga Polis terbit dan mulai berlaku;

29. Bahwa walaupun demikian, setelah Polis terbit dan sudah dikirimkan kepada Almh. Peserta, yang bersangkutan tetap **tidak menggunakan kesempatannya untuk melakukan pemberitahuan atau melakukan koreksi atas informasi mengenai penghasilan rutin perbulannya**, padahal dalam Polis sudah diatur mengenai **masa mempelajari polis (Polis Asuransi) selama 14 hari** yaitu pada pasal 11 Ketentuan Umum Polis *juncto* ketentuan mengenai Pemberitahuan sebagaimana diatur pada pasal 42 ayat 3 dan 4 Ketentuan Umum Polis yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 ayat 3 dan 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi:

Halaman. 53 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



(3) **Pemegang Polis wajib segera memberitahukan kepada Pengelola secara tertulis setiap perubahan yang terkait Pemegang Polis, Peserta Utama Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat yang dapat memengaruhi kepesertaan dalam Polis ini.**

(4) **Kelalaian atau kegagalan Pemegang Polis dalam memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berakibat bahwa perubahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan Pengelola tetap mengacu pada segala data yang terakhir tercatat pada Pengelola.**

30. Bahwa perlu kiranya TERGUGAT I tegaskan, baik Pengelola maupun Pemegang Polis / Peserta Utama Yang Diasuransikan (*in casu* Almh. Peserta) sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat pada Polis termasuk SPAJ, sehingga apabila diantara para pihak ada yang melanggar ketentuan sebagaimana termaktub dalam Polis dan SPAJ, maka tentunya ada konsekuensi hukum yang harus di tanggung oleh para pihak tersebut.

31. **Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan oleh TERGUGAT I, maka oleh karena itu TERGUGAT I memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT.**

D. KERUGIAN MATERIIL YANG DITUNTUT PENGUGAT TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

1. Bahwa dalil PENGUGAT mengenai kerugian materil kurang lebih dikutip sebagai berikut :

Dalam Posita Gugatan hlm. 9 angka 26

"a. Kerugian Materiil



1. *Tidak dibayarnya Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) dari PRUlink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah uang Pertanggungan Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah)”*

2. Bahwa dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;

- i. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak.
- ii. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- iii. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

3. Bahwa permintaan tuntutan ganti rugi materiil PENGUGAT tersebut tidak jelas asal muasalnya, unsur-unsurnya dan perinciannya, terlebih sudah TERGUGAT I jelaskan dalam Jawaban ini jika baik Pengelola (*in casu* TERGUGAT II) maupun Pemegang Polis / Peserta Utama Yang Diasuransikan (*in casu* Alm. Peserta) sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat pada Polis termasuk SPAJ, sehingga apabila diantara para pihak ada yang melanggar ketentuan sebagaimana termaktub dalam Polis Asuransi dan SPAJ, maka tentunya ada konsekuensi hukum yang harus di tanggung oleh para pihak tersebut;

4. Bahwa dalam surat penolakan klaim yang diputuskan oleh TERGUGAT II dalam hal melakukan pembatalan Polis dan penolakan klaim telah sesuai dengan ketentuan dalam Polis sehingga tidak benar dalil PENGUGAT jika PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi dan sudah sepatutnya permintaan ganti

Halaman. 55 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



kerugian materiil yang dimintakan oleh PENGUGAT haruslah ditolak;

5. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil senilai Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah) tidak berdasar dan demi hukum juga tidak memenuhi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 tentang kerugian yang harus diberikan perincian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

"...tuntutan ganti rugi dari pengugat dalam rekonvensi, karena tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

6. Selanjutnya, jikapun benar (*quod non*) TERGUGAT II terbukti melakukan wanprestasi dengan menolak klaim meninggal Polis, sangatlah tidak masuk akal jika PENGUGAT meminta TERGUGAT I turut mengganti rugi secara tanggung renteng atas penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT II tersebut. Karena TERGUGAT I adalah badan hukum yang berbeda dengan TERGUGAT II terlebih lingkup usaha asuransinya juga berbeda, dan portofolio Polis (termasuk pendapatan premi/kontribusi atas Polis) telah dialihkan seluruhnya kepada TERGUGAT II;

7. Bahwa sangatlah keliru dan mengada-ngada PENGUGAT dalam petitumnya angka 4 meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang Santunan Asuransi atas Polis sebesar Rp223.000.000,-, karena bagaimana mungkin suatu Santunan Asuransi atas 1 (satu) polis asuransi dibayarkan oleh 2 (dua) Pengelola/Penanggu padahal jenis produk asuransi *a quo* adalah bukan jenis Produk Asuransi Bersama yang dikelola oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi.

8. Bahwa Produk Asuransi Bersama sesuai dengan Peraturan

Halaman. 56 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi ("POJK 8 2024") adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 POJK 8 2024:

"Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang **dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.**"

9. Selain daripada itu, petitum angka 4 Gugatan PENGGUGAT yang meminta agar TERGUGAT I (yang notabene masuk klasifikasi Perusahaan Asuransi yang menjalankan usaha asuransi jiwa) dan TERGUGAT II (yang notabene masuk klasifikasi Perusahaan Asuransi Syariah yang menjalankan usaha asuransi jiwa syariah) secara bersama-sama membayarkan Santunan Asuransi atas 1 (satu) produk asuransi (*in casu* Polis) adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 5 ayat 1 POJK 8 2024) yang dikutip sbb:

(1) Produk Asuransi Bersama **dilarang** dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung/dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama **selain** antara Perusahaan Asuransi **atau** Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan:

- a. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi umum lainnya;
- b. usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi umum syariah lainnya;
- c. **usaha asuransi jiwa dengan usaha asuransi jiwa lainnya;**
- d. **usaha asuransi jiwa syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah lainnya;**
- e. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi jiwa; atau



f. *usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah.*

Yang mana artinya adalah (i) TERGUGAT I yang merupakan Perusahaan Asuransi yang menjalankan usaha asuransi jiwa hanya boleh melakukan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi lainnya yang menjalankan usaha asuransi jiwa dan (ii) TERGUGAT II yang merupakan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjalankan usaha asuransi jiwa syariah hanya boleh melakukan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi Syariah lainnya yang menjalankan usaha asuransi jiwa syariah, **sehingga sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku jika ada suatu perusahaan asuransi jiwa (non-syariah) (*in casu* TERGUGAT I) melakukan pembayaran Santunan Asuransi (pengelolaan) bersama dengan perusahaan asuransi jiwa syariah (*in casu* TERGUGAT II).**

10. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1278 KUHPerdara yang dikutip sbb:

*"Suatu perikatan tanggung-menanggung atau **perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.**"*

sehingga PENGGUGAT hanya bisa menuntut TERGUGAT I secara tanggung renteng, jika terdapat secara tegas bukti persetujuan TERGUGAT I untuk ikut menanggung renteng pemenuhan prestasi TERGUGAT II atas ketentuan Polis.



E. KERUGIAN IMMATERIIL YANG DITUNTUT PENGGUGAT
TIDAK JELAS DAN RINCI, OLEH KARENANYA HARUS DITOLAK

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Posita Gugatan hlm. 9 angka 26

"b.Kerugian Immateriil

1. *Uang bunga sebesar 2% per bulan x Rp.223.000.000,- x banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;*
2. *Tindakan Para Tergugat telah menyusahkan dan membebani pikiran Penggugat, akibatnya Penggugat tidak konsentrasi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, hal tersebut tidak ternilai harganya, akan tetapi agar Gugatan perkara a quo menjadi jelas, maka kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).*
3. Bahwa dasar tuntutan kerugian immateriil PENGGUGAT tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan mengada-ngada. Pertama-tama, permintaan ganti kerugian immateriil dalam bentuk bunga sebesar 2% perbulan x Rp.223.000.000,- x banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada PARA TERGUGAT sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan, merupakan penentuan sepihak dari PENGGUGAT yang tidak jelas asal usulnya dari mana serta tidak pernah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak.
4. Bahwa kerugian imateriil hanya dapat dimintakan terhadap

Halaman. 59 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



keadaan-keadaan tertentu saja:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994

"Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan";

5. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang merupakan penghinaan, merendahkan ataupun membodohi PENGGUGAT. TERGUGAT I memperlakukan PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.

6. Bahwa kemudian PENGGUGAT, tanpa meneliti lebih jauh ataupun mempelajari ketentuan yang ada, menuntut hal yang memang berdasarkan Perjanjian Polis yang disetujui oleh Almh. Peserta selaku Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan.

7. Bahwa selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 tersebut di atas *juncto* Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu seperti kematian, luka berat dan penghinaan. Namun perlu diperhatikan bahwa tuntutan ganti rugi tersebut harus berkesesuaian dengan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Gugatan wanprestasi berkaitan dengan pembayaran manfaat meninggal dunia dalam Polis Asuransi, bukan memang ditujukan mengenai kematian, luka berat atau penghinaan. Sehingga dalil PENGGUGAT selain tidak benar adanya, juga tidak memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan ganti rugi kerugian immateriil.

Pasal 1372 KUHPerdata

Halaman. 60 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan";

8. PENGGUGAT dalam Gugatan a quo tidak merinci tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukannya. Padahal, perincian tuntutan ganti rugi merupakan prinsip umum dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 62 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

"Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum. Tentang hal ini dapat dikemukakan putusan MA yang menegaskan, karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumannya. Oleh karena itu perlu diperhatikan putusan MA lain yang mempertimbangkan, bahwa dalil pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian keuntungan perusahaan, tetapi ternyata keuntungan tersebut tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak je/as dan tidak pasti berapa jum/ah keuntungan yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."

Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983 :

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagipula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 :

"Bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak."

Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Berdasarkan seluruh hal di atas, PENGGUGAT juga telah keliru dengan tidak merinci kerugian immateriil yang dimintakannya. Oleh karena itu, maka tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak.

Halaman. 62 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**F. TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS SITA JAMINAN ATAS HARTA
BENDA TERGUGAT I TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Gugatan dikutip sebagai berikut :

Posita No. 27

"27. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya gugatan tidak sia-sia (*illusoir*) mohon agar diletakkan sita jaminan (*conserveoir beslag*) atas:

- Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik PARA TERGUGAT (PT Prudential Life Assurance dan Tergugat)
- Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta";

Petitum No. 7

"7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Para Tergugat (PT Prudential Life Assurance dan Tergugat);
 2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta;"
2. Bahwa adapun Permohonan Sita Jaminan (*Conserveoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Hal ini dikarenakan Permohonan Sita



Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut diajukan terhadap tanah dan bangunan yang bukan merupakan hak milik dari TERGUGAT I, dan juga tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;"

3. Lebih lanjut, **Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT juga tidak diajukan secara terperinci dan tidak jelas mengenai barang apa yang dimohonkan** untuk diletakan sita jaminan, karena tidak dilengkapi dengan luas dan batas-batas, atau nomor sertifikat objek yang hendak diletakan sita jaminan. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dilandasi dengan persangkaan yang beralasan serta telah melanggar ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR;

4. Padahal, permohonan sita jaminan harus diajukan secara rinci di dalam Gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (2) HIR, sebagai berikut:

Pasal 226 ayat (2) HIR:



"Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan saksama dalam permintaan itu."

5. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 347, yang menyatakan sebagai berikut:

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Hal. 347

"Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:

1. jenis atau bentuk barang,
2. letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,
3. nama pemiliknya,
4. Taksiran harganya";

6. Serta sejalan juga dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Halaman 80 s.d. Halaman 81, yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962)."

7. Bahwa selanjutnya, Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ("**SEMA No. 5/1975**") dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1962 ("**SEMA No. 2/1962**"), sebagai berikut :

SEMA No. 5 Tahun 1975 tertanggal 9 Desember 1975

Halaman. 65 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Oleh sebab itu Mahkamah Agung masih merasa perlu mengeluarkan surat edaran lebagasita jaminan ini untuk dilaksanakan :

a.

b.

c. Agar dalam Surat Permohonan Conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut **alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu**, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh permohonan;

d. Agar benda-benda yang disita **nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan** (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.

e. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;

SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962

“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas **serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas**”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA di atas, terdapat beberapa hal yang telah dilanggar oleh PENGUGAT atas diajukannya Permohonan Sita Jaminan ini yakni:

a. Sita Jaminan yang dimohonkan terhadap aset-aset TERGUGAT I **tidak diikuti dengan alasan-alasan yang menyebabkan permohonan tersebut dimohonkan.**



b. Nilai aset TERGUGAT I yang dimohonkan oleh PENGGUGAT **terlampau jauh nilainya** apabila dibandingkan dengan nilai gugatan yang diajukan dalam Gugatan *a quo*.

c. Sita Jaminan yang dimohonkan langsung diajukan terhadap **Tanah dan Bangunan sebagai benda-benda tetap**.

d. Terhadap Tanah dan Bangunan yang dimohonkan untuk disita, **tidak diikuti dengan uraian batas-batas yang jelas** sehingga tidak terlihat legalitas atas tanah tersebut.

9. Selanjutnya, mengingat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT **telah diajukan secara keliru, tanpa dasar fakta hukum yang jelas, dan tidak adanya persangkaan bahwa TERGUGAT I akan menggelapkan atau mengalihkan hartanya**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerapkan asas kehati-hatian dengan menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, halaman 80 s.d. 81, dan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), hal. 34 s.d. 35, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975:

(a) *agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg).*

(c) *Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang*



mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian /lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."

Buku II MA RI:

"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962)."

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta tergugat, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat penggugat.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- ada persangkaan yang beralasan,
 - Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya
 - dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat.
 - sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.
- itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim."*



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) jo. Pasal 226 Ayat (2) HIR jo. Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975.

G. TUNTUTAN ATAS UANG PAKSA (*DWANGSOM*) TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Gugatan berbunyi sebagai berikut:

Petitum No. 8

"8. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini."

2. Bahwa dalil PENGGUGAT terkait uang paksa (*dwangsom*) tersebut jelas merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) TIDAK BERLAKU terhadap tuntutan yang bentuk eksekusi putusannya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT secara nyata dalam Gugatannya masih meminta untuk pembayaran sejumlah uang.

3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 606 huruf a Rv yang juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, selengkapny sebagai berikut:

Pasal 606 a Rv:

Halaman. 69 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Putusan MARI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

4. Ketentuan hukum tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 133 dan doktrin hukum Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata, hal. 243, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H.:

"Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang."

Doktrin Hukum dari Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H.:

"... Berdasarkan aspek teoretis melalui visi ratio recidendi dari memorie van toelichting yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah menilai suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena



dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte)."

5. Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum atas diajukannya *Dwangsom/Uang Paksa* oleh PENGGUGAT, maka sepatutnya permohonan PENGGUGAT atas *Dwangsom/Uang Paksa* yang diajukan kepada TERGUGAT I haruslah ditolak.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya meminta Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana dikutip dalam Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

Posita No. 23

"23. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti yang nyata, sehingga putusan dalam perkara a quo memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)"

Petitum No. 9

"9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);"

2. Bahwa adapun Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 ("**SEMA No. 3/2000**") yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman. 71 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada penawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika diajukan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan"

SEMA No. 3/2000:

"4.Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang- undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;"

3. Bahwa selain tidak adanya unsur Gugatan yang memenuhi klasifikasi tuntutan yang dapat dimintakan putusan serta merta yang diatur dalam Poin 4 SEMA No. 3/2000, PENGGUGAT juga tidak menyertai Gugatan dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek yang dimintakan sita, sebagaimana dipersyaratkan pada Poin 7 SEMA No. 3/2000.

4. Berdasarkan uraian-uraian permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3/2000. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT.

Selebihnya, TERGUGAT I menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara 2306/Pdt.G/2024/PA.JS agar berkenan dan memutuskan:

Halaman. 73 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor: 13581420 dengan Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan atas nama Peserta (Polis Asuransi) telah berakhir; dan
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat II mengajukan jawaban dan eksepsi tanggal, 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENGKONSTRUKSIKAN DALIL WANPRESTASI DALAM GUGATAN.

- Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan beberapa perbuatan TERGUGAT II yang mana dianggap sebagai bentuk perbuatan Wanprestasi terhadap Polis No. 13581420 ("**Polis**") milik PENGGUGAT. Adapun posita-posita sebagaimana dimaksud TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

Posita Nomor 17 Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Penggugat merasa haknya terabaikan ketika saat pengajuan Klaim, Tergugat II menolak klaim dengan dalih/alasan, adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan isian kuisisioner yang ditandatangani oleh Penggugat, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah warung kecil. Sementara di sisi lain, Penggugat memenuhi kewajiban membayar Premi setiap bulan kepada Tergugat I sampai si Tertanggung meninggal dunia;"

Posita Nomor 18 Gugatan

"Bahwa dikarenakan TERGUGAT II menolak klaim uang Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggungjawaban dari PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak dapat begitu saja membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak Penggugat, hanya dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan saat pengajuan SPAJ dan pada kuisisioner pengajuan klaim, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (Almh) adalah warung kecil, berbagai alasan yang dibuat untuk tidak membayar klaim, sementara di sisi lain pembayaran premi diterima setiap bulan sejak Polis disetujui sebesar Rp. 700.000,-/bulan, namun hal ini dibatalkan begitu saja oleh Tergugat II;"

- Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT di atas, pada pokoknya PENGGUGAT merasa dirugikan atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT II dikarenakan menolak pembayaran Klaim serta tidak membayarkan Uang Santunan Asuransi Polis sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah).

Posita Nomor 26 Gugatan

"Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa **PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor : 13581420** sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II)

Halaman. 75 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan pengganti bunga (uang kontribusi) karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

- Namun, apabila melihat susunan dalil serta Konstruksi Gugatan PENGUGAT, dalam hal ini PENGUGAT telah mencampurkan dalil Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Posita dan Petitum PENGUGAT yang menyatakan sebagai berikut :

Posita Nomor 20 Gugatan

"Bahwa dengan dalih adanya perbedaan data penghasilan peserta yang diasuransikan dan permintaan dokumen yang tidak ada hubungan dengan Polis dijadikan alasan menolak klaim oleh PARA TERGUGAT, sehingga dipandang sebagai upaya untuk tidak membayar klaim asuransi dan upaya menghindar dari kewajiban kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:

- a. Pasal 37 ayat (1) **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah** yang berbunyi sebagai berikut:

"Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim."

- b. Pasal 31 ayat (3) **UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian** yang berbunyi sebagai berikut :

"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses cepat, sederhana, mudah diakses dan adil."

Halaman. 76 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Nomor 3 Gugatan

"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;"

- Berdasarkan dalil PENGGUGAT di atas, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah melanggar ketentuan POJK serta UU Perasuransian, **namun pada bagian petitum, PENGGUGAT meminta agar tindakan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi.**
- Bahwa melihat dalil PENGGUGAT tersebut di atas, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan 2 (dua) jenis perbuatan yang berbeda. **Dalam hal terjadi pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan, dalam Konsep Hukum Perdata hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bukan Wanprestasi.**

Bahwa dasar hukum **Wanprestasi** diatur dalam :

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Sedangkan dasar hukum **Perbuatan Melawan Hukum** diatur dalam :

Pasal 1365 KUHPerdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Halaman. 77 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



➤ Melihat adanya kekaburan atas dalil Wanprestasi PENGUGAT, maka dalam hal ini menimbulkan **ketidakjelasan terhadap apa yang diuraikan dengan apa yang dimintakan PENGUGAT dalam Gugatannya**. Selain itu, apabila memang benar adanya perbuatan Wanprestasi, maka perlu dijelaskan pasal dalam Polis mana yang dilanggar. Namun dalam Gugatannya, **PENGUGAT hanya menguraikan pasal peraturan perundang-undangan yang dirasa telah dilanggar oleh TERGUGAT**.

➤ Oleh karena petitum tidak di didukung posita, **maka terhadap Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

A. PASAL PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIDALILKAN DALAM GUGATAN TIDAK JELAS;

1. Bahwa berdasarkan Posita Nomor 26 Gugatan, PENGUGAT menyatakan hal sebagai berikut :

Posita Nomor 26 Gugatan

"Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bawa **PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor : 13581420** sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) secara tanggung renteng berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan pengganti bunga (uang kontribusi) karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut."

2. Bahwa berdasarkan dalil PENGUGAT di atas, pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi terhadap ketentuan Polis dikarenakan menolak Klaim PENGUGAT dan tidak membayarkan Uang Santunan Asuransi kepada PENGUGAT dengan nominal sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah).



3. Terhadap Polis milik PENGGUGAT, perlu kami sampaikan bahwa Polis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II merupakan Perjanjian antara Para Pihak yang mana mengatur mengenai Hak dan Kewajiban PENGGUGAT selaku Tertanggung dan TERGUGAT II selaku Pengelola.

Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”)

1. “Asuransi adalah **perjanjian antara dua pihak**, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada **meninggalnya tertanggung** atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemegang Polis adalah **Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah** untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”

Point Kedua Angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (“Fatwa Asuransi Syariah”)

“3. Dalam Akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. **Hak dan Kewajiban peserta dan perusahaan;**
 - b. Cara dan waktu pembayaran Premi;
 - c. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
4. Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa Polis Asuransi dalam perkara a quo merupakan Akad Syariah antara PENGUGAT dan TERGUGAT II sebagai Perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak mulai dari pembayaran Kontribusi, persyaratan klaim dan ketentuan-ketentuan lainnya.
5. Selanjutnya, Wanprestasi merupakan perbuatan dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi (Hak dan Kewajiban) terhadap orang lainnya yang didasarkan pada suatu Perjanjian. Hal mana apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, menimbulkan kerugian kepada Pihak lainnya.

Pasal 1243 KUHPerdara

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga **karena tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

Halaman. 80 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

6. Berdasarkan ketentuan di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Wanprestasi apabila terdapat pelanggaran yang terjadi atas tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu Perjanjian. Namun dalam Gugatannya, **PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara rinci Pasal, Ketentuan dan/atau Kewajiban mana di dalam Polis yang dilanggar oleh TERGUGAT II.**

Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa 1996, Hlm. 45

“Debitur dapat dikatakan Wanprestasi jika :

- **Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;**
- Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
- Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.
- Berdasarkan Posita Nomor 16 s/d. 18, PENGUGAT hanya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dirasa dilanggar oleh TERGUGAT II dalam proses Penolakan Klaim Polis. Namun, **terkait dengan pasal Wanprestasi yang dimaksud oleh PENGUGAT tidak dijabarkan di dalam Gugatannya, hal mana perlu adanya pencantuman pasal dalam Polis yang dilanggar agar terlihat jelas perbuatan mana yang dimaksud sebagai Wanprestasi dalam perkara a quo;**
- Dalam hal ini TERGUGAT II melihat bahwa PENGUGAT tidak cermat dalam mendalilkan adanya perbuatan Wanprestasi terhadap Polis tanpa mencantumkan pasal mana dalam Polis yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II. Hal tersebut menyebabkan **Gugatan**

Halaman. 81 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT kabur sehingga tidak terlihat adanya Wanprestasi dalam perkara a quo;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 448

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

7. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam merumuskan perbuatan Wanprestasi yang dimaksud dalam Gugatannya karena tidak mencantumkan Pasal mana yang dirasa dilanggar oleh TERGUGAT II dalam Polis. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan serta kekaburan atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan. **Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang TERGUGAT II uraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Jawaban pada bagian Pokok Perkara

TERGUGAT II **menolak** seluruh dalil Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui. Bahwa dikarenakan TERGUGAT II telah dijadikan Pihak oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT akan menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban dengan dalil sebagai berikut.

A. PENOLAKAN KLAIM DIKARENAKAN ADANYA INFORMASI TIDAK BENAR YANG DIBERIKAN OLEH PEMEGANG POLIS DI AWAL SEBELUM TERBENTUKNYA POLIS.

*Bahwa TERGUGAT **menolak** Posita Nomor 17 dan 18 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penolakan Klaim dan Pembatalan Polis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas. Adapun penolakan klaim Polis milik PENGGUGAT dilakukan atas dasar-dasar sebagai berikut :

1) TERDAPAT PERBEDAAN NOMINAL “PENGHASILAN RUTIN PER BULAN” PADA SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) DAN KUESIONER KLAIM MENINGGAL

1. Bahwa berdasarkan SPAJ tertanggal 10 Februari 2021 milik PENGGUGAT, dinyatakan pada Point 16 SPAJ bahwa Total Penghasilan Rutin per Bulan yang didapatkan oleh Almh. PESERTA selaku Pemegang Polis adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) s/d. Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

2. Atas penghasilan yang dimiliki oleh Pemegang Polis, TERGUGAT I melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dari Pemegang Polis dalam rangka menilai Resiko yang akan timbul terhadap Perusahaan. Resiko tersebut akan disesuaikan dengan Kontribusi yang wajib dibayarkan Nasabah per bulannya. Atas adanya hasil pemeriksaan tersebut, telah diterbitkan Polis dengan pertanggungan Asuransi Jiwa sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah) dengan Akad Wakalah Bij Ujrah.

Pasal 1320 KUHPerdara :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Pasal 1 angka 3 Polis Asuransi :

“Akad Wakalah bil Ujrah adalah **Akad antara Pemegang Polis** secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola **dengan tujuan komersial** yang

Halaman. 83 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada *Pengelola* untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah*”;

Pasal 1 angka 61 Polis Asuransi :

“*Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh *Pemegang Polis* kepada *Pengelola* sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah dan investasi syariah.”

3. Pembentukan Polis Syariah didasarkan pada prinsip **tolong menolong antar sesama** dalam bentuk pertanggungan. Hal ini juga didasarkan pada Firman Allah yang menyatakan sebagai berikut :

Surat Al-Maidah ayat (2) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَهُونَ قُلْ مَنْ رِئَاءَ رَبِّهِمْ. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُكُمْ أَنْ صَوَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). **Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.**

Point Pertama angka 1 Fatwa Asuransi Syariah :

Halaman. 84 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. "Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah **usaha saling melindungi dan tolong-menolong** di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang **memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad** (perikatan) yang sesuai dengan syariah."

Bahwa selama berjalannya Polis, diketahui Pemegang Polis meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 dan atas meninggalnya Pemegang Polis, PENGGUGAT mengajukan Klaim Meninggal Dunia melalui Formulir Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia tanggal 20 Agustus 2022 kepada Tergugat I.

4. Bahwa perlu kami sampaikan juga, antara Tergugat I Dan Tergugat II merupakan Entitas Perusahaan yang berbeda atas dilakukannya Pemisahan Unit Usaha/Spin-Off tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-16/D.05/2022. Sehingga terhadap Polis Syariah menjadi kewenangan TERGUGAT II untuk mengelolanya.

5. Bahwa dikarenakan Polis Syariah sudah menjadi kewenangan TERGUGAT II, maka dari itu segala kepengurusan, pemeriksaan serta keputusan atas Pengajuan Klaim menjadi kewenangan TERGUGAT II. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh PENGGUGAT, **ditemukan perbedaan Data Penghasilan per Bulan.**

6. Berdasarkan Form Kuisisioner tanggal 19 Agustus 2023, pada Point 4 dinyatakan bahwa Rata-rata penghasilan Almh. PESERTA dalam satu bulan ternyata adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) s/d. Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Hal tersebut berbeda dengan keterangan yang dicantumkan dalam SPAJ dengan rincian sebagai berikut:

Romawi I Nomor 16 SPAJ :

16. Total Penghasilan Rutin per Bulan	Rp. 50 Juta s/d. < Rp. 100 Juta
---------------------------------------	---------------------------------



7. Berdasarkan kuesioner tersebut, ditemukan terdapat Perbedaan Data Penghasilan dari Pemegang yang mana tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam SPAJ. Perbedaan ini dapat menyebabkan beberapa hal yang menjadi Hak PENGUGAT tidak sesuai dengan perhitungan yang sepatutnya menjadi Over Insured. Bahwa Penghasilan tidak riil (dibesar-besarkan) dapat menyebabkan Nilai Kontribusi dan Nilai Santunan Asuransi yang berlaku terhadap pertanggungan PENGUGAT menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya (Over Insured). Sehingga, dalam hal ini PENGUGAT sebenarnya tidak berhak atas Uang Santunan Asuransi dengan nominal sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah) tersebut;

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD")

(1) "Pertanggungan yang melampaui jumlah harganya atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya" "Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung dalam hal kerugian, hanya terikat menurut pertimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagi yang tidak dipertanggungkan;"

Dalam hal ini, Pemegang Polis wajib untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan adanya kejujuran yang sempurna di awal sebelum di tandatanganinya Akad sebagai bentuk **Utmost Good Faith** dalam pembentukan Polis Asuransi sebagai Akad;

Pasal 251 KUHD

"Semua pemberitahuan yang keum atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya demikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 huruf g, h dan j Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad dilakukan berdasarkan asas : “G. **Transparansi** : Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.”

“H **Kemampuan** : Setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak, sehingga **tidak menjadi beban** yang berlebihan bagi yang bersangkutan.”

“J. **Iktikad Baik** : Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, **tidak mengandung unsur jebakan** dan perbuatan buruk lainnya.”

Romawi VII Point 1 SPAJ – Pernyataan Calon Pemegang Polis

“Semua keterangan yang SAYA berikan dalam SPAJ Syariah ini dan keterangan lain yang SAYA berikan kepada Tergugat (selanjutnya disebut “Pengelola”) atau Tenaga Pemasar atau kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola dan/atau keterangan yang tertulis di dalam dokumen SPAJ tambahan, kuisisioner dan/atau dokumen lain yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari SPAJ Syariah ini **adalah benar dan tidak ada hal-hal lain yang SAYA sembunyikan, baik yang saya ketahui maupun tidak diketahui**. Semua keterangan yang SAYA berikan dalam SPAJ Syariah (termasuk yang ditulis di dalam Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan pelayanan Polis) dan/atau Kuisisioner (jika ada) dan yang disampaikan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola (jika ada) akan menjadi dasar bagi Pengelola dalam penerbitan Polis.”

Romawi VII Point 3 SPAJ – Pernyataan Calon Pemegang Polis

“Bahwa Pengelola dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil SAYA dan/atau Calon Peserta yang diasuransikan dan/atau Calon Kontributor. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Pengelola atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Pengelola, maka SAYA menyetujui bahwa Pengelola berhak

Halaman. 87 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangguhkan transaksi apa pun yang SAYA ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada SAYA.”

8. Bahwa terhadap asas Utmost Good Faith sebagaimana dimaksud di atas sejalan dengan Firman Allah dan Fatwa Asuransi Syariah sebagai berikut yang menyatakan :

Surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

(Wahai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)**, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.)

Point Pertama angka 2 Fatwa Asuransi Syariah :

“Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah **yang tidak mengandung gharar (penipuan)**, maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.”

9. Bahwa pembentukan Polis wajib didasarkan pada itikad baik yang mana **seluruh informasi yang diberikan kepada Pengelola in casu TERGUGAT II haruslah yang sebenar-benarnya (tanpa tipu muslihat)**. Namun pada faktanya, **Pemegang Polis yakni Almh. PESERTA tidak memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan** sehingga menimbulkan adanya Over Insured serta pelanggaran atas Asas Utmost Good Faith. Sehingga, dengan adanya Over Insured serta Itikad Buruk dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT II juga tidak sepakat dengan Posita Nomor 3 Gugatan yang menyatakan dengan terbitnya Polis maka syarat telah sah dan lengkap : _

Posita Nomor 3 Gugatan

Halaman. 88 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



"Bahwa oleh karena telah diterbitkannya Polis oleh Tergugat, maka segala dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah **telah sah dan lengkap**. Pemegang Polis dan Tergugat I terikat dengan "Perjanjian Asuransi" yang mana Pemegang Polis berkewajiban membayar premi setiap bulan, dan **akan mendapatkan haknya pengajuan klaim polis saat Peserta yang diasuransikan meninggal dunia, demikian sebaliknya**, Tergugat I sebagai Pengelola berhak menerima pembayaran premi setiap bulan dan berkewajiban membayar klaim Polis asuransi saat Peserta yang diasuransikan meninggal dunia."

10. Terhadap Posita PENGGUGAT di atas, benar apabila Polis diterbitkan dikarenakan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan PENGGUGAT juga rutin melakukan pembayaran Kontribusi kepada TERGUGAT II sebagai kewajibannya. **Namun setelah dilakukan pemeriksaan atas Klaim PENGGUGAT, ditemukan adanya perbedaan Penghasilan pada SPAJ yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.**

11. Bahwa kecacatan dalam Perjanjian tersebut disebabkan karena Data Penghasilan sebagai syarat Objektif Polis/Akad telah disembunyikan, yang mana hal tersebut termasuk pada pelanggaran keabsahan Perjanjian/Polis. **Sehingga dalam hal ini, tidak diberitahukan sebenar-benarnya terkait dengan Data Penghasilan sebagai Syarat Objektif menyebabkan Polis milik PENGGUGAT dapat Batal Demi Hukum.**

Pasal 1328 KUHPerdara :

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira, melainkan harus dibuktikan."



12. Berdasarkan ketentuan Pasal Polis di atas, maka dalam hal ditemukan kebohongan atau ketidakbenaran data dalam pengisian SPAJ, maka sudah Pengelola in casu TERGUGAT II berhak untuk menolak seluruh pengajuan Klaim Manfaat Asuransi sampai dengan melakukan pengakhiran Polis.

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Polis

(1) Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.**

(2) **Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan kepesertaan** atas diri Peserta Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi :

a. **Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar** dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;

b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai Kesepakatan :

1. Keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;

2. Keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan underwriting yang sama; atau

3. Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Pengelola melakukan penilaian atas resiko; dan



c. **Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Pengelola mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.**

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :

a. Apabila informasi, keterangan atau **pernyataan tersebut diatas berkaitan dengan Asuransi Dasar**, maka **Polis menjadi batal dan Polis dianggap tidak berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;**

b. Dalam hal Polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian, biaya, dan Ujrah yang timbul dan Pengelola akan mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis;

c. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berhubungan dengan Manfaat Asuransi Tambahan, maka Asuransi Tambahan tersebut menjadi batal sejak Tanggal Mulai Kepesertaan sehingga tidak ada Manfaat Asuransi atau pembayaran apa pun yang dapat dibayarkan terkait dengan Manfaat Asuransi yang dibatalkan tersebut, namun Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tetap berlaku.

Pasal 8 ayat (1) Polis

(1) "Dalam hal pengisian SPAJ Syariah dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau **pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Pengelola berhak untuk :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;
- b. Membatalkan persetujuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;
- c. **Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan/atau**
- d. **Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan dan/atau pemalsuan.**

13. Bahwa sejalan dengan dengan ketentuan dalam KUHPdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa dalam hal terjadi kesesatan/tipu muslihat terhadap Akad yang dibentuk, maka terhadap akad tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

"Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatan-nya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya."

Pasal 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

"Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila dilakukan tipu muslihat."

14. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, adanya perbedaan Data Penghasilan pada SPAJ dengan Fakta yang terjadi merupakan **alasan yang berdasar bagi TERGUGAT II untuk menolak Klaim Polis yang diajukan oleh PENGGUGAT.**

2) **TANDA TANGAN PADA SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) BUKAN DITANDATANGAN OLEH ALMH. PESERTA SELAKU**

Halaman. 92 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMEGANG POLIS, MELAINKAN OLEH PENERIMA MANFAAT A/N.
PENGGUGAT**

1. Bahwa pada saat PENGGUGAT hendak mengajukan Klaim Manfaat atas Polis, berdasarkan Surat Pernyataan pada Kuesioner tanggal 5 Desember 2022, PENGGUGAT menyatakan bahwa **“yang menandatangani SPAJ adalah Penggugat dan Ibu Peserta tidak tanda tangan di SPAJ.”**
2. Berdasarkan pernyataan tersebut, TERGUGAT II menyampaikan bahwa yang seharusnya menandatangani SPAJ adalah Almh. PESERTA selaku Pemegang Polis, bukan PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat. Ketentuan tersebut diatur dalam SPAJ dengan keterangan sebagai berikut :

Romawi VII Point 2 SPAJ – Pernyataan Calon Pemegang Polis

“SAYA sendiri yang melengkapi dan menandatangani SPAJ Syariah ini serta telah menerima, memahami, dan meyetujui lembar ilustrasi yang menjelaskan Manfaat Asuransi dan jenis Dana Investasi PRULink Syariah yang telah disampaikan oleh Tenaga Pemasar. Segala risiko premi pemilihan manfaat asuransi dan jenis Dana Investasi PRULink Syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA.”

3. Bahwa sudah sepatutnya Pemegang Polis yang menandatangani Polis dalam perkara a quo karena dengan adanya tanda tangan tersebut, secara tidak langsung Pemegang Polis memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II dalam hal Pertanggungan/Asuransi Jiwa. Namun dalam hal ini, yang menandatangani SPAJ adalah PENGGUGAT, **sehingga hal tersebut sudah melanggar ketentuan dalam SPAJ serta melanggar syarat objektif dalam Polis sebagai Perjanjian/Akad.**



4. Bahwa Akad Syariah terbagi menjadi 3 (tiga) Kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni :

- a. Akad yang sah;
- b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan;
- c. Akad yang batal/batal demi hukum;

5. Bahwa Akad antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II dapat dikatakan sebagai Akad yang batal/batal demi hukum karena terdapat rukun atau syarat-syarat yang kurang di dalamnya. Adapun rukun ataupun syarat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

"Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun atau kurang syarat-syaratnya"

Pasal 21 huruf g dan j Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad dilakukan berdasarkan asas :

"G. **Transparansi** : Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka."

"J. **Iktikad Baik** : Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya."

6. Bahwa SPAJ yang tidak ditandatangani oleh Pemegang Polis merupakan bentuk pelanggaran atas Transparansi, yang mana hubungan hukum dalam Polis bukanlah TERGUGAT dengan Pemegang Polis, namun TERGUGAT dengan PENGUGAT. Selain itu, terlihat bahwa dibentuknya Polis ini tidak didasarkan **asas konsensualitas** dari Pemegang Polis untuk membentuk Polis ini. Kemudian, apabila benar Pemegang Polis berniat untuk menyepakati Polis, maka Pemegang Polis



akan menandatangani SPAJ sebagai bentuk itikad baik untuk mematuhi segala jenis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis.

7. Bahwa dikarenakan SPAJ dinyatakan tidak ditandatangani oleh Almh. PESERTA selaku Pemegang Polis, maka dapat dikatakan bahwa PENGGUGAT secara tidak langsung telah melakukan Penipuan pada saat pembentukan Akad. Sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tindakan penipuan dapat menimbulkan resiko dibatalkannya Akad/Perjanjian.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

“Penipuan adalah memengaruhi pihak lain **dengan tipu daya untuk membentuk akad**, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatannya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya.”

Pasal 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

“Penipuan merupakan **alasan pembatalan suatu akad**, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila dilakukan tipu muslihat.”

3) Bahwa dikarenakan SPAJ tidak ditandatangani secara langsung oleh Pemegang Polis, maka dalam hal ini sejak awal Polis yang dibentuk sudah melanggar syarat Objektif dalam ketentuan pembentukan Polis sebagai suatu Perjanjian (Cacat Hukum), yang mana hal tersebut menjadi **alasan bagi TERGUGAT II untuk menolak Klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT TIDAK PERNAH MELENGKAPI DOKUMEN-DOKUMEN KLAIM YANG TELAH DIMINTAKAN OLEH PARA TERGUGAT.**

1. Bahwa sebelum dilakukan penolakan atas dasar perbedaan tanda tangan pada SPAJ, PENGGUGAT sudah pernah diminta untuk melengkapi beberapa dokumen agar Klaim yang diajukan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi kembali. Adapun dokumen-dokumen yang dimintakan adalah sebagai berikut :

- a. *Bukti Kepemilikan Usaha;*
- b. *Pembayaran Pajak;*
- c. *Mutasi Rekening sejak 2020.*

2. Terhadap permintaan dokumen tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Agustus 2023, PENGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT I bahwa dirinya tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan dengan alasan-alasan yang ada.

Point 2 Surat Pernyataan a/n. Pengugat (PENGUGAT) tanggal 4 Agustus 2023

- a. *Dokumen Surat Ijin Usaha, dan laporan pembayaran pajak tidak ada, karena usaha dagang ibu saya adalah usaha warung kecil yang menjual minuman ringan, seperti air mineral, teh botol, kue/roti, dan jajanan snack.*
 - b. *Buku tabungan/Rekening Koran sejak awal dan sudah diklasifikasikan juga oleh agen saat klaim, bahwa ibu saya tidak memiliki rekening tabungan, jadi darimana saya dapat rekening koran ? Saya mohon manajemen klaim prudential tidak meminta dokumen yang memang tidak ada.*
 - c. *Laporan pembayaran pajak tidak ada, karena ibu saya ini bukan pegawai negeri/pegawai swasta yang memiliki penghasilan lewat rekening. Terkait penghasilan tambahan dari kampung itu sewa tanah/sawah, dan sebagian hasil kebun pertanian seperti pisang, kelapa, pinang, kopi coklat.*
3. Bahwa terhadap alasan-alasan di atas, TERGUGAT II **mensomir** Posita Nomor 23 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman. 96 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posita Nomor 23 Gugatan

"Bahwa oleh karena tidak adanya syarat-syarat baku pengajuan klaim polis asuransi jiwa meninggal dunia yang ditentukan oleh TURUT TERGUGAT (Otoritas Jasa Keuangan), **lantas dijadikan perusahaan asuransi (Tergugat II) sebagai "lahan empuk" membuat syarat-syarat sesuka hati untuk menolak klaim Polis dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Asuransi**, sebagaimana dalam perkara a quo, karena adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan isian kuesioner yang ditandatangani oleh Penggugat, termasuk karena Peserta (Almh) tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, sebagai syarat klaim Polis, sehingga klaim polis ditolak dan dibatalkan sepihak oleh Tergugat II."

4. Bahwa dalam hal ini perlu TERGUGAT II tegaskan bahwa permintaan dokumen-dokumen tersebut bukan bentuk **"lahan empuk"** pembuatan syarat-syarat yang disengaja untuk mempersulit Klaim. **Syarat-syarat bertujuan agar TERGUGAT II bisa melakukan pemeriksaan risiko ulang sehubungan dengan Klaim Polis.** Sehingga dalam hal ini TERGUGAT II tidak bermaksud meminta dokumen-dokumen yang tidak ada hubungannya dengan Klaim, apalagi pertanggunggunaan menggunakan Dana Umat.

5. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT II sebagai Pengelola tidak dapat memproses Klaim yang dimintakan dikarenakan PENGGUGAT pun tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan sehubungan dengan Klaim yang diajukan. **Sehingga TERGUGAT II menolak Klaim PENGGUGAT dalam perkara a quo.**

4) TERGUGAT II TELAH MENGEMBALIKAN PREMI ATAU KONTRIBUSI KEPADA NASABAH

1. Bahwa pada saat TERGUGAT II mengetahui adanya perbedaan Data Penghasilan serta Pemegang Polis tidak menandatangani SPAJ, berdasarkan Surat tanggal 4 Januari 2023, telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT bahwa Pengelola akan membatalkan penerbitan Polis Nomor 13581420 serta mengembalikan seluruh pembayaran Kontribusi yang sudah dilaksanakan dengan total sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah).

2. Bahwa pengembalian Kontribusi tersebut sudah dilaksanakan per tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Bukti Transfer dengan rincian sebagai berikut :

EXECUTED DATE	CREDIT ACCOUNT	DEBITED ACCOUNT	AMOUNT
01/12/2023	531601032820 533 PENGUGAT	00701642740 TERGUGAT	Rp. 11.200.000,-
01/12/2023	531601032820 533 PENGUGAT	00701642740 TERGUGAT	Rp. 1.400.000,-
TOTAL			Rp. 12.600.000,-

3. Bahwa dengan ditransfernya Kontribusi kepada PENGUGAT, maka secara tidak langsung pengakhiran Polis sudah terlaksana dan PENGUGAT sudah lagi memiliki hak untuk menuntut Uang Santunan Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Gugatan.

4. Bahwa perlu kami sampaikan juga, dalam hal Pengembalian Kontribusi kepada Nasabah, di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (7) Lampiran Ujrah dan Iuran Tabarru' pada Polis, terdapat potongan sebesar 50% dari Kontribusi setiap bulan sebagai Iuran Tabarru'. Namun sebagai bentuk itikad baik dari TERGUGAT II, pengembalian Kontribusi dilakukan dengan perhitungan 100% atas seluruh Kontribusi PENGUGAT yang sudah dibayarkan selama 18 (delapan belas) Bulan.

Halaman. 98 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 2 ayat (7) Lampiran Polis - Ujrah dan Iuran Tabarru'

"Iuran tabarru sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Kesepakatan."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sebenarnya PENGGUGAT hanya dapat menerima 50% (lima puluh per seratus) atau $\frac{1}{2}$ dari Total Kontribusi yakni sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu Rupiah), namun karena itikad baik TERGUGAT II, PENGGUGAT dapat menerima pengembalian Kontribusi dengan perhitungan 100%;

5. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka dengan telah dikembalikannya Kontribusi kepada PENGGUGAT, **maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.**

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka penolakan Klaim didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Akad menjadi batal karena ternyata Almh. PESERTA sebagai Pemegang Polis tidak pernah tanda tangan Polis, namun yang tanda tangan Polis adalah Anaknya yang mengajukan Gugatan ini;
- Ditemukan adanya Tipu Muslihat terkait dengan Penghasilan yang dibesar-besarkan yang mana melanggar asas Utmost Good Faith sehingga terjadi Over Insured;
- Kontribusi atas Polis telah dikembalikan kepada PENGGUGAT dengan nominal sebesar Rp. 12.600.000,- (enam belas juta Rupiah).

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas menyebabkan Polis **Cacat Hukum**, sehingga berdasarkan kecacatan hukum dalam Polis, **pengakhiran Polis yang dilakukan oleh TERGUGAT II dilakukan atas dasar serta alasan yang jelas. Sehingga Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo haruslah ditolak.**



B. KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

1. Bahwa terhadap Kerugian Materiil yang didalilkan PENGGUGAT dalam Posita Nomor 26 huruf a Gugatan, sebagaimana dijelaskan oleh TERGUGAT II sebelumnya, dikarenakan sudah ada Pengembalian Kontribusi atas Pembatalan Polis, maka sepatutnya PENGGUGAT sudah tidak berhak atas Uang Santunan Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Maka dalil Kerugian Materiil yang didalilkan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar.

2. Bahwa terhadap Kerugian Immateriil yang didalilkan PENGGUGAT dalam Posita Nomor 26 huruf b Gugatan, TERGUGAT dengan ini menolak hal tersebut dikarenakan tuntutananya tidak didasarkan dengan alasan serta dasar hukum yang jelas. _

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/PDT/1944

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan."

3. Berdasarkan putusan di atas, dikarenakan perkara a quo bukan termasuk perkara kematian, Luka Berat maupun Penghinaan, maka tuntutan atas Kerugian Immateriil tidak dapat diajukan dalam perkara a quo.

4. Bahwa dikarenakan tuntutan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan perhitungan yang tidak berdasar, **maka sudah sepatutnya Gugatan a quo haruslah ditolak**

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) HARUS DITOLAK

Bahwa TERGUGAT II **menolak** Posita Nomor 27 Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman. 100 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT memohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda TERGUGAT II yang terdiri dari :

- a. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa aset milik Perusahaan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II);
- b. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa dalam Permohonan tersebut, PENGUGAT tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan diajukannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara a quo. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT II melihat Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan tidak didasari dengan alasan serta urgensi yang diperlukan. _

Pasal 227 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) :

“Jika terdapat persangkaan yang berlasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, dilakukan sita terhadap barang tersebut untuk menjaga hak pihak yang memasukan permintaan itu dan kepada pihak pemohon sita harus menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri yang pertama untuk kemudian memajukan dan menguatkan gugatannya.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas pada pokoknya mengatur dalam hal adanya Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda TERGUGAT, **maka PENGUGAT wajib untuk mencantumkan sangkaan beralasan atas permohonan Sita Jaminan**

Halaman. 101 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Conservatoir Beslaag) dalam Gugatannya. Namun di dalam Gugatannya, **PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi sangkaan beralasan diajukannya Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)**. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR di atas.

4. Selanjutnya, terhadap Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diajukan terhadap Tanah dan Bangunan Prudential Tower. Dalam hal PENGGUGAT hendak mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap suatu Tanah dan Bangunan, wajib diperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai berikut : _

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975 tertanggal 9 Desember 1975

Oleh sebab itu Mahkamah Agung masih merasa perlu mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan ini untuk dilaksanakan :

- a.
- b. Agar dalam Surat Permohonan Conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut **alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu**, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh permohon;
- c. Agar benda-benda yang disita **nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan** (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.
- d. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962

"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas"

5. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, PENGUGAT telah melanggar beberapa ketentuan dengan rincian sebagai berikut :

a. Sita Jaminan yang dimohonkan terhadap aset TERGUGAT II tidak disertakan dengan alasan-alasan yang beralasan.

b. Nilai aset TERGUGAT II yang dimohonkan Sita Jaminan terlampau jauh nilainya dibandingkan dengan nilai gugatan yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatan a quo.

c. Sita Jaminan yang dimohonkan langsung terhadap Tanah dan Bangunan sebagai benda-benda tetap. Terhadap Tanah dan Bangunan yang dimohonkan Sita Jaminan tidak diikuti dengan uraian batas-batas yang jelas sehingga tidak terlihat legalitas atas Tanah dan Bangunan tersebut.

6. Bahwa berdasarkan penjabaran dalil di atas, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak didasari dengan sangkaan yang berasalan serta telah melanggar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas. Sehingga Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) PENGUGAT dalam Gugatan a quo haruslah ditolak.

C. UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DITOLAK

Bahwa TERGUGAT II menolak Posita Nomor 28 Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman. 103 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara a quo merupakan permohonan yang tidak berdasar. Alasan tersebut dikarenakan PENGGUGAT tidak menjabarkan alasan/urgensi perlunya dijatuhkan Uang Paksa (Dwangsom) terhadap TERGUGAT II dalam perkara a quo.

Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering (RV)

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.” _

Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973

“Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.” _

Prof. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 243

“Dalam Pasal 606 a RV, ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman membayar sejumlah uang.”

2. Bahwa Posita Nomor 28 dan Petitum Nomor 8 Gugatan pada pokoknya merupakan permohonan atas pembayaran sejumlah uang in casu Uang Pertanggungan PENGGUGAT sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum di atas yang mana Uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat diberlakukan atas pembayaran sejumlah uang.



3. Berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT II di atas, maka dikarenakan Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) yang dimohonkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak didasari dengan alasan yang jelas, **maka Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) PENGUGAT haruslah ditolak.**

D. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIJVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Bahwa TERGUGAT II **menolak** Posita Nomor 29 Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya, Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) merupakan wewenang yang diberikan kepada hakim berdasarkan Pasal 180 HIR untuk memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat eksepsional. Hal tersebut berarti Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) memiliki sifat terbatas dengan syarat-syarat khusus.

Pasal 180 Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)

- a) Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Mohamad Dja'is, S.H., C.N., M.Hum. dan RMJ. Koosmargono, S.H., M.Hum, Membaca dan Mengerti HIR, Hlm. 180 poin d

"Hakim tidak leluasa menjatuhkan uitvoerbaar bij booraad, melainkan terikat pada syarat-syarat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kalau ada akta otentik, tulisan tangan (*hand-schrift*) yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
- 2) Sudah ada putusan lebih dahulu yang mempunyai kekuatan hukum pas (*in kracht van gewijsde*)
- 3) Ada tuntutan provisional;
- 4) Dalam sengketa mengenai hak milik.

Kalau tidak ada alasan-alasan tersebut di atas, hakim dilarang memutus *uitvoerbaar bij voorraad*"

2. Pada penerapan diajukannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Putusan tersebut mendatangkan kesulitan. Adapun maksud dari M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut : _

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hlm. 113

"Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan kepastian, karena potensial kemungkinan besar itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau membongkar bangunan objek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (*restored to the original condition*). Siapa yang bertanggung jawab atas rehabilitasi penjualan atau pembongkaran itu ? Dan bagaimana cara pemulihan penjualan dan pembongkaran itu kepada keadaan semula?"

3. Selanjutnya, penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman. 106 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SEMA) Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 yang pada intinya SEMA ini mempertegas dan memperingatkan kembali instruksi SEMA tanggal 13 Februari 1950 No. 348 K/5216/M dengan hal-hal sebagai berikut :

- Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
- Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat;
- Namun apabila sempat dikabulkan, hendak putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata)

4. Bahwa tidak ada yang menjadi dasar diajukannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) oleh PENGUGAT. Selain itu di dalam Posita PENGUGAT tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan dimintakannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) serta tidak menjelaskan tindakan sementara apa yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa tidak adanya alasan/urgensi diajukannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) oleh PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR, **dengan demikian tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) haruslah ditolak.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979“Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. **Gugatan atau permohonan provisi berisi pokok perkara harus ditolak.**”

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Hlm. 884, Alinea Ke-4“Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terpekara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.”

6. Selain itu, berdasarkan hukum acara syarat untuk dikabulkannya permohonan provisi yang diajukan PENGUGAT adalah PENGUGAT wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada TERGUGAT II, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada TERGUGAT, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dikarenakan permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dari PENGUGAT tidak sesuai dengan Pasal 180 HIR serta peraturan-perundangan lain yang berlaku, maka **permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) haruslah ditolak.**

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman. 108 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat II mengajukan jawaban dan eksepsi tanggal, 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu dapat Turut Tergugat sampaikan:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.

Dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat Adalah Salah Alamat (Error In Persona)

2. Bahwa pada pokoknya, Penggugat mempermasalahkan adanya wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian asuransi syariah (asuransi jiwa) dengan rincian nama pemegang polis adalah Peserta yang merupakan pewaris dari Penggugat (dalil halaman 3 s.d. 5 Gugatan).
3. Bahwa mempertimbangkan gugatan Penggugat adalah terkait dengan pelaksanaan perjanjian, terlebih dahulu ditegaskan oleh Turut Tergugat bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan perjanjian asuransi syariah dimaksud.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang

Halaman. 109 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU Perasuransian")) jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ("POJK 23/2015")), polis asuransi adalah perjanjian tertulis antara pemegang polis (in casu Maiman Fau yang merupakan pewaris dari Penggugat) dengan perusahaan asuransi (in casu PT Prudential Sharia Life (Tergugat)).

Pasal 1 angka 2 UU 40/2014

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 1 angka 22 UU 40/2014

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.



Pasal 1 angka 6 POJK 23/2015

Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;

6. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

“...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..”

(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115);

7. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”.

8. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam Gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam akad yang tidak pernah disetujui

Halaman. 111 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



maupun ditandatangani Turut Tergugat, termasuk Turut Tergugat tidak ada kaitannya secara keperdataan dengan pelaksanaan pencairan klaim polis yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Perasuransian jo. Pasal 11 huruf l dan m POJK 23/2015, pembayaran klaim adalah kewajiban dari perusahaan perasuransian (in casu Tergugat) dimana dalam polis asuransi sendiri telah ditentukan syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim, serta tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;

Pasal 31 ayat (3) UU Perasuransian

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil;

Pasal 11 huruf l dan m POJK 23/2015

Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai: ...

l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;

m. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim; ...

10. Bahwa selanjutnya, hal serupa juga telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx dalam Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL yang menyatakan dalam pertimbangannya (pertimbangan halaman 87 dan 88 Putusan):

Tergugat IV menyatakan gugatan error in persona, karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Para



Tergugat lainnya serta Turut Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV, sebagaimana gugatan Penggugat, substansi gugatan terkait perjanjian kredit antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dengan jaminan kredit berupa beberapa tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama antara Turut Tergugat dengan Penggugat saat mereka masih menikah. Atas jaminan dimaksud telah dilaksanakan proses lelang yang menurut Penggugat dilaksanakan dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat IV bahwa benar Tergugat IV tidak ada kaitannya baik langsung maupun langsung dengan perjanjian kredit, jaminan hak tanggungan dan pelaksanaan lelang akibat perjanjian kredit tersebut, dimana Tergugat IV hanya merupakan lembaga yang bersifat regulatif yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan tata kelola dan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan.

11. *Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam Gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).*

12. *Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (error in persona), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*

DALAM POKOK PERKARA

Halaman. 113 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



13. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini;

14. Bahwa Turut Tergugat juga menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;

15. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK);

16. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK, dan lebih rinci terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (dhi. pada sektor Perasuransian didasarkan atas UU Perasuransian dan Peraturan Pelaksanaannya);

17. Bahwa dapat disampaikan sekali lagi, terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam Gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam akad yang tidak pernah disetujui maupun ditandatangani Turut Tergugat, termasuk Turut Tergugat tidak ada kaitannya secara keperdataan dengan pelaksanaan pencairan klaim polis yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan.



18. Bahwa terkait dengan polis asuransi, perlu Turut Tergugat sampaikan beberapa ketentuan yang berlaku:

- a. Sebagaimana UU Perasuransian dan POJK 23/2015, polis asuransi adalah hubungan keperdataan antara pemegang polis (in casu Penggugat) dengan perusahaan asuransi (in casu PT Prudential Sharia Life (Tergugat);
- b. Sebagaimana Pasal 31 UU Perasuransian, pembayaran klaim polis adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 69/2016);
- c. Terkait dengan tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim sendiri menjadi suatu kesepakatan antara pemegang polis (in casu Penggugat) dengan perusahaan asuransi (in casu PT Prudential Sharia Life (Tergugat)) dalam polis asuransi (vide Pasal 11 huruf m POJK 23/2015);
- d. Dengan demikian terbukti, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi, khususnya terkait dengan pembayaran klaim, adalah hanya terkait antara Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris pemegang polis (in casu Maiman Fau) dengan Tergugat sebagai perusahaan asuransi sehingga Turut Tergugat bukan pihak yang dapat

Halaman. 115 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



mempengaruhi secara keperdataan atas pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan polis asuransi;

19. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat yaitu:

a. Dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka Turut Tergugat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan antara lain:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("**POJK Perlindungan Konsumen**") sebagaimana telah dicabut pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("**POJK 22/2023**"); dan

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK Layanan Konsumen**") sebagaimana sebagian pasalnya telah dicabut pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("**POJK 22/2023**");

b. Bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (4) POJK Layanan Konsumen, pengaduan yang disampaikan kepada Turut Tergugat dapat difasilitasi penyelesaiannya dalam hal telah memenuhi persyaratan yang disebutkan;

c. Bahwa perlu Turut Tergugat informasikan, hak dan kewajiban para pihak selaku Lembaga Jasa Keuangan dan Konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas.

Halaman. 116 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan, penyelesaian sengketanya adalah sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b di atas;

20. Bahwa mempertimbangkan pula ketiadaan hubungan hukum keperdataan antara Turut Tergugat dengan pokok perkara dan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka **terbukti** seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak;

21. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Konsumen dengan Tergugat, Turut Tergugat **terbukti** tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman. 117 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



1. *Menolak Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;*
2. *Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;*
atau ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal, 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

A. TENTANG EKSEPSI TERGUGAT MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I pada butir 1, hal. 2, yang menyatakan, "*Gugatan kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum*", karena Tergugat I keliru menafsirkan posita Gugatan dan berupaya mengalihkan pokok permasalahan yaitu wanprestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita Penggugat sudah jelas menguraikan bahwa yang menerbitkan Polis dan menerima Pembayaran premi adalah Tergugat I, namun ketika dilakukan klaim, Tergugat I melempar ke Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat II menyatakan, tidak dapat

Halaman. 118 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



membayarkan klaim Polis karena dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan dalam SPAJ tercantum penghasilan Rp 50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 per bulan, pada kuesioner diisi, bahwa penghasilan ibu Mine Lio sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00 per bulan, dan juga alasan tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (almh) adalah warung kecil;

3. Bahwa jawaban Tergugat II, pada hal. 2, menyatakan, "*Penggugat tidak cermat mengkonstruksikan dalil Gugatan*", adalah keliaru, karena Tergugat II menafsikan sepotong-sepotong dalil Gugatan lalu mengarahkan Gugatan kepada Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa Penggugat sudah mengkonstruksikan Gugatan dengan, dasar ada Perjanjian "Polis" Asuransi, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar Perjanjian, dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian Polis asuransi tersebut;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat II, pada nomor 7, hal. 8, terkait pasal dalam Polis yang dilanggar agar terlihat jelas perbuatan wanprestasi. Bahwa tampak sudah jelas termuat dalam Polis, bahwa dalam Polis Asuransi Nomor: 13581420, yang mana tertera jumlah uang santunan asuransi (Uang Pertanggungan) sejumlah Rp. 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pertanggungan (*PRUlink term syariah*) = Rp. 203.000.000,00
- Uang Pertanggungan (*PRUlink syariah generasi baru*) = Rp. 20.000.000,00

Total = Rp. 223.000.000,-

(*Dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*)



**B. TENTANG EKSEPSI TERGUGAT MENGENAI GUGATAN
PREMATUR**

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat butir 4, hal. 6, yang menyatakan, "*Penggugat tidak pernah menyampaikan Somasi atau Surat apapun ke Tergugat II, melainkan langsung mengajukan Gugatan a quo.*" adalah dalil Tergugat I yang tidak jujur, padahal Penggugat sudah mengirimkan Peringatan/Somasi pertama kepada Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2023 dan Peringatan/Somasi kedua dilayangkan pada tanggal 13 Desember 2023 dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023, Tergugat II membalas Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim Polis;

7. Bahwa adapun alasan Tergugat II membalas Somasi oleh karena saat Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I, disebutkan Tergugat I melalui Surat, bahwa per 1 April 2022, **telah dilakukan pemisahan unit Syariah berdasarkan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance**, Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk Polis Syariah;

8. Bahwa tidak benar Tergugat II tidak mengetahui Somasi yang diajukan Penggugat, karena Tergugat II sudah membalas somasi Penggugat pada tanggal tersebut di atas;

9. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat butir 1, hal. 7, menyatakan, *Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena tidak menyampaikan mengenai penghasilan dengan benar di dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik dengan nomor: 9109086057 tertanggal 10 Februari 2021 (SPAJ) yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi*", bahwa **dalil tersebut telah memasuki pokok perkara**, sehingga Penggugat tidak menanggapi di ranah eksepsi ini;

Halaman. 120 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



C. TENTANG EKSEPSI TERGUGAT MENGENAI SALAH PIHAK

10. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I butir 1, hal. 8, menyatakan, "*Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam Gugatan (gemis aanhoeda nigheid) sebab hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I seluruhnya telah dialihkan menjadi antara Penggugat dan Tergugat II, ", bahwa Adapun PT Prudential Life Assurance ditarik sebagai Tergugat I, oleh karena Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dibuat oleh Tergugat I dan menerbitkan Polis serta menerima pembayaran Premi adalah Tergugat I;*

Sementara, PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai Tergugat II, oleh karena saat Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I, disebutkan Tergugat I melalui Surat, bahwa per 1 April 2022, telah dilakukan pemisahan unit Syariah berdasarkan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance, Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk Polis Syariah;

Karena pengajuan klaim oleh Penggugat diajukan ke Tergugat I (PT Prudential Life Assurance) dan **jawaban penolakan klaim dibuat dan dikirim oleh Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance)**, maka PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* sebagai Tergugat II.

11. Bahwa pada butir 5, hal 9, **Tergugat I salah mengutip POJK**, yang menyatakan, "*sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dan 2 POJK 69 2026, yang ...*" yang seharusnya, Pasal 21 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 67 Tahun 2016;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016, pasal 21, Ayat 1 b, Perusahaan Asuransi atau Tergugat I wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui: surat kepada setiap

Halaman. 121 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



pemegang polis, tetapi pengiriman Surat kepada Pemegang Polis tidak dilakukan oleh Tergugat I;

Pasal 21:

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui:

- a. pengumuman Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah memperoleh izin usaha dari OJK; dan*
- b. surat kepada setiap pemegang polis;*

13. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada sektor jasa keuangan, salah satu diantaranya melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian;

Pasal 4 berbunyi:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*



c. **mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.**

Pasal 6 berbunyi:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. **kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;**

“Adapun makna dari predikat ‘melindungi’ dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, yaitu: menjaga; merawat; memelihara; menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya.”

15. Bahwa berkenaan dengan Turut Tergugat, *in casu* OJK, terdapat Yurisprudensi yang dapat dijadikan patokan. Salah satu Yurisprudensi yang dapat digunakan yaitu **pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005** yang menggariskan kaidah hukum: “Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai **Turut Tergugat** dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap”;

16. Bahwa oleh karena OJK dibentuk dan diberikan kemampuan **melindungi kepentingan Konsumen (Pemegang Polis)** dan Masyarakat diantaranya **melakukan pembelaan hukum** kepada masyarakat, sehingga sudah tepat dan beralasan menurut hukum bahwa OJK ditarik sebagai pihak **Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat bukan salah alamat (*error in persona*), karena kewenangan yang dimiliki dan diperintahkan Undang-Undang terhadap OJK;

18. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*,

Halaman. 123 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam tanggapan pada Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada Gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

19. Bahwa sebelum Polis diterbitkan, Tergugat I membuat isian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen lain yang disyaratkan, dan setelah dinyatakan dokumen lengkap dan memenuhi syarat, sehingga diterbitkanlah Polis oleh Tergugat I;

20. Bahwa sejak Polis terbit, Penggugat rutin membayar premi asuransi setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I dari tanggal berlakunya Polis 11 Februari 2021;

21. Bahwa setelah diajukan klaim Bahwa setelah diajukan klaim ke Tergugat I, pada tanggal 29 Agustus 2023 justru Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, **menolak klaim yang diajukan**, dengan alasan adanya perbedaan data penghasilan, alasan tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (almh) adalah warung kecil;

22. Bahwa munculnya segudang alasan menolak pembayaran klaim kepada Penggugat, setelah masa Perjanjian Polis berakhir pada saat meninggalnya peserta yang diasuransikan dipandang hanya sebagai upaya menghindari kewajiban membayar klaim, tampak Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian "Polis" Asuransi, mengapa tidak mempermasalahkan ketika saat pengajuan polis atau saat berlakunya pembayaran premi oleh Pemegang Polis;

Halaman. 124 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



23. Bahwa Pasal 1239 KUHPdata yang mengatur bahwa: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga;"*

24. Bahwa terbukti bahwa Para Tergugat **telah cidera janji (wanprestasi)** atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor: 13581420, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan pengganti bunga (uang kontribusi) karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

25. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada hal. 13, menyatakan, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir saat pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah termasuk Polis kepada Tergugat II, karena Tergugat I sebagai Perusahaan Asuransi **tidak melaksanakan kewajiban memberitahu Pemisahan Unit Syariah kepada Pemegang Polis melalui surat**, setelah permohonan izin usaha disetujui OJK;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016, pasal 21, Ayat 1 b:

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui:

- a. *pengumuman Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah memperoleh izin usaha dari OJK; dan*
- b. **surat kepada setiap pemegang polis.**



26. Bahwa oleh karenanya dalam perkara *a quo*, sudah tepat dan beralasan Tergugat I untuk dimintai pertanggung jawaban pembayaran klaim Polis kepada Penggugat;

27. Bahwa Para Tergugat keliru mengartikan, karena ditemukannya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis, lantas dinyatakan Pemegang Polis terlebih dahulu wanprestasi, sehingga gugur kewajiban Pengelola untuk membayar klaim Polis;

28. Bahwa setelah diterbitkan Polis oleh Tergugat, Pemegang Polis dan Tergugat terikat dengan "Perjanjian Asuransi" yang mana Pemegang Polis berkewajiban membayar premi setiap bulan, dan akan mendapatkan haknya ketika pengajuan klaim polis saat Tertanggung meninggal dunia. Demikian sebaliknya, Tergugat sebagai Penanggung berhak menerima pembayaran premi setiap bulan dan berkewajiban membayar klaim Polis saat si Tertanggung meninggal dunia;

Adapun rincian Polis sebagai berikut:

Pemegang Polis	: Peserta
Nomor Polis	: 13581420
Peserta diasuransikan	: Peserta
Tanggal berlaku Polis	: 11 Februari 2021
Pengelola	: PT Prudential Life Assurance
(Tergugat I)	
Penerima Manfaat	: Penggugat
Santunan Asuransi	: Rp. 223.000.000,00
Jenis Asuransi	: PRUlink Syariah Generasi Baru
Premi Berkala	: Rp. 700.000,00
Frekuensi Pembayaran	: Bulanan

Halaman. 126 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

1. *ada perjanjian;*
2. *ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan*
3. *telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.*

30. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul, "**Hukum Perjanjian**", debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal. 45):

1. *tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;*
2. *memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;*
3. *memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan*
4. *melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.*

31. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan membayar klaim Polis kepada Penggugat, sebagaimana tertera dalam Polis, maka sudah patut dan beralasan untuk dinyatakan Para Tergugat sebagai pihak yang ingkar janji;

32. Bahwa Penggugat menolak alasan penolakan klaim dari Tergugat II, karena terdapat perbedaan nominal penghasilan rutin per bulan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan kuesioner klaim meninggal dunia, sebagaimana dalil Tergugat II pada hal. 7 pada Jawaban Pokok Perkara;

33. Bahwa alasan penolakan klaim dalam perkara *a quo*, tidak berdasar secara hukum, karena pada prinsipnya penghasilan seseorang bisa berubah setiap saat, dan tidak selalu sama, apalagi Tergugat II

Halaman. 127 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membandingkan penghasilan Pemegang Polis saat Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebelum meninggal dan ketika dilakukan kuesioner kepada istri Pemegang Polis setelah Pemegang Polis meninggal, terjadi jeda waktu yang lama memungkinkan penghasilan Pemegang Polis berubah;

34. Bahwa secara hukum, Tergugat II melakukan/ membuat kuesioner kepada istri Pemegang Polis terkait penghasilan Pemegang Polis, lalu dijadikan alasan keputusan menolak klaim Polis adalah **cacat hukum dan tidak berdasar**, memverifikasi data penghasilan kepada orang yang bukan pihak dalam perjanjian "Polis" adalah tindakan kepada salah orang (*error in persona*). "*Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.*" (Pasal 1340 KUHPerdata);

35. Bahwa Tergugat II membenarkan apabila Polis diterbitkan dikarenakan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan Penggugat juga rutin melakukan pembayaran kontribusi kepada Tergugat II sebagai kewajibannya;

36. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat II pada nomor 1, hal. 14, menyatakan, *berdasarkan Surat Surat Pernyataan pada kuesioner tanggal 5 Desember 2022, Penggugat menyatakan bahwa "yang menandatangani SPAJ adalah Penggugat ibu Peserta tidak tanda tangan di SPAJ."* Penggugat menolak dalil tersebut karena, kuesioner adalah bukan mengikat suatu perjanjian, hanya alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis;

Menurut kbbi.kemdikbud.go.id:

Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

37. Bahwa dalam beberapa perkara Para Tergugat di Pengadilan, kuesioner ini sering dijadikan alat menolak klaim oleh perusahaan

Halaman. 128 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



asuransi dalam membatalkan klaim polis, sebagaimana perkara *a quo*. Dicari-cari apa kira-kira jawaban berbeda antara di SPAJ dengan kuesioner. Jika ditemukan berbeda, itu saja dijadikan alasan penolakan.

Padahal, bila ditinjau dari aspek hukum, kuesioner tidak berarti apa-apa sama sekali, oleh karena ikatan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Polis bukan kuesioner. Berdasarkan KUHD bahwa Polis disamakan dengan Akta atau Akta Perjanjian;

38. Bahwa jika saja Tergugat II menemukan perbuatan melawan hukum pada pengisian kuesioner terkait penandatanganan, sebagaimana jawaban Tergugat II, mengapa tidak dilaporkan kepada pihak terkait. Kuesioner adalah hanya alat riset atau survei, bisa saja jawaban benar atau bisa salah;

39. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat II, pada hal. 15, menyebutkan, "*Penggugat tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen klaim yang dimintakan oleh Para Tergugat*". Karena pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, menolak klaim yang diajukan, dan tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Peserta, dengan alasan, perbedaan data penghasilan Pemegang Polis, dengan alasan tidak memiliki ijin usaha, buku tabungan dan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (almh) adalah warung kecil;

Di sisi lain meminta data tambahan untuk diverifikasi lagi berupa berupa bukti kepemilikan usaha, pembayaran pajak, mutasi rekening sejak 2020. Sulit dimengerti untuk apa maksudnya dokumen tambahan tersebut apalagi tidak ada hubungannya dengan klaim kematian Pemegang Polis yang sudah meninggal;

40. Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen klaim yang dimintakan oleh Para Tergugat, karena sebelumnya

Halaman. 129 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Tergugat sudah lengkap menyerahkan dokumen klaim Polis terkait kematian peserta yang diasuransikan. Permintaan dokumen tambahan oleh Tergugat II tidak ada hubungannya dengan klaim Polis dan permintaan dokumen tersebut tidak tertera dalam Polis;

41. Bahwa pengembalian premi oleh Tergugat II kepada Penggugat, menunjukkan Tergugat tidak beriktikad baik melanggar asas *Utmost Good Faith* dalam dalam bisnis perasuransian, **setelah klaim Polis diajukan malah mengembalikan premi yang sudah diterima sebelumnya;**

42. Bahwa oleh karena Tergugat II mengembalikan premi terbukti melanggar *Utmost Good Faith*, sehingga sangat beralasan Tergugat II disebut telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim polis sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam Polis;

D. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGUGAT

43. Bahwa adapun nyata-nyata kerugian daripada Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

1. Tidak dibayarnya Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) dari PRULink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah uang Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);

*Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaksud Kerugian adalah **kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal)**. Kerugian Materiil: Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat.*

b. Kerugian Immateriil

Halaman. 130 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Uang kontribusi sebesar 2% per bulan x Rp. 223.000.000,00 x banyaknya bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
2. Tindakan Para Tergugat telah menyusahkan dan membebani pikiran Penggugat, akibatnya Penggugat tidak konsentrasi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, hal tersebut tidak ternilai harganya, akan tetapi agar Gugatan ini menjadi jelas, maka kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

E. TENTANG SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*)

44. Bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Tergugat agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana berdasarkan Pasal 227 ayat (1) (HIR);

Bunyi Pasal 227 ayat (1) HIR;

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya,”

45. Bahwa Menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku “*Hukum Acara Perdata*” (hal. 339), tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan

Halaman. 131 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi untuk melunasi pembayaran utang tergugat kepada Penggugat;

46. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan Ketua Majelis Hakim yang Mulia terhadap harta kekayaan Tergugat, diantaranya:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Perusahaan PT Prudential Sharia Life Assurance;
2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta;

F. TENTANG uang paksa (*dwangsom*)

47. Bahwa menurut **Rocky Marbun dkk**, dalam *Kamus Hukum Lengkap* (2012), mengartikan *dwangsom* sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Kamus hukum lain, *Kamus Hukum Kontemporer* karya **M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih** (2016), menegaskan bahwa *dwangsom* atau uang paksa adalah alat eksekusi secara tidak langsung;

48. Bahwa tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat, karena Tergugat dikhawatirkan tetap lalai melaksanakan isi tuntutan pokok, sehingga oleh karenanya sangat beralasan perlu upaya pemaksa berupa uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman. 132 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



G. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

49. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam menjatuhkan putusan serta merta, sehingga Penggugat tetap memohon kepada majelis hakim, agar putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

50. Bahwa dari semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat pada Jawabannya, tidak ada satu poin pun yang menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan prestasinya kepada Penggugat, sebagaimana Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat;

51. Bahwa selanjutnya, Penggugat menolak dalil Turut Tergugat pada Nomor 20, hal. 5, yang menyatakan, "*dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Konsumen dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, "*";

52. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang OJK, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum, **dengan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan.** Termasuk juga diberikan kewenangan melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian;

Pasal 30

Halaman. 133 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

a. *memerintah atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;*

b. **mengajukan gugatan:**

1. *untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau*
2. *untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

53. Bahwa selain dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang salah satu diantaranya meminta Lembaga Jasa Keuangan (*in casu* perusahaan asuransi) untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;

54. Bahwa jika dalam hal ini, OJK melepaskan tanggung jawabnya sebagai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, sektor jasa keuangan, salah satu diantaranya dapat melakukan pembelaan hukum atau mengajukan gugatan, dipandang Penggugat sebagai tindakan yang mengabaikan tanggung jawab dan **tidak mau dipersalahkan ketika terjadi sengketa hukum** antara Pemegang Polis/ Penerima Manfaatnya dengan Perusahaan Asuransi (*in casu* Para Tergugat);

55. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Halaman. 134 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



perkara *a quo*, untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi PRUlink Syariah Generasi Baru yang tertuang dalam Polis Nomor: 13581420 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar Uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah akibat meninggal dunia berdasarkan Polis PRUlink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah Rp. 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang kontribusi sebesar 2% per bulan x Rp. 223.000.000,00 x banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

Halaman. 135 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Para Tergugat (Tergugat dan Tergugat);
2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

10. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I mengajukan duplik, 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

1. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena mencampuradukkan Antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa PENGUGAT dalam Repliknya tidak dapat membantah dalil eksepsi TERGUGAT I, jika dalam Gugatannya

Halaman. 136 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dengan rinci ketentuan Polis pasal berapa dan di bagian manakah, yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I dalam mendalilkan dasar-dasar Gugatannya (posita);

➤ Bahwa dibantah dalil PENGGUGAT dalam hlm. 2 Replik dikutip sbb:

- *"Bahwa Penggugat sudah mengkonstruksikan Gugatan dengan, dasar ada Perjanjian "Polis" Asuransi, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar Perjanjian, dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian Polis asuransi tersebut";*

- Sebab dalam dalil PENGGUGAT pada Replik tersebut di atas tetap tidak termuat satupun ketentuan Polis mana yang dilanggar (*quod non*) oleh TERGUGAT I;

➤ Bahwa di dalam Replik, PENGGUGAT tetap tidak membantah jika dasar hukum Gugatannya adalah dalil-dalil posita yang mengindikasikan jika TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagai berikut: **Halaman 7 angka 18**

Gugatan:

- *"Bahwa dikarenakan Tergugat II menolak klaim uang Pertanggungan, maka Penggugat meminta pertanggung-jawaban dari PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun tidak dapat begitu saja membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak Penggugat,..dst."*

- **Halaman 8 angka 20 Gugatan:**

- *"Bahwa dengan dalih adanya perbedaan data penghasilan Pemegang Polis dan permintaan dokumen yang tidak ada hubungan dengan Polis dijadikan alasan menolak klaim oleh PARA TERGUGAT, sehingga dipandang sebagai upaya untuk tidak membayar klaim asuransi dan upaya menghindar dari*

Halaman. 137 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



kewajiban kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:

➤ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

- “Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”;

➤ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

- “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil”;

➤ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (“MA”) No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Perbuatan PENGGUGAT yang mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur.

- **Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984:**

Halaman. 138 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



- “Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula.”

- **Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997:**

- “Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

➤ Oleh karenanya dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, adalah GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

2. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Posita yang Didalilkan PENGGUGAT Memiliki Kontradiksi Dengan Apa yang Dituntut (Petitum)

2.1. Bahwa dalam Repliknya, PENGGUGAT sama sekali tidak membantah dalil-dalil TERGUGAT I terkait eksepsi Gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan.

2.2. Bahwa jika (*quod non*) PENGGUGAT tidak menyetujui dalil eksepsi TERGUGAT I terkait Gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan, dalil eksepsi tersebut harus dibantah oleh PENGGUGAT. Apabila ada yang dinyatakan TERGUGAT I tidak benar (*quod non*) namun tidak dibantah oleh PENGGUGAT dalam Repliknya, maka **dapat dianggap PENGGUGAT telah mengakui eksepsi dimaksud.**

2.3. Sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 maret 1972 yang dikutip sbb:

“Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah “surat silsilah Keluarga” bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan

Halaman. 139 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan siapa ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan”;

2.4. Oleh karenanya dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang memiliki kontradiksi antara posita dan petitum, **adalah GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kabur dan/atau tidak jelas (*Obscur Libel*) dan oleh karenanya, TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia terkait dalil hlm. 3 Replik PENGUGAT sebagai berikut:

*“Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat butir 4, hal. 6, yang menyatakan, “Penggugat tidak pernah menyampaikan Somasi atau Surat apapun ke Tergugat II, melainkan langsung mengajukan Gugatan a quo.” adalah dalil Tergugat I yang tidak jujur, **padahal Penggugat sudah mengirimkan Peringatan/Somasi pertama kepada Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2023 dan Peringatan/Somasi kedua dilayangkan pada tanggal 13 Desember 2023 dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023**, Tergugat II membalas Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim Polis; ”*

PENGUGAT telah mengakui sendiri jika PENGUGAT hanya mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT I sebelum mengajukan Gugatan a quo, tanpa mengirimkan Somasi terlebih dahulu ke TERGUGAT II sebagaimana disyaratkan;

2. Bahwa pengakuan sebagaimana terdapat dalam dalil PENGUGAT di atas, disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara a quo ke Majelis Hakim pemeriksa perkara, sehingga



pengakuan ini memiliki bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dikutip sbb:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"

3. Dibantah pula pernyataan PENGGUGAT dalam Replik sebagaimana dikutip di atas : *"Tergugat II membalas Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim Polis"* hal ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan dari PENGGUGAT **sebab bagaimana mungkin TERGUGAT II bisa menjawab Somasi dari PENGGUGAT, jika PENGGUGAT saja belum pernah sama sekali mengirimkan Somasi apapun kepada TERGUGAT II;**

tindakan PENGGUGAT yang tidak pernah melayangkan Somasi sebelumnya kepada TERGUGAT II, menjadikan belum terdapat dasar untuk menentukan pada saat kapan PARA TERGUGAT dinyatakan wanprestasi. Sehingga Gugatan seharusnya belum bisa diajukan, karena wanprestasi belum terjadi (prematur);

4. Bahwa berdasarkan [Pasal 1238 KUH Perdata](#) yang dikutip sbb:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;"

Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi;

5. Selanjutnya menurut pendapat hukum dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian hlm. 62, somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor

Halaman. 141 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT prematur dan oleh karenanya, TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT prematur dan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

C. **EXCEPTIE NON-ADIMPLETI CONTRACTUS**

1. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam hlm. 3 Replik angka 9 sebagai berikut:

*"Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat butir 1, hal. 7, menyatakan, Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena tidak menyampaikan mengenai penghasilan dengan benar di dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik dengan nomor: 9109086057 tertanggal 10 Februari 2021 (SPAJ) yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi", bahwa **dalil tersebut telah memasuki pokok perkara**, sehingga Penggugat tidak menanggapi di ranah eksepsi ini;"* dibantah dalil PENGUGAT tersebut dengan alasan-alasan sbb:

2. Bahwa dasar hukum *exceptie non-adimpleti contractus* terdapat dalam Pasal 1478 KUHPerdara dikutip sbb:

"Si Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual belum mengijinkan penundaan pembayaran kepadanya";

prinsip prestasi secara timbal-balik dalam Pasal 1478 KUHPerdara tersebut di atas dapat diajukan sebagai tangkisan (eksepsi) atas Gugatan sebab hal ini belum terkait pokok perkara, namun masih mempermasalahkan secara formil mengenai apakah PENGUGAT memiliki hak ketika PENGUGAT menagih prestasi PARA

Halaman. 142 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



TERGUGAT melalui Gugatan, ataukah hak tersebut gugur karena PENGGUGAT telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi;

3. Bahwa menurut pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian hlm. 529 yang berbunyi sebagai berikut:

"Exceptio non adimpleti contractus

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. **Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;**

Misalnya, apabila penjual sendiri yang lebih dahulu wanprestasi dari pembeli, penjual tidak berhak menuntut pembeli memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Umpamanya A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A. Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan, B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi. **Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan;"**

4. Dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT I dalam EKSEPSI DAN JAWABAN, PENGGUGAT telah wanprestasi terlebih dahulu karena tidak jujur dalam menyampaikan penghasilan dengan benar di dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik dengan Nomor 9109086057 tertanggal 10

Halaman. 143 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Februari 2021 ("SPAJ") yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Polis Asuransi. Sehingga TERGUGAT I dapat mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* dengan permintaan agar gugatan gugur atau dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa penyampaian penghasilan dengan benar adalah hal yang sangat krusial bagi Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi dalam melakukan penilaian dan penggolongan tingkat risiko dan kemudian menerbitkan pertanggungan sebagaimana diminta, atau dengan melakukan modifikasi pada jumlah pertanggungan dan/atau tingkat premi, atau bahkan menolak untuk menerbitkan pertanggungan. Tergugat sebagai Penanggung menuntut adanya itikad baik dari seluruh nasabah, dan hal ini sejalan dengan Pasal 5 POJK No 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) yang berbunyi: "Pasal 5

(1) PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen.

(2) Untuk memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan meliputi:

a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;

b. meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau

c. melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(3) Terhadap Konsumen, selain dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan yang meliputi:

a. meminta Konsumen memenuhi kesepakatan antara

Halaman. 144 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Konsumen dan PUJK; dan/atau

b.meminta Konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;”

Dengan demikian maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dianggap tidak dapat diterima karena PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu terhadap ketentuan di dalam Polis Asuransi;

D. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK KARENA TERGUGAT I BUKANLAH PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN DALAM GUGATAN (ERROR IN PERSONA - KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

1. Bahwa dibantah dalil hlm 3 s/d 4 Replik PENGGUGAT angka 10 s/d 12 dikutip sbb:

“10.bahwa adapun PT Prudential Life Assurance ditarik sebagai Tergugat I, oleh karena Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dibuat oleh Tergugat I dan menerbitkan Polis serta menerima pembayaran Premi adalah Tergugat I; Sementara, PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai Tergugat II, oleh karena saat Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I, disebutkan Tergugat I melalui Surat, bahwa per 1 April 2022, telah dilakukan pemisahan unit Syariah berdasarkan pendirian PT Prudential Sharia Life Assurance, Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah menjadi tanggung jawab Prudential Syariah, termasuk Polis Syariah;

Karena pengajuan klaim oleh Penggugat diajukan ke Tergugat I (PT Prudential Life Assurance) dan jawaban penolakan klaim dibuat dan dikirim oleh Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance), maka PT Prudential Sharia Life Assurance ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quo sebagai Tergugat II;

Halaman. 145 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



11. Bahwa pada butir 5, hal 9, **Tergugat I salah mengutip POJK**, yang menyatakan, "sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dan 2 POJK 69 2026, yang" yang seharusnya, Pasal 21 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 67 Tahun 2016;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67 Tahun 2016, pasal 21, Ayat 1 b, Perusahaan Asuransi atau Tergugat I wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui: surat kepada setiap pemegang polis, tetapi pengiriman Surat kepada Pemegang Polis tidak dilakukan oleh Tergugat I;

PASAL 21:

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui:

- a. pengumuman Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah memperoleh izin usaha dari OJK; dan **b. surat kepada setiap pemegang polis.**

dengan alasan-alasan sbb:

2. Bahwa PENGGUGAT justru mengaburkan fakta-fakta yang didalilkan TERGUGAT I dalam EKSEPSI DAN JAWABAN dengan membahas salah ketik minor (*typo error*) dalam dalil Replik angka 11, alih-alih membantah fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya (*notoire feiten notorius*) berupa **pemberitahuan pemisahan unit usaha syariah dan pengalihan portofolio kepesertaan telah dilakukan TERGUGAT I dalam surat kabar nasional untuk seluruh Pemegang Polis asuransi syariah**

Halaman. 146 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



TERGUGAT I;

3. Bahwa selanjutnya, dibantah tegas tuduhan PENGGUGAT dalam angka 12 Replik jika pengiriman surat kepada Pemegang Polis (*in casu* Peserta) tidak dilakukan oleh Tergugat I. Faktanya, TERGUGAT I telah mengirimkan surat pemberitahuan pemisahan unit syariah dan pengalihan portofolio kepesertaan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II tertanggal 8 Agustus 2022, ke alamat email Pemegang Polis sebagaimana dicantumkan dan dikehendaki oleh Pemegang Polis (*in casu* Peserta) dalam SPAJ yaitu tenabowougohae@gmail.com.

4. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia jika dalil PENGGUGAT hlm 3 s/d 4 Replik PENGGUGAT angka 10 s/d 12 hanyalah mempermasalahkan apakah pemberitahuan pemisahan unit usaha syariah dan pengalihan portofolio kepesertaan sudah atau belum dilakukan oleh TERGUGAT I. PENGGUGAT nyata-nyata **tidak membantah dalil TERGUGAT I dalam Eksepsi Gugatan Salah Pihak** yang menguraikan fakta-fakta jika **hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I seluruhnya telah dialihkan menjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II** dengan dasar hukum berupa izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.05/2022, tertanggal 11 Maret 2022;

5. Kegagalan PENGGUGAT dalam memahami konteks “pengalihan hubungan hukum” inilah yang menyebabkan PENGGUGAT gagal juga dalam menentukan pihak-pihak yang harus digugat dalam Gugatan *a quo*. Hal ini berakibat PENGGUGAT menggugat pihak yang seharusnya tidak digugat (*in casu* TERGUGAT I) dan karenanya Gugatan PENGGUGAT menjadi salah pihak (*ERROR IN PERSONA*);

Berdasarkan kelirunya PENGGUGAT dalam menarik pihak TERGUGAT I sebagai pihak dalam Gugatan, maka sangatlah terbukti dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

Halaman. 147 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan TERGUGAT I tetap pada dalil-dalil EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I dalam Pokok Perkara;
- Bahwa segala hal yang telah diuraikan atau didalilkan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsinya seperti yang telah disebut diatas, tidak akan di ulangi lagi pada uraian pendalilan yuridis pada pokok perkara dan secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan materi Duplik dari Pokok Perkara (*Ver Weer Ten Principale*);

A. GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEBAB POSITA GUGATAN TIDAK MEMUAT SATUPUN PELANGGARAN KETENTUAN DALAM POLIS YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

1. Bahwa PENGGUGAT baik dalam Gugatan dan Replik, kembali tidak bisa mengemukakan satupun ketentuan dalam Polis yang dilanggar (*quod non*) oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa terjadi lompatan logika (*jump into conclusion*) dalam hlm. 6 Replik PENGGUGAT, antara dalil PENGGUGAT mengenai penolakan klaim oleh TERGUGAT II pada angka 21 dan 22 selanjutnya **tanpa menyebutkan adanya satupun ketentuan Polis mana yang dilanggar (*quod non*) oleh PARA TERGUGAT**, namun langsung disimpulkan jika telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam angka 24 Replik;
3. Bahwa kegagalan PENGGUGAT dalam menguraikan ketentuan Polis mana yang telah dilanggar (*quod non*) oleh PARA TERGUGAT tersebut, menyebabkan kesimpulan

Halaman. 148 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



PENGUGAT hanyalah menjadi suatu asumsi belaka yang tidak memiliki dasar hukum;

4. Bahwa Pasal 1239 KUHPdata yang mengatur bahwa:
"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."

sehingga dapat disimpulkan dasar-dasar dapat dinyatakan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian yang disetujui oleh kedua pihak;
- b. Adanya pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan perjanjian yang tidak disepakati;
- c. Telah dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya
- d. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan);
- e. Adanya kerugian;

5. Bahwa dari dalil-dalil dalam Gugatan jo. Replik PENGUGAT, **tidak terdapat satupun uraian ketentuan Polis mana yang dilanggar (*quod non*) atau tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT**, sehingga Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi uraian unsur *"pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan perjanjian yang tidak disepakati"*;

Dalam merumuskan dasar Gugatan, PENGUGAT tidak bisa langsung melanjutkan dalil posisinya ke uraian unsur selanjutnya yaitu kesimpulan yang menyatakan PARA TERGUGAT telah salah apalagi menilai kerugian yang diderita PENGUGAT, **sebelum dapat menguraikan terlebih dahulu secara rinci dugaan pelanggaran dan/atau kegagalan apa yang dilakukan PARA TERGUGAT dalam melaksanakan ketentuan Polis;**

6. Tindakan PENGUGAT yang langsung menyimpulkan

Halaman. 149 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



tersebut di atas, membuktikan jika PENGGUGAT dalam membuat Gugatan a quo, dilakukan tanpa terlebih dahulu membaca dan memahami apa hak dan kewajiban para pihak yang diatur dan diperjanjikan dalam ketentuan-ketentuan Polis. Sehingga kesimpulan PENGGUGAT yang hanya berupa asumsi tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum Gugatan, atau dapat dikatakan, Gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa karena posita Gugatan jo. Replik PENGGUGAT tidak memuat satupun pelanggaran ketentuan dalam Polis yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II, maka sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH BERAKHIR SAAT PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN UNIT SYARIAH TERMASUK POLIS, KEPADA TERGUGAT II

1. Bahwa ditolak dalil hlm. 7 Replik angka 25 dan 26 yang dikutip sbb:

"25. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada hal. 13, menyatakan, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir saat pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah termasuk Polis kepada Tergugat II, karena Tergugat I sebagai Perusahaan Asuransi tidak melaksanakan kewajiban memberitahu Pemisahan Unit Syariah kepada Pemegang Polis melalui surat, setelah permohonan izin usaha disetujui OJK;

...26. Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo, sudah tepat dan beralasan Tergugat I untuk dimintai pertanggung jawaban pembayaran klaim Polis kepada Penggugat;"dibantah berdasarkan alasan-alasan sbb:

Halaman. 150 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Bahwa PENGGUGAT dalam Replik lagi-lagi memberikan tuduhan jika TERGUGAT I tidak mengirimkan pemberitahuan pemisahan unit syariah dan pengalihan portofolio kepesertaan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II;

Tuduhan PENGGUGAT tersebut di atas memiliki arti PENGGUGAT berkewajiban hukum untuk membuktikan dalilnya dalam Gugatan *jo*. Replik *a quo*, dan sebaliknya jika di kemudian hari dapat dibuktikan sebaliknya oleh PARA TERGUGAT yaitu telah terdapat surat pemberitahuan pemisahan unit syariah dan pengalihan portofolio kepesertaan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II yang dikirimkan ke Pemegang Polis, **maka tuduhan PENGGUGAT hanyalah dalil yang tidak berdasar;**

3. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi, TERGUGAT I telah mengirimkan surat pemberitahuan pemisahan unit syariah dan pengalihan portofolio kepesertaan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II tertanggal 8 Agustus 2022, ke alamat email Pemegang Polis sebagaimana dicantumkan dan dikehendaki oleh Pemegang Polis dalam SPAJ yaitu tenabowougohae@gmail.com;

4. Bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan pemberitahuan terkait pengumuman rencana pemisahan unit syariah dan pengumuman pemisahan unit syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional sebagai syarat publisitas sebagaimana diatur dalam POJK 67 2016;

5. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mohon Majelis Hakim yang mulia dapat mengabaikan dalil PENGGUGAT yang tidak berdasar mengenai belum beralihnya hubungan hukum antara TERGUGAT I ke TERGUGAT II, dan menerima dalil TERGUGAT I yang berdasar pada fakta-fakta jika tanggungjawab pengelolaan polis-polis syariah termasuk Polis telah beralih seluruhnya dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;



6. Dengan terpenuhinya kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I dalam melaksanakan Pasal 17 ayat 1 POJK 67 2016, serta memberitahukan dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional serta surat kepada para pemegang polis-pemegang polis syariah mengenai pengalihan portofolio kepesertaan unit usaha syariahnya kepada TERGUGAT II, **maka telah berakhir** hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan pihak-pihak dalam Polis, yaitu Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama yang Diasuransikan dan juga PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat Polis;

Sehingga karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah berakhir saat pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah termasuk Polis kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I tidak lagi memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan produk asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah (in casu Polis) sejak tanggal 1 April 2022, maka sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PEMEGANG POLIS TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN WANPRESTASI SEHINGGA GUGUR KEWAJIBAN PENGELOLA UNTUK MEMBAYAR KLAIM POLIS

1. Bahwa dalam hlm. 8 s/d 10 Replik, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

"32.Bahwa Penggugat menolak alasan penolakan klaim dari Tergugat II, karena terdapat perbedaan nominal penghasilan rutin per bulan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan kuesioner klaim meninggal dunia, sebagaimana dalil Tergugat II pada hal. 7 pada Jawaban Pokok Perkara;

33.Bahwa alasan penolakan klaim dalam perkara a quo, tidak berdasar secara hukum, karena pada prinsipnya

Halaman. 152 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



penghasilan seseorang bisa berubah setiap saat, dan tidak selalu sama, apalagi Tergugat II membandingkan penghasilan Pemegang Polis saat Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebelum meninggal dan ketika dilakukan kuesioner kepada istri Pemegang Polis setelah Pemegang Polis meninggal, terjadi jeda waktu yang lama memungkinkan penghasilan Pemegang Polis berubah;

34. Bahwa secara hukum, Tergugat II melakukan/ membuat kuesioner kepada istri Pemegang Polis terkait penghasilan Pemegang Polis, lalu dijadikan alasan keputusan menolak klaim Polis adalah cacat hukum dan tidak berdasar, memverifikasi data penghasilan kepada orang yang bukan pihak dalam perjanjian "Polis" adalah tindakan kepada salah orang (error in persona). "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya." (Pasal 1340 KUHPdata);

35. Bahwa Tergugat II membenarkan apabila Polis diterbitkan dikarenakan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan Penggugat juga rutin melakukan pembayaran kontribusi kepada Tergugat II sebagai kewajibannya;

36. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat II pada nomor 1, hal. 14, menyatakan, berdasarkan Surat Surat Pernyataan pada kuesioner tanggal 5 Desember 2022, Penggugat menyatakan bahwa "yang menandatangani SPAJ adalah Penggugat ibu Peserta tidak tanda tangan di SPAJ." Penggugat menolak dalil tersebut karena, kuesioner adalah bukan mengikat suatu perjanjian, hanya alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis;

Menurut kbbi.kemdikbud.go.id:

Halaman. 153 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos;

37. Bahwa dalam beberapa perkara Para Tergugat di Pengadilan, kuesioner ini sering dijadikan alat menolak klaim oleh perusahaan asuransi dalam membatalkan klaim polis, sebagaimana perkara a quo. Dicari-cari apa kira-kira jawaban berbeda antara di SPAJ dengan kuesioner. Jika ditemukan berbeda, itu saja dijadikan alasan penolakan;

Padahal, bila ditinjau dari aspek hukum, kuesioner tidak berarti apa-apa sama sekali, oleh karena ikatan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Polis bukan kuesioner. Berdasarkan KUHD bahwa Polis disamakan dengan Akta atau Akta Perjanjian;

38. Bahwa jika saja Tergugat II menemukan perbuatan melawan hukum pada pengisian kuesioner terkait penandatanganan, sebagaimana jawaban Tergugat II, mengapa tidak dilaporkan kepada pihak terkait. Kuesioner adalah hanya alat riset atau survei, bisa saja jawaban benar atau bisa salah;

39. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat II, pada hal. 15, menyebutkan, "Penggugat tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen klaim yang dimintakan oleh Para Tergugat". Karena pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, menolak klaim yang diajukan, dan tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim

Halaman. 154 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



atas meninggalnya Peserta, dengan alasan, perbedaan data penghasilan...dst”;

2. Bahwa dalil dari kutipan Replik PENGGUGAT di atas sangat keliru seolah adanya penolakan klaim dengan alasan-alasan yang beragam sebagaimana di atas, padahal jika dilihat kembali dari EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I sangat jelas jika pembatalan Polis Asuransi serta penolakan klaim manfaat meninggal dunia oleh TERGUGAT II dikarenakan adanya fakta jika Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan: tidak secara jujur mengungkapkan penghasilan rutin per bulan dari Pemegang Polis pada saat pengisian SPAJ dengan fakta pada saat dilakukannya analisa dan verifikasi klaim, dimana pada saat pengisian SPAJ dinyatakan jika penghasilan rutin perbulannya adalah Rp50.000.000,- sampai dengan lebih kecil dari Rp100.000.000,- (**Rp.50 Juta s/d < Rp.100 Juta**) sedangkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Penggugat (Penerima Manfaat dan anak dari Pemegang Polis) jika penghasilan perbulan dari Pemegang Polis adalah Rp 5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- dari hasil berdagang.

3. Bahwa dalil kutipan-kutipan Replik PENGGUGAT keliru dan mengada-ngada karena menyatakan jika verifikasi data penghasilan rutin perbulan Almh. Peserta harusnya ditanyakan kepada pihak yang mengikatkan diri dalam Polis Asuransi, sedangkan pihak yang mengikatkan diri dalam Polis Asuransi yaitu Pemegang Polis (*in casu* Almh. Peserta) telah meninggal dunia;

4. Bahwa TERGUGAT I sebagai perusahaan asuransi mengerti sikap TERGUGAT II yang berhati-hati dalam membayarkan klaim asuransi atas Polis, dengan terlebih dahulu menilai fakta dan kondisi ekonomi sebenarnya dari Pemegang Polis apakah benar sesuai dengan fakta yang diungkapkan

Halaman. 155 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pemegang Polis pada saat pengisian SPAJ. Hal ini disebabkan sudah banyak terjadi modus penipuan (*fraud*) dalam dunia asuransi yang dilakukan oknum-oknum yang tidak jujur dengan modus diantaranya:

- a. membohongi pihak asuransi dalam pengisian SPAJ terutama pada kondisi finansial dan/atau pekerjaan dan/atau penghasilan calon Pemegang Polis;
- b. calon Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat bekerja sama dengan tenaga pemasar dan/atau pihak lain yang kemudian membayarkan premi/kontribusi Polis kemudian saat klaim cair, akan dibagi-bagi keuntungannya;
- c. Polis biasanya berusia kurang dari dua tahun saat dilakukan klaim (*early claim*) dan sikap kehati-hatian TERGUGAT II ini dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Ketentuan Umum Polis, yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) ***Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis;***

(2) ***Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:***

- a. ***Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;***
- b. ***Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian***

Halaman. 156 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan:

- 1. keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;*
- 2. keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan underwriting yang sama; atau*
- 3. Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Pengelola melakukan penilaian atas risiko; dan*

c....dst

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:

- a. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis menjadi batal dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;*
- b. Dalam hal Polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian, biaya dan Ujrah yang timbul dan Pengelola akan mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis..."*

Halaman. 157 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 6

(1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:

- a. Usia;
- b. Jenis kelamin;
- c. Status merokok atau tidak merokok;
- d. Pekerjaan; atau
- e. **Besar penghasilan**

maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Pengelola.

(2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Pengelola setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau
- b. **Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.**

5. Selanjutnya tindakan TERGUGAT II dalam menilai kondisi finansial Pemegang Polis juga demi mematuhi ketentuan perundangan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun *Foreign Account Tax Compliance Act*.

6. Bahwa sebelum membatalkan Polis, TERGUGAT II telah menjalankan sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 POJK 6/2022 yaitu

Halaman. 158 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



telah menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Konsumen dengan fakta yang sebenarnya dan melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

7. Bahwa selanjutnya, dalam membatalkan Polis TERGUGAT II telah beritikad baik dengan membayarkan pengembalian kontribusi senilai Rp12.600.000,- yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas Polis. Sebab jika kembali kepada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Ketentuan Umum Polis, maka TERGUGAT II selaku Pengelola hanya mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) yang mana Nilai Tunai tersebut belum terbentuk sehingga tidak ada Nilai Tunai yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Ahli Waris dari Peserta Utama Yang Diasuransikan (*in casu* Almh. Peserta).

8. Bahwa dalam dunia perasuransian, dikenal dengan **proses analisa risiko (underwriting)** dimana pihak Pengelola (*in casu* TERGUGAT II) sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari Peserta Utama Yang Diasuransikan (*in casu* Almh. Peserta) melakukan proses analisa atas risiko-risiko dari Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan yang mana sektor analisa risiko dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan **usia, jenis kelamin, kesehatan dan kemampuan finansial** dari Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan;

9. Bahwa proses analisa risiko dimaksud akan menentukan keputusan Pengelola (*in casu* TERGUGAT II) atas jenis pertanggungan yang bisa diberikan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan, yaitu diantaranya penentuan besaran kontribusi, pengecualian manfaat dan penentuan besaran Uang Pertanggungan yang akan diterima atas Polis apabila terjadi risiko yang ditanggung dalam Polis.

10. Bahwa jika hasil analisa risiko atas Almh. Peserta yang

Halaman. 159 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



berpenghasilan rutin per bulan sebesar Rp50.000.000,- sampai dengan lebih kecil dari Rp100.000.000,- (**Rp.50 Juta s/d < Rp.100 Juta**) dengan Almh. Peserta yang berpenghasilan rutin per bulan sebesar **Rp5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- akan menghasilkan hasil keputusan analisa risiko yang berbeda, khususnya pada besaran premi dan besaran Santunan Asuransi/Uang Pertanggungannya** (tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama);

11. Bahwa PENGGUGAT baik dalam Gugatan dan Repliknya selalu menekankan TERGUGAT I untuk kembali pada ketentuan Polis sebagai suatu perjanjian, namun pada faktanya PENGGUGAT seolah tidak memperhatikan seluruh ketentuan yang ada pada Polis dimaksud (termasuk ketentuan Pasal 6 Polis di atas). PENGGUGAT terlalu fokus hanya pada nilai Santunan Asuransi/Uang Pertanggungannya saja tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang mengatur;

12. Bahwa PENGGUGAT seolah memandang asuransi hanya sesederhana "jika bayar premi, maka otomatis bisa dapat uang klaim", padahal dalam asuransi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur para pihak sebagaimana terdapat pada Polis.

13. Bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan dan Repliknya, bahwa sikap TERGUGAT II yang membatalkan Polis Asuransi dan menolak klaim adalah sudah tepat dan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi, oleh karenanya, dalil PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar dan mengada-ada, maka dengan demikian hal tersebut sudah selayaknya ditolak;

14. Bahwa justru Almh. Peserta (*in casu* Pemegang Polis dan Peserta Utama Yang Diasuransikan) yang melakukan

Halaman. 160 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



wanprestasi terlebih dahulu yaitu **melakukan sesuatu yang oleh perjanjian (Polis) tidak boleh dilakukan**, dalam perkara *a quo* yaitu **mengisi SPAJ termasuk secara tidak benar dengan memberikan informasi yang keliru terkait penghasilan rutin per bulan** (*vide* Pasal 5 ayat 2 a Ketentuan Umum Polis).

15. Bahwa antara Pemegang Polis (*in casu* Almh. Peserta) dan Pengelola (*in casu* TERGUGAT II) telah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal mana tercantum pada BAB XVI Hal Lainnya Pasal 45 Polis Asuransi:

"Pasal 45

(1) *Penanggung dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

(2) *Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan."*

16. Bahwa perlu kiranya TERGUGAT I sampaikan jika baik Pengelola (*in casu* TERGUGAT II) maupun Pemegang Polis / Peserta Utama Yang Diasuransikan (*in casu* Alm. Peserta) sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat pada Polis termasuk SPAJ, sehingga apabila diantara para pihak ada yang melanggar ketentuan sebagaimana termaktub dalam Polis Asuransi dan SPAJ, maka tentunya ada konsekuensi hukum yang harus di tanggung oleh para pihak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan oleh TERGUGAT I baik dalam EKSEPSI DAN JAWABAN maupun dalam Duplik ini, maka TERGUGAT I memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT;

D. KERUGIAN MATERIIL YANG DITUNTUT PENGGUGAT

Halaman. 161 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

1. Bahwa dibantah dalil hlm. 10 angka 43 Replik PENGUGAT dikutip sbb:

"Kerugian Materiil

Tidak dibayarnya Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) dari PRUlink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah uang Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaksud Kerugian adalah **kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal)**. Kerugian Materiil: Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pengugat;

2. Mohon Akta :

adanya bukti jika PENGUGAT telah membayarkan uang sejumlah Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II;

3. Faktanya, PENGUGAT sama sekali tidak menderita kerugian apapun dari dibatalkannya Polis oleh TERGUGAT II akibat wanprestasi yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemegang Polis, sebab seluruh kontribusi yang telah dibayarkan Pemegang Polis dan/atau PENGUGAT telah **dikembalikan seluruhnya** ke rekening atas nama PENGUGAT sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah);

4. Bahwa TERGUGAT II dalam hal melakukan pembatalan Polis dan penolakan klaim telah sesuai dengan ketentuan dalam Polis (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh TERGUGAT I dalam huruf C Jawaban) dan tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan jika PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan sudah sepatutnya permintaan ganti

Halaman. 162 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



kerugian materiil yang dimintakan oleh PENGUGAT haruslah ditolak;

5. Selanjutnya dibantah dalil PENGUGAT dalam hlm 6 angka 24 Replik dikutip sbb:

"Bahwa terbukti bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor: 13581420, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan pengganti bunga (uang kontribusi) karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;"

berdasarkan alasan-alasan hukum sbb:

6. Bahwa jikapun benar (*quod non*) PARA TERGUGAT terbukti melakukan wanprestasi dengan menolak klaim meninggal Polis, sangatlah tidak masuk akal jika PENGUGAT meminta TERGUGAT I turut mengganti rugi secara tanggung renteng atas penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT II tersebut. Karena TERGUGAT I adalah badan hukum yang berbeda dengan TERGUGAT II terlebih lingkup usaha asuransinya juga berbeda, dan portofolio Polis (termasuk pendapatan premi/kontribusi atas Polis) telah dialihkan seluruhnya kepada TERGUGAT II;

7. Sebagaimana telah diuraikan PENGUGAT sebelumnya dalam Huruf D angka 7 s/d 10 Jawaban, tidak mungkin PENGUGAT dapat menuntut TERGUGAT I untuk turut menanggung pemenuhan prestasi Polis secara tanggung renteng berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis produk asuransi Polis *a quo* adalah bukan jenis Produk Asuransi Bersama berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK 8 2024, yang dikelola oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi, sehingga Santunan Asuransi



atas 1 (satu) polis asuransi tidak dapat dibayarkan oleh 2 (dua) Pengelola/Penanggung;

b. Berdasarkan Pasal 1278 KUHPerdata, PENGUGAT hanya bisa menuntut TERGUGAT I secara tanggung renteng, jika terdapat secara tegas bukti persetujuan TERGUGAT I untuk ikut menanggung renteng pemenuhan prestasi TERGUGAT II atas ketentuan Polis;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, kerugian materiil yang dituntut PENGUGAT tidak berdasar dan sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

E. KERUGIAN IMMATERIIL YANG DITUNTUT PENGUGAT TIDAK JELAS DAN RINCI, OLEH KARENANYA HARUS DITOLAK

1. Bahwa dibantah dalil PENGUGAT dalam hlm. 11 Replik dikutip sbb:

“Kerugian Immateriil

1. *Uang kontribusi sebesar 2% per bulan x Rp. 223.000.000,- x banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;*
2. *Tindakan PARA TERGUGAT telah menyusahkan dan membebani pikiran Penggugat, akibatnya Penggugat tidak konsentrasi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, hal tersebut tidak ternilai harganya, akan tetapi agar Gugatan ini menjadi jelas, maka kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);”*

dibantah dengan alasan-alasan hukum sbb:

2. Bahwa PENGUGAT pada intinya menuntut penggantian kerugian immateriil dengan pengenaan denda dan juga karena dasar bahwa PENGUGAT terbebani pikirannya sehingga tidak

Halaman. 164 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



konsentrasi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari;

3. Bahwa dasar tuntutan kerugian immateriil PENGGUGAT tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan mengada-ngada. Pertama-tama, permintaan ganti kerugian immateriil dalam bentuk bunga sebesar 2% perbulan x Rp. 223.000.000,00 x banyaknya bulan terhitung sejak PENGGUGAT mengajukan klaim kepada PARA TERGUGAT sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan, merupakan penentuan sepihak dari PENGGUGAT yang tidak jelas asal usulnya dari mana serta tidak pernah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak;

4. Bahwa kerugian imateriil hanya dapat dimintakan terhadap keadaan-keadaan tertentu saja:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994

"Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan";

5. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang merupakan penghinaan, merendahkan ataupun membodohi PENGGUGAT. Bahkan TERGUGAT I memperlakukan PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Polis;

6. Bahwa kemudian PENGGUGAT, tanpa meneliti lebih jauh ataupun mempelajari ketentuan Polis, menuntut hal yang tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Polis telah disetujui oleh Almh. Peserta selaku Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan;

7. Bahwa selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 tersebut di atas juncto Pasal 1370, 1371 dan

Halaman. 165 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



1372 KUHPdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu seperti kematian, luka berat dan penghinaan. Namun perlu diperhatikan bahwa tuntutan ganti rugi tersebut harus berkesesuaian dengan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Gugatan wanprestasi berkaitan dengan pembayaran manfaat meninggal dunia dalam Polis, bukan memang ditujukan mengenai kematian, luka berat atau penghinaan. Sehingga dalil PENGGUGAT selain tidak benar adanya, juga tidak memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan ganti rugi kerugian immateriil;

8. PENGGUGAT baik dalam Gugatan maupun Repliknya tidak merinci tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukannya. Padahal, perincian tuntutan ganti rugi merupakan prinsip umum dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 62 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT telah keliru dengan tidak merinci kerugian immateriil yang dimintakannya. Oleh karena itu, maka tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

F. TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA TERGUGAT I TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR

1. Bahwa dibantah dalil PENGGUGAT dalam hlm. 11 Replik dikutip sbb:

"Bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Tergugat agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana berdasarkan Pasal 227 ayat (1) (HIR);"

Halaman. 166 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan alasan-alasan sbb:

2. Bahwa adapun Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Hal ini dikarenakan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut diajukan terhadap tanah dan bangunan yang bukan merupakan hak milik dari TERGUGAT I, dan juga tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR;
3. Lebih lanjut, **Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT juga tidak diajukan secara terperinci dan tidak jelas mengenai barang apa yang dimohonkan** untuk diletakan sita jaminan, karena tidak dilengkapi dengan luas dan batas-batas, atau nomor sertifikat objek yang hendak diletakan sita jaminan. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dilandasi dengan persangkaan yang beralasan serta telah melanggar ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR. Padahal, permohonan sita jaminan harus diajukan secara rinci di dalam Gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (2) HIR;
4. Bahwa selanjutnya, Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ("**SEMA No. 5/1975**") dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1962 ("**SEMA No. 2/1962**");
5. Selanjutnya, mengingat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT **telah diajukan secara keliru, tanpa dasar fakta hukum yang jelas, dan tidak adanya persangkaan bahwa TERGUGAT I akan menggelapkan atau mengalihkan hartanya**, maka sudah

Halaman. 167 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



sepatutnya Majelis Hakim menerapkan asas kehati-hatian dengan menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, halaman 80 s.d. 81, dan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), hal. 34 s.d. 35;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Perkara a quo pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) jo. Pasal 226 Ayat (2) HIR jo. Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975;

G.TUNTUTAN ATAS UANG PAKSA (*DWANGSOM*) TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

1. Bahwa dibantah dalil PENGGUGAT dalam hlm. 12 Replik dikutip sbb:

*"Bahwa tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat, karena Tergugat dikhawatirkan tetap lalai melaksanakan isi tuntutan pokok, sehingga oleh karenanya sangat beralasan perlu upaya pemaksa berupa uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo; "*

dengan alasan-alasan sbb:

2. Bahwa dalil PENGGUGAT terkait uang paksa (*dwangsom*)

Halaman. 168 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



baik dalam Gugatan maupun Repliknya jelas merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan yang bentuk eksekusi putusannya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dikarenakan PENGUGAT secara nyata dalam Gugatannya masih meminta untuk pembayaran sejumlah uang.

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 606 huruf a Rv yang juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang;

4. Bahwa ketentuan hukum di atas juga sejalan dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 133 dan doktrin hukum Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (*dwangsom*) dalam Hukum Acara Perdata, hal. 243.

Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum atas diajukannya *Dwangsom/Uang Paksa* oleh PENGUGAT, maka sepatutnya permohonan PENGUGAT atas *Dwangsom/Uang Paksa* yang diajukan kepada TERGUGAT I haruslah ditolak;

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa dibantah dalil PENGUGAT dalam hlm. 12 Replik dikutip sbb:

*"Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam menjatuhkan putusan serta merta, sehingga Penggugat tetap memohon*

Halaman. 169 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



kepada majelis hakim, agar putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);”

dengan alasan-alasan sbb:

2. Bahwa adapun Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 ("**SEMA No. 3/2000**");

3. Bahwa selain tidak adanya unsur gugatan yang memenuhi klasifikasi tuntutan yang dapat dimintakan putusan serta merta yang diatur dalam Poin 4 SEMA No. 3/2000, **PARA PENGGUGAT juga tidak menyertai Gugatan dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek yang dimintakan sita, sebagaimana dipersyaratkan pada Poin 7 SEMA No. 3/2000;**

Berdasarkan uraian-uraian permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT mengada-ada dan tidak berdasar, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3/2000. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* menolak Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

Selebihnya, TERGUGAT I menolak seluruh dalil PENGGUGAT baik dalam Gugatan maupun Repliknya.

Halaman. 170 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara 2306/Pdt.G/2024/PA.JS agar berkenan dan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor: 13581420 dengan Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan atas nama Peserta (Polis Asuransi) telah berakhir; dan
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat II mengajukan duplik, 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa terhadap Eksepsi TERGUGAT II dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT dalam Repliknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Posita Point A Nomor 3 Replik :

"Bahwa jawaban Tergugat II pada hal. 2, menyatakan
"Penggugat tidak cermat mengkonstruksikan dalil Gugatan",

Halaman. 171 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



adalah keliru, karena Tergugat II menafsirkan sepotong-sepotong dalil Gugatan lalu mengarahkan Gugatan kepada Perbuatan Melawan Hukum.”

Posita Point A Nomor 4 Replik :

*“Bahwa Penggugat sudah mengkonstruksikan Gugatan dengan, dasar ada Perjanjian “Polis” Asuransi, ada pihak yang **ingkar janji** atau melanggar Perjanjian, dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian Polis asuransi tersebut.”*

2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas, nampaknya PENGGUGAT kurang cermat dalam memahami inti dari Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT II. Mencermati dalil dan konstruksi Gugatan *a quo*, **pada faktanya memang tidak terdapat satupun dalil PENGGUGAT yang menyatakan pasal mana yang dilanggar oleh TERGUGAT sebagai bentuk Perbuatan Wanprestasi;**

3. Bahwa dalil serta dasar hukum Wanprestasi yang dicantumkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya sebagian besar mengacu pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

4. Terhadap dasar hukum yang digunakan oleh PENGGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT II melihat bahwa dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum atas dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam Gugatannya, **PENGGUGAT mengkonstruksikan seakan-akan TERGUGAT II telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, bukan pelanggaran terhadap Polis sebagai Perjanjian;**

5. Selanjutnya, Wanprestasi pada prinsipnya adalah adanya pelanggaran prestasi baik hak maupun kewajiban yang dilakukan oleh

Halaman. 172 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



salah satu Pihak dalam suatu Perjanjian. Dalam perkara *a quo*, perbuatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan prestasi/pasal mana dalam Perjanjian yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II sebagai bentuk Wanprestasi.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"):

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;"

Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa 1996, Hlm. 45

"Debitur dapat dikatakan Wanprestasi jika :

- 1. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;***
- 2. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;***
- 3. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;***
- 4. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati;***
- 6. Bahwa dalam rangka mengkonstruksikan perbuatan Wanprestasi, perlu dicantumkan pasal mana dalam Perjanjian yang dilanggar, sehingga terlihat terang, jelas dan konkrit perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT. Namun dikarenakan PENGGUGAT tidak melakukan hal tersebut, maka Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan Gugatan yang tidak cermat (*Obscuur*).***

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 448

Halaman. 173 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);”

7. Oleh karena petitum tidak di didukung posita, maka terhadap Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT menolak Posita pada Replik PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penolakan Klaim dan Pembatalan Polis PENGUGAT dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas. Perlu kami sampaikan kembali bahwa alasan penolakan klaim Polis milik PENGUGAT dilakukan atas dasar serta alasan sebagai berikut :

A. PENOLAKAN KLAIM DIKARENAKAN ADANYA INFORMASI TIDAK BENAR YANG DIBERIKAN OLEH PEMEGANG POLIS DI AWAL SEBELUM TERBENTUKNYA POLIS;

1) TERDAPAT PERBEDAAN NOMINAL “PENGHASILAN RUTIN PER BULAN” PADA SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) DAN KUESIONER KLAIM MENINGGAL

1. Bahwa TERGUGAT II mensomir Posita Nomor 22, 33 dan 34 Replik yang menyatakan sebagai berikut :

Posita Nomor 22 Replik :

“Bahwa munculnya segudang alasan menolak pembayaran klaim kepada Penggugat, setelah masa Perjanjian Polis berakhir pada saat meninggalnya peserta yang diasuransikan dipandang hanya sebagai upaya menghindari kewajiban membayar klaim, tampak Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian “Polis” Asuransi, mengapa tidak mempermasalahkan ketika saat pengajuan polis atau saat berjalannya pembayaran premi oleh Pemegang Polis.”

Posita Nomor 33 Replik :



"Bahwa alasan penolakan klaim dalam perkara a quo, tidak berdasar secara hukum, karena pada prinsipnya penghasilan seseorang bisa berubah setiap saat, dan tidak selalu sama, apalagi Tergugat II membandingkan penghasilan Pemegang Polis saat Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebelum meninggal dan ketika dilakukan kuesioner kepada istri Pemegang Polis setelah Pemegang Polis meninggal, terjadi jeda waktu yang lama memungkinkan penghasilan Pemegang Polis berubah;"

Posita Nomor 34 Replik :

"Bahwa secara hukum, Tergugat II melakukan/ membuat kuesioner kepada istri Pemegang Polis terkait penghasilan Pemegang Polis, lalu dijadikan alasan keputusan menolak klaim Polis adalah **cacat hukum dan tidak berdasar**, memverifikasi data penghasilan kepada orang yang bukan pihak perjanjian "Polis" adalah tindakan kepada salah orang (error in persona). "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya." (Pasal 1340 KUHPerdara);"

2. Bahwa penolakan Klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT II bukanlah bentuk upaya menghindari kewajiban pembayaran **Klaim**. Perlu TERGUGAT II sampaikan bahwa penolakan Klaim kepada PENGGUGAT didasarkan pada terdapat **pelanggaran Utmost Good Faith** dari Pemegang Polis a/n. Almh. PESERTA dan PENGGUGAT yang mana tidak mencantumkan Total Penghasilan Rutin per Bulan dengan sebenar-benarnya;

Romawi I Nomor 16 SPAJ :

16. Total Penghasilan Rutin per Bulan	Rp. 50 Juta s/d. < 50 Juta
---------------------------------------	-------------------------------

3. Bahwa pelanggaran **Utmost Good Faith** atas perbedaan Data Penghasilan per bulan **diketahui oleh TERGUGAT II pada**

Halaman. 175 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



saat PENGGUGAT mengajukan Klaim pada tanggal 20 Agustus 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa benar adanya perbedaan Data Penghasilan di Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan Kuisisioner yang diisi oleh PENGGUGAT pada 19 Agustus 2023. Hal mana perbedaan tersebut telah bertentangan dengan pernyataan Pemegang Polis dalam Polis.

Romawi VII Point 1 SPAJ – Pernyataan Calon Pemegang Polis

“Semua keterangan yang SAYA berikan dalam SPAJ Syariah ini dan keterangan lain yang SAYA berikan kepada Tergugat (selanjutnya disebut “Pengelola”) atau Tenaga Pemasar atau kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola dan/atau keterangan yang tertulis di dalam dokumen SPAJ tambahan, kuisisioner dan/atau dokumen lain yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari SPAJ Syariah ini adalah benar dan tidak ada hal-hal lain yang SAYA sembunyikan, baik yang saya ketahui maupun tidak diketahui. Semua keterangan yang SAYA berikan dalam SPAJ Syariah (termasuk yang ditulis di dalam Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan pelayanan Polis) dan/atau Kuisisioner (jika ada) dan yang disampaikan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola (jika ada) akan menjadi dasar bagi Pengelola dalam penerbitan Polis.”

Romawi VII Point 3 SPAJ – Pernyataan Calon Pemegang Polis

“Bahwa Pengelola dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil SAYA dan/atau Calon Peserta yang diasuransikan dan/atau Calon Kontributor. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak

Halaman. 176 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



*diterima **Pengelola** atau **dokumen** yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh **Pengelola**, maka **SAYA** menyetujui bahwa **Pengelola** berhak menanggukkan transaksi apa pun yang **SAYA** ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada **SAYA**.”*

4. Bahwa terkait Data Penghasilan tersebut, apabila memang benar adanya perubahan pendapatan setiap saat, setidaknya PENGUGAT dapat membuktikan bahwa Pemegang Polis pernah mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) s/d. Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per bulan. Namun pada faktanya PENGUGAT tidak dapat membuktikan hal tersebut dan hanya mencari-cari alasan atas pelanggaran *Utmost Good Faith* yang telah dilakukan dalam pembentukan Polis;

Pasal 251 KUHD

“Semua pemberitahuan yang tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya demikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Pasal 21 huruf g, h dan j Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad dilakukan berdasarkan asas :

*“G. **Transparansi** : Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.”*

*“H **Kemampuan** : Setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.”*



“J. **Iktikad Baik** : Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, **tidak mengandung unsur jebakan** dan perbuatan buruk lainnya.”

Adapun *Utmost Good Faith* ini sejalan dengan Firman Allah yang menyatakan sebagai berikut :

Surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum
bil-bâthili illâ an takûna tijâratan ‘an tarâdlim mingkum, wa
lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ.”

(Wahai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)**, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.)

Surat Al-Maidah ayat (2) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَلُّوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalâ'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam** sedangkan mereka mencari



*karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). **Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya;***

Point Pertama angka 1 Fatwa Asuransi Syariah :

1. "Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah **usaha saling melindungi dan tolong-menolong** di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang **memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad** (perikatan) yang sesuai dengan syariah;"

Point Pertama angka 2 Fatwa Asuransi Syariah :

1.
2. "Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah **yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat;**"
5. Selanjutnya, terhadap Kuisisioner sebagai dokumen Klaim, dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa yang menandatangani seluruh Kuisisioner Klaim Polis adalah PENGGUGAT a/n. PENGGUGAT, **bukan istrinya**. Sehingga **mensomir** dalil PENGGUGAT dalam Point 34 di atas, yang mana proses penolakan Klaim dilakukan kepada Pihak yang terikat dalam Perjanjian Polis *in casu* PENGGUGAT selaku Penerima Manfaat.

Halaman. 179 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;”

Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian

*“Pemegang Polis adalah **Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain;**”*

Point Kedua Angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (“Fatwa Asuransi Syariah”)

“3. Dalam Akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. **Hak dan Kewajiban peserta dan perusahaan;***
- b. **Cara dan waktu pembayaran Premi;***
- c. **Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan;***

6. Bahwa dikarenakan adanya pelanggaran *Utmost Good Faith* dalam pembentukan Polis dalam hal Data Penghasilan, maka sejak awal dibentuknya Polis telah terjadi *Over Insured*. Sehingga PENGGUGAT semestinya tidak berhak atas Santunan Asuransi sebesar Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah*). Polis tidak akan terbentuk dengan adanya kondisi-kondisi di atas, **yang mana TERGUGAT II berhak untuk membatalkan Polis milik PENGGUGAT.**

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)



(1) **"Pertanggunggaan yang melampaui jumlah harganya atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya"**

(2) **"Bila nilai barang itu tidak dipertanggungggan sepenuhnya, maka penanggung dalam hal kerugian, hanya terikat menurut pertimbangan antara bagian yang dipertanggungggan dan bagi yang tidak dipertanggungggan"**

Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

"Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatan-nya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya."

Pasal 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

"Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila dilakukan tipu muslihat."

Selain itu, pembatalan atas Polis dengan kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan di atas juga diatur dalam ketentuan Polis sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Polis

(1) Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) **merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.**

(2) **Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:**

a. **Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar**



dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;

b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai Kesepakatan :

1. Keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;

2. Keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan underwriting yang sama; atau

3. Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Pengelola melakukan penilaian atas resiko; dan

c. **Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Pengelola mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.**

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :

a. **Apabila informasi, keterangan atau pernyataan tersebut diatas berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis menjadi batal dan**



Polis dianggap tidak berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;

b. Dalam hal Polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian, biaya, dan Ujrah yang timbul dan Pengelola akan mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis;

c. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berhubungan dengan Manfaat Asuransi Tambahan, maka Asuransi Tambahan tersebut menjadi batal sejak Tanggal Mulai Kepesertaan sehingga tidak ada Manfaat Asuransi atau pembayaran apa pun yang dapat dibayarkan terkait dengan Manfaat Asuransi yang dibatalkan tersebut, namun Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tetap berlaku.

Pasal 8 ayat (1) Polis

(1) "Dalam hal pengisian SPAJ Syariah dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau **pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh** calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis dan/atau **Penerima Manfaat** dan/atau pihak lain yang berkepentingan, **mengandung kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Pengelola berhak untuk :**

a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;

b. Membatalkan persetujuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;



c. **Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan/atau Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan dan/atau pemalsuan**

7. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, kecacatan dalam Perjanjian tersebut disebabkan karena Data Penghasilan sebagai syarat Objektif Polis/Akad telah disembunyikan, yang mana hal tersebut termasuk pada pelanggaran keabsahan Perjanjian/Polis. Sehingga dalam hal ini, **tidak diberitahukan sebenar-benarnya terkait dengan Data Penghasilan sebagai Syarat Objektif menyebabkan Polis milik PENGGUGAT dapat Dibatalkan Demi Hukum.**

8. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, adanya perbedaan Data Penghasilan pada SPAJ dengan Fakta yang terjadi serta Penolakan juga didasarkan pada keterangan sebagaimana dicantumkan oleh PENGGUGAT dalam Kuisisioner, maka **menjadi berdasar bagi TERGUGAT II untuk menolak Klaim Polis yang diajukan oleh PENGGUGAT.**

2) KUISISIONER MERUPAKAN BUKTI YANG MENUNJUKAN BAHWA TANDA TANGAN PADA SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) BUKAN DITANDATANGAN OLEH ALMH. PESERTA SELAKU PEMEGANG POLIS, MELAINKAN OLEH PENERIMA MANFAAT A/N. PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT II mensomir Posita Nomor 37 dan 38 Replik yang menyatakan sebagai berikut :

Posita Nomor 37 Replik :

"Bahwa dalam beberapa perkara Para Tergugat di Pengadilan, kuesioner ini sering dijadikan alat menolak klaim oleh perusahaan asuransi dalam membatalkan klaim polis, sebagaimana perkara a quo. Dicari-cari apa kira-kira jawaban berbeda antara di SPAJ dengan kuesioner. Jika ditemukan berbeda, itu saja dijadikan alasan penolakan.



Padahal, bila ditinjau dari aspek hukum, **kuesioner tidak berarti apa-apa sama sekali**, oleh karena ikatan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Polis bukan kuesioner. Berdasarkan KUHD bahwa Polis disamakan dengan Akta atau Akta Perjanjian.”

Posita Nomor 38 Replik :

“Bahwa jika saja Tergugat II menemukan perbuatan melawan hukum pada pengisian kuesioner terkait penandatanganan, sebagaimana jawaban Tergugat II, mengapa tidak dilaporkan kepada pihak terkait. **Kuesioner adalah hanya alat riset atau survei, bisa saja jawaban benar atau bisa salah.**”

2. Terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan “kuisisioner sering dijadikan alat menolak klaim oleh perusahaan asuransi dalam membatalkan klaim polis” dan “kuisisioner tidak berarti apa-apa sama sekali”, dalam hal ini TERGUGAT II melihat bahwa PENGGUGAT sendiri tidak memahami tujuan dibuatnya Kuisisioner dalam rangka proses pengajuan Klaim.

3. Bahwa Kuisisioner merupakan dokumen yang wajib diisi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam rangka menerangkan data-data maupun peristiwa yang terjadi atas diajukannya Klaim ini. Berdasarkan kuisisioner yang diisi, maka Pengelola dapat melakukan penilaian maupun evaluasi atas Klaim yang diajukan. Hal tersebut dilakukan karena tidak dapat dipungkiri sering kali terjadi tindakan Nasabah yang mencoba untuk “menutup-nutupi fakta” dalam proses Klaim demi mendapatkan keuntungan lebih.

4. Bahwa Kuisisioner menjadi dokumen penting dan wajib diisi secara jujur, benar serta senyata-nyata nya agar Pengelola dapat melakukan evaluasi maupun penilaian dengan keputusan yang valid. Namun di sisi lain, setelah ditemukan adanya fakta dalam Kuisisioner bahwa Pemegang Polis yakni Almh. PESERTA tidak tanda-tangan pada SPAJ, maka pernyataan tersebut menjadi

Halaman. 185 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



pertimbangan final dan alasan berdasar bagi TERGUGAT II untuk menolak Klaim.

Romawi VII Point 2 SPAJ – Pernyataan Calon Pemegang Polis

“SAYA sendiri yang melengkapi dan menandatangani SPAJ Syariah ini serta telah menerima, memahami, dan meyetujui lembar ilustrasi yang menjelaskan Manfaat Asuransi dan jenis Dana Investasi PRULink Syariah yang telah disampaikan oleh Tenaga Pemasar. Segala risiko premi pemilihan manfaat asuransi dan jenis Dana Investasi PRULink Syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA.”

5. Bahwa sudah sepatutnya Pemegang Polis yang menandatangani Polis dalam perkara *a quo* karena dengan adanya tanda tangan tersebut, secara tidak langsung Pemegang Polis memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II dalam hal Pertanggungan/Asuransi Jiwa (**Konsensualitas**). Namun dalam hal ini, yang menandatangani SPAJ adalah PENGGUGAT, sehingga hal tersebut sudah melanggar ketentuan dalam SPAJ serta melanggar syarat objektif dalam Polis sebagai Perjanjian/Akad.

6. Bahwa dikarenakan SPAJ dinyatakan tidak ditandatangani oleh Almh. PESERTA selaku Pemegang Polis, maka dapat dikatakan bahwa PENGGUGAT secara tidak langsung telah melakukan Penipuan pada saat pembentukan Akad. **Sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tindakan penipuan dapat menimbulkan resiko dibatalkannya Akad/Perjanjian.**

Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

“Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatan-nya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya.”

Halaman. 186 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

“Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila dilakukan tipu muslihat.”

7. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka berdasarkan Kuisitor yang diisi sendiri oleh PENGUGAT dan diketahui bahwa SPAJ tidak ditandatangani secara langsung oleh Pemegang Polis, maka dalam hal ini sejak awal Polis yang dibentuk sudah melanggar syarat Objektif dalam ketentuan pembentukan Polis sebagai suatu Perjanjian (Cacat Hukum), yang mana hal tersebut menjadi **alasan bagi TERGUGAT II untuk menolak Klaim yang diajukan oleh PENGUGAT.**

3) PENGUGAT TIDAK PERNAH MELENGKAPI DOKUMEN-DOKUMEN KLAIM YANG TELAH DIMINTAKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT II **mensomir** Posita Nomor 39 dan 40 Replik yang menyatakan sebagai berikut :

Posita Nomor 39 Replik :

“Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat II, pada hal. 15, menyebutkan, “Penggugat tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen klaim yang dimintakan oleh Para Tergugat”. Karena pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat II (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, menolak klaim yang diajukan, dan tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Peserta, dengan alasan, perbedaan data penghasilan rekening koran, dan tidak ada laporan pembayaran pajak, karena usaha (almh) adalah warung kecil.

Di sisi lain meminta data tambahan untuk diverifikasi lagi berupa berupa bukti kepemilikan usaha, pembayaran

Halaman. 187 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



pajak, mutasi rekening sejak 2020. Sulit dimengerti untuk apa maksudnya dokumen tambahan tersebut apalagi tidak ada hubungannya dengan klaim kematian Pemegang Polis yang sudah meninggal.”

Posita Nomor 40 Replik :

“Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen klaim yang dimintakan oleh Para Tergugat, karena sebelumnya Tergugat sudah lengkap menyerahkan dokumen klaim Polis terkait kematian peserta yang diasuransikan. Permintaan dokumen tambahan oleh Tergugat II tidak ada hubungannya dengan klaim Polis dan permintaan dokumen tersebut tidak tertera dalam Polis.”

2. Bahwa dokumen-dokumen yang dimintakan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dibutuhkan dalam hal proses verifikasi data sehubungan dengan Penghasilan dari Pemegang Polis. Mengingat, bahwa TERGUGAT II berhak untuk meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Klaim yang diajukan.

Romawi VII Point 3 SPAJ – Pernyataan Calon Pemegang Polis

“Bahwa Pengelola dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil SAYA dan/atau Calon Peserta yang diasuransikan dan/atau Calon Kontributor. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Pengelola atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Pengelola, maka SAYA menyetujui bahwa Pengelola berhak menanggukahkan transaksi apa pun yang SAYA ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada SAYA.”

Halaman. 188 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 54 ayat (10) huruf a Polis :

“Dalam hal Pemegang Polis :

a. Tidak menyediakan informasi dan dokumen yang diminta oleh Pengelola dalam jangka waktu yang ditetapkan.”

b.

c.

Maka Pengelola dapat mengambil langkah yang Pengelola anggap sesuai memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola terhadap Persyaratan yang Relevan, atau lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Pengelola, termasuk namun tidak terbatas pada dengan mengakhiri Polis melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.”

3. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, **PENGUGAT tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan** sehubungan dengan Klaim, yang mana hal tersebut menjadi alasan mengapa Klaim PENGUGAT tidak dapat diproses.

4. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT II sebagai Pengelola tidak dapat memproses Klaim yang dimintakan dikarenakan PENGUGAT pun tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan sehubungan dengan Klaim yang diajukan.

Sehingga TERGUGAT II menolak Klaim PENGUGAT dalam perkara a quo.

4) TERGUGAT II TELAH MENGEMBALIKAN PREMI ATAU KONTRIBUSI KEPADA NASABAH

1. Bahwa TERGUGAT II **mensomir** Posita Nomor 41 dan 42 Replik yang menyatakan sebagai berikut :

Posita Nomor 41 Replik :

“Bahwa pengembalian premi oleh Tergugat II kepada Penggugat, menunjukkan Tergugat tidak beriktikad baik

Halaman. 189 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



melanggar asas Utmost Good Faith dalam dalam bisnis perasuransian, setelah klaim Polis diajukan malah mengembalikan premi yang sudah diterima sebelumnya.”

Posita Nomor 42 Replik :

“Bahwa oleh karena Tergugat II mengembalikan premi terbukti melanggar Utmost Good Faith, sehingga sangat beralasan Tergugat II disebut telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim polis sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam Polis.”

2. Bahwa sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, dalam hal ini **PENGUGAT lah yang telah melanggar Utmost Good Faith dalam pembentukan Polis**, sehingga sejak awal PENGUGAT tidak beritikad baik dalam pembentukan Polis yang menyebabkan Polis tersebut menjadi cacat secara hukum.

3. Selanjutnya, pengembalian Polis merupakan akibat dari adanya cacat dalam Polis sebagai Perjanjian antara Pemegang Polis dan TERGUGAT. Selain itu pengembalian tersebut tidak seakan-akan dilakukan karena adanya klaim Polis yang diajukan kepada TERGUGAT, melainkan merupakan bentuk Itikad Baik dari TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam Polis.

Pasal 54 ayat (11) Polis :

*“Dalam hal pengakhiran Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), **Pengelola akan membayarkan seluruh Nilai Tunai (bila ada)** dengan menggunakan Harga Unit pada tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal Pengelola mengakhiri Polis.*

4. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka dengan telah dikembalikannya Kontribusi kepada PENGUGAT, **maka Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sudah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.**



Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka perlu TERGUGAT II tegaskan kembali bahwa penolakan Klaim didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Akad menjadi batal karena ternyata Almh. PESERTA sebagai Pemegang Polis tidak pernah tanda tangan Polis, namun yang tanda tangan Polis adalah Anaknya yang mengajukan Gugatan ini;
- b. Ditemukan adanya Tipu Muslihat terkait dengan Penghasilan yang dibesar-besarkan yang mana melanggar asas *Utmost Good Faith* sehingga terjadi *Over Insured*;
- c. Data yang diisikan oleh PENGGUGAT dalam Kuisisioner menjadi pertimbangan penolakan Klaim dan bukti yang menunjukkan terdapat Perbedaan Data Penghasilan serta Tidak ditandatangani SPAJ oleh Pemegang Polis.
- d. Kontribusi atas Polis telah dikembalikan kepada PENGGUGAT dengan nominal sebesar Rp. 12.600.000,- (*enam belas juta Rupiah*).

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas menyebabkan Polis **Cacat Hukum**, sehingga berdasarkan kecacatan hukum dalam Polis, pengakhiran Polis yang dilakukan oleh TERGUGAT II dilakukan atas dasar serta alasan yang jelas. Sehingga Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo haruslah ditolak.

B. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

Bahwa TERGUGAT II **menolak** dalil PENGGUGAT dalam Point D Repliknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Kerugian Materiil, dalam hal ini dikarenakan sudah ada Pengembalian Kontribusi atas dibatalkannya Polis milik PENGGUGAT, maka sepatutnya PENGGUGAT sudah tidak berhak atas Uang Santunan Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Maka dalil Kerugian Materiil yang didalilkan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar.
2. Bahwa terhadap Kerugian *Immateriil* yang didalilkan PENGGUGAT dalam Posita Nomor 43 Point B Replik, TERGUGAT II

Halaman. 191 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan ini menolak hal tersebut dikarenakan tuntutananya tidak didasarkan dengan alasan serta dasar hukum yang jelas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/PDT/1944

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan.”

3. Berdasarkan putusan di atas, dikarenakan perkara a quo bukan termasuk perkara kematian, Luka Berat maupun Penghinaan, maka tuntutan atas Kerugian Immateriil tidak dapat diajukan dalam perkara a quo.

4. Bahwa dikarenakan tuntutan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan perhitungan yang tidak berdasar, **maka sudah sepatutnya Gugatan a quo haruslah ditolak**

C. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) HARUS DITOLAK

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Repliknya menyatakan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan dalam Gugatannya didasarkan pada Pasal 227 ayat (1) HIR.

Pasal 227 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) :

“Jika terdapat persangkaan yang berlasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, dilakukan sita terhadap barang tersebut untuk menjaga hak pihak yang



memasukan permintaan itu dan kepada pihak pemohon sita harus menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri yang pertama untuk kemudian memajukan dan menguatkan gugatannya.”

2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, PENGGUGAT kurang cermat dalam memahami apa yang menjadi syarat diajukannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*). Perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) wajib didasarkan pada adanya persangkaan yang beralasan bahwa seseorang akan menggelapkan barang-barangnya. Namun di dalam Gugatan serta Replik, **PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi sangkaan beralasan diajukannya Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)**.

3. Selain itu, terhadap Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diajukan terhadap Tanah dan Bangunan Prudential Tower. Dalam hal PENGGUGAT hendak mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap suatu Tanah dan Bangunan, wajib diperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai berikut :

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975
tertanggal 9 Desember 1975

Oleh sebab itu Mahkamah Agung masih merasa perlu mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan ini untuk dilaksanakan :

- f.
- g.
- h. *Agar dalam Surat Permohonan Conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya surat ketetapan yang*

Halaman. 193 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh permohon;

i. Agar benda-benda yang disita **nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan** (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.

j. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962

"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas"

4. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, PENGUGAT telah melanggar beberapa ketentuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sita Jaminan yang dimohonkan terhadap aset TERGUGAT II **tidak disertakan dengan alasan-alasan yang beralasan.**
- b. Nilai aset TERGUGAT II yang dimohonkan Sita Jaminan **terlampau jauh nilainya** dibandingkan dengan nilai gugatan yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*.
- c. Sita Jaminan yang dimohonkan langsung terhadap **Tanah dan Bangunan sebagai benda-benda tetap.**
- d. Terhadap Tanah dan Bangunan yang dimohonkan Sita Jaminan **tidak diikuti dengan uraian batas-batas** yang jelas sehingga **tidak terlihat legalitas atas Tanah dan Bangunan tersebut.**

5. Bahwa sekalipun Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ditujukan agar barang-barang tidak digelapkan

Halaman. 194 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



sebagaimana dalil PENGUGAT dalam Repliknya, namun dikarenakan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) PENGUGAT tidak **menjelaskan sangkaan yang beralasan dan tidak memenuhi ketentuan pada SEMA di atas**, maka Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan PENGUGAT tidak berdasar. **Sehingga Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) PENGUGAT dalam Gugatan a quo haruslah ditolak.**

D. UANG PAKSA (*DWANGSOM*) HARUS DITOLAK

Bahwa TERGUGAT II tetap pada dalil Jawaban Point D dan **menolak** Posita Point F Replik PENGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Perkara a quo tidak menjabarkan alasan/urgensi perlunya dijatuhkan Uang Paksa (*Dwangsom*) terhadap TERGUGAT II dalam perkara a quo.

Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering (RV)

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973

"Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena uang paksa (*dwangsom*) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

Prof. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 243

Halaman. 195 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



*"Dalam Pasal 606 a RV, ditegaskan juga bahwa **lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman membayar sejumlah uang.**"*

2. Bahwa perlu TERGUGAT II ingatkan kembali, Gugatan pada pokoknya merupakan permohonan atas pembayaran sejumlah uang *in casu* Uang Santunan Asuransi sebesar Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah*). Sehingga dimintakannya Uang Paksa (*Dwangsom*) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum di atas.

3. Berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT II di atas, maka dikarenakan Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang dimohonkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak didasari dengan alasan yang jelas, **maka Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) PENGGUGAT haruslah ditolak.**

E. PUTUSAN SERTA MERTA (*UIJVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) HARUS DITOLAK

Bahwa TERGUGAT II tetap pada dalil Jawaban Point E dan **menolak** Posita Point G Replik PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya, Putusan Serta Merta (*Uitjvoerbaar Bij Voorraad*) merupakan wewenang yang diberikan kepada hakim berdasarkan Pasal 180 HIR untuk memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat eksepsional. Hal tersebut berarti Putusan Serta Merta (*Uitjvoerbaar Bij Voorraad*) memiliki sifat terbatas dengan syarat-syarat khusus.

Pasal 180 Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)

- a) *Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.*
- b) *Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.*

Halaman. 196 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Mohamad Dja'is, S.H., C.N., M.Hum. dan RMJ. Koosmargono, S.H., M.Hum, Membaca dan Mengerti HIR, Hlm. 180 poin d

"Hakim tidak leluasa menjatuhkan *uitvoerbaar bij booraad*, melainkan terikat pada syarat-syarat :

- 1) Kalau ada akta otentik, tulisan tangan (*hand-schrift*) yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
- 2) Sudah ada putusan lebih dahulu yang mempunyai kekuatan hukum pas (*in kracht van gewijsde*)
- 3) Ada tuntutan provisional;
- 4) Dalam sengketa mengenai hak milik.

Kalau tidak ada alasan-alasan tersebut di atas, hakim dilarang memutus *uitvoerbaar bij vooraad*"

2. Pada penerapan diajukannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Putusan tersebut mendatangkan kesulitan. Adapun maksud dari M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hlm. 113

"Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan kepastian, karena potensial kemungkinan besar itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya

Halaman. 197 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau membongkar bangunan objek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (restorated to the original condition). Siapa yang bertanggung jawab atas rehabilitasi penjualan atau pembongkaran itu ? Dan bagaimana cara pemulihan penjualan dan pembongkaran itu kepada keadaan semula?"

3. Selanjutnya, penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 yang pada intinya SEMA ini mempertegas dan memperingatkan kembali instruksi SEMA tanggal 13 Februari 1950 No. 348 K/5216/M dengan hal-hal sebagai berikut :

- Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat;
- Namun apabila sempat dikabulkan, hendak putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);

4. Bahwa tidak ada yang menjadi dasar diajukannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) oleh PENGUGAT. Selain itu di dalam Posita PENGUGAT tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan dimintakannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) serta tidak menjelaskan tindakan sementara apa yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa tidak adanya alasan/urgensi diajukannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) oleh PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180

Halaman. 198 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



HIR, dengan demikian tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979:

"Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi berisi pokok perkara harus ditolak."

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Hlm. 884, Alinea Ke-4

"Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terpekara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa."

6. Selain itu, berdasarkan hukum acara syarat untuk dikabulkannya permohonan provisi yang diajukan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada TERGUGAT II, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada TERGUGAT, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

Halaman. 199 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



7. Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dikarenakan permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari PENGGUGAT tidak sesuai dengan Pasal 180 HIR serta peraturan-perundangan lain yang berlaku, maka **permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah ditolak.**

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Turut Tergugat mengajukan duplik, 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan sepanjang kepada Turut Tergugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan dalam Repliknya Penggugat sama sekali tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

3. Bahwa dalam angka 15 halaman 5 Replik, Penggugat merujuk pada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa alasan ditariknya OJK (i.c. Turut Tergugat) dalam perkara *a quo* adalah demi menghindari gugatan kurang lengkap sebagaimana yang penggugat kutip dalam Repliknya sebagai berikut:

"Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap"

4. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, dalam Repliknya Penggugat tidak mengutip secara lengkap kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005. Adapun kaidah-kaidah hukum lengkap yang terdapat dalam dalam halaman 20 s.d. halaman 21 Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 adalah sebagai berikut:

"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain- lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;

Vide : putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 No. 602 K/Sip/1975

Halaman. 201 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun hal tersebut menjadi hak dari para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat akan tetapi hal ini (sesuai pula dengan pertimbangan Majelis dalam putusan perkara perdata *a quo* yait pada halaman 36 : **yang terpenting adalah bahwa “ SUBJEK GUGATAN HARUS MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DAN KAITAN DENGAN PERKARA INI”;**

vide : putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 17 Juli 1971).

mengacu pada pertimbangan Majelis tersebut maka JELAS SEKALI orang- orang tersebut di atas adalah **SANGAT MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DAN SANGAT ADA KAITANNYA DENGAN PERKARA INI.** ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *Error in persona*/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard*,”

5. Bahwa kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap pada narasi selanjutnya juga terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa subjek gugatan harus mempunyai hubungan hukum dan kaitan dengan suatu perkara;

6. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa persengketaan dalam Perkara *a quo* merupakan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, khususnya di bidang cedera janji/Wanprestasi;

Halaman. 202 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



7. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Tergugat dalilkan dalam angka 2 halaman 1 s.d. angka 12 halaman 3 Jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan merujuk pada Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPPerdata jis. Pasal 31 UU Perasuransian jis. Pasal 23 POJK 23/2015 serta Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, dan Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL yang pada pokoknya Turut Tergugat menyatakan bahwa sama sekali tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman. 203 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam angka 51 halaman 12 s.d. angka 54 halaman 13 Replik Penggugat mendalilkan bahwa OJK memiliki kaitan secara hukum atas permasalahan *a quo* dengan mengutip ketentuan dalam Pasal 30 UU OJK yang pada pokoknya mengatur bahwa OJK dapat melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan; Bahwa atas hal tersebut, Penggugat juga mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah mengabaikan tanggungjawabnya karena tidak melakukan pembelaan hukum atau mengajukan gugatan sehubungan dengan permasalahan *a quo*; Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa ketentuan Pasal 30 UU OJK sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidaklah berdiri sendiri dan dapat ditafsirkan tanpa merujuk pada ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("**POJK 22/2023**"). Bahwa dalam Pasal 99 POJK 22/2023 mengatur sebagai berikut: Pasal 99 POJK 22/2023, "(1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dilakukan: a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau; b. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.* (2) *Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.*" (3) **Gugatan perdata untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukan atas permintaan Konsumen.**" Berdasarkan ketentuan Pasal 99 POJK 22/2023 tersebut di atas dapat Turut Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1).

Bahwa pengajuan gugatan oleh OJK (i.c. Turut Tergugat) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU OJK jls. Pasal 99 POJK 22/2023 haruslah didasarkan pada adanya kerugian yang disebabkan oleh suatu pelanggaran

Halaman. 204 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;2). Bahwa sebagaimana yang diketahui bersama, hingga saat ini kerugian yang didalilkan oleh Penggugat serta kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanyalah sebatas persangkaan Penggugat yang belum dinyatakan pada suatu putusan pengadilan;3.) Bahwa bilapun Tergugat I dan Tergugat II dapat dianggap bersalah atas perkara *a quo* meskipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian (***quod non***), perlu dicermati bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan wanprestasi, yang di mana pokok permasalahan yang dipersengketakan oleh Penggugat **bukanlah merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di sektor jasa keuangan**, melainkan pelanggaran terhadap perjanjian yang bersumber dari hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II. Sehingga kesalahan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* (***quod non***) tidaklah dapat dianggap sebagai pemenuhan unsur "*pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan*" dalam Pasal 99 POJK 22/2023 tersebut. Dengan demikian, terbukti bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 30 UU OJK jts. Pasal 99 POJK 22/2023 khususnya unsur mengenai adanya kerugian dan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan tidak terpenuhi dan dengan demikian terbukti bahwa dalil Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa OJK (i.c. Turut Tergugat) telah mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak melakukan pembelaan hukum khususnya mengajukan gugatan adalah dalil yang salah dan tidak berdasarkan hukum.

Halaman. 205 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa lebih lanjut, perlu Turut Tergugat tegaskan kembali, sebagaimana yang telah Turut Tergugat dalilkan dalam angka 19 s.d. angka 21 halaman 5 Jawaban, bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsinya dalam melindungi konsumen dan masyarakat sesesuai dengan koridor hukum dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan menyediakan dan melaksanakan mekanisme perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen, POJK Layanan Konsumen, dan POJK 22/2023.

10. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Konsumen dengan Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman. 206 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa dalam rangka Penggugat memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Peserta**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P1;
2. Fotokopi dari kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P2;
3. Fotokopi dari printout Kartu Keluarga Nomor 1207252301200006 atas nama **Penggugat**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Penggugat**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
5. Fotokopi dari kopi Struk Pembayaran Polis. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P5;
6. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Peserta**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/0723/V/2024. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Tergugat II Permintaan Dokumen Pendukung Mengisi Kuesioner. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan

Halaman. 207 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya diberi tanda P8;

9. Fotokopi Surat Tergugat II Keputusan Tinjau Ulang Pengajuan Klaim Tidak Disetujui. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Tergugat II Keputusan Meminta Informasi Tambahan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P10;

11. Fotokopi Surat Tergugat II tentang Polis Dibatalkan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P11;

12. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi Pertama dan Kedua) dari Penggugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P12;

13. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi dari Tergugat I. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P13;

14. Fotokopi dari kopi Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P14;

Bahwa dalam rangka Tergugat I memperkuat dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Johnny Tumanggor, SH., & Rekan Nomor 36/SMI-I/JTR/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal somasi. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TI.1;

2. Fotokopi Surat dari Johnny Tumanggor, SH., & Rekan Nomor 37/SMI-I/JTR/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal somasi. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TI.2;

3. Fotokopi dari kopi Surat PT Prudential Life Assurance Nomor 1363/PLA/L&CS-4/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 Perihal Tanggapan atas Surat Nomor 36/SMI-I/JTR/XII/2023 dan Surat Nomor

Halaman. 208 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/SMI-I-/JTR/XII/2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TI.3a;

4. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat ke Johny Tumanggor, SH., & Rekan tanggal 22 Desember 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TI.3b;

5. Fotokopi dari kopi Pengumuman dalam Koran Jawa Pos tanggal 8 Oktober 2023 hal 3 yang berjudul Rencana Pemekaran Usaha Melalui Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TI.4a;

6. Fotokopi dari kopi Pengumuman dalam Koran Media Indonesia tanggal 8 Oktober 2021 hal 3 yang berjudul Rencana Pemekaran Usaha Melalui Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TI.4b;

7. Fotokopi dari kopi Pengumuman dalam Koran Bisnis Indonesia tanggal 23 Maret 2022 hal 3 yang berjudul OJK Keluarkan Izin Usaha Asuransi Jiwa Syariah Kepada PT Prudential Sharia Life Assurance. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TI.5a;

8. Fotokopi dari kopi Pengumuman dalam Koran Media Indonesia tanggal 25 Maret 2022 hal 3 yang berjudul OJK Keluarkan Izin Usaha Asuransi Jiwa Syariah Kepada PT Prudential Sharia Life Assurance. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TI.5b;

9. Fotokopi dari kopi Surat tanggal 8 Agustus 2022 ke Ibu Peserta perihal OJK Berikan Izin Usaha Asuransi Jiwa Syariah kepada PT Prudential Sharia Life Assurance. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TI.6;

10. Fotokopi dari kopi Polis Asuransi Jiwa PRUlink Syariah Generasi Baru Nomor 13581420 atas nama Pemegang Polis Peserta. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan

Halaman. 209 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



pembandingnya diberi tanda TI.7;

11. Fotokopi dari kopi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik (SPAJ) PRUlink Syariah Generasi Baru Nomor 9109086057. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TI.8;

12. Fotokopi dari kopi Kuisioner tanggal 19 Agustus 2023 yang diisi dan ditandatangani oleh Penggugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TI.9;

Bahwa dalam rangka Tergugat II memperkuat dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor 9109086057 tanggal 10 Februari 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi Formulir Klaim Meninggal Dunia (PRUlink Syariah Assurance Account) tanggal 20 Agustus 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII.2;
3. Fotokopi dari kopi Kronologi Kematian dari Penggugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.3;
4. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Peserta. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.4;
5. Fotokopi dari kopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.5;
6. Fotokopi dari kopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 5316-01-032820-53-3. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.6;
7. Fotokopi dari kopi Surat Keterangan Kecamatan Mazino Nomor 140/85/13.2006/2022 tanggal 10 Juni 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.7;
8. Fotokopi dari kopi Surat Keterangan Kelurahan Sidorejo Hilir Nomor

Halaman. 210 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/598 tanggal 21 Juli 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TII.8;

9. Fotokopi dari kopi Surat Kuasa Pemberian Data Medis (Power Attorney for Medical Data) tanggal 20 Agustus 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TII.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan/Amandemen Untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah / Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Tambaan (SPAJT) tanggal 20 Sepetember 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan/Amandemen Untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah / Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Tambaan (SPAJT) tanggal 30 Sepetember 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan/Amandemen Untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah / Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Tambaan (SPAJT) tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII.12;

13. Fotokopi dari kopi Kuisisioner tanggal 5 Desember 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TII.13;

14. Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Ahli Waris. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TII.14;

15. Fotokopi dari kopi Kuisisioner tanggal 19 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TII.15;

16. Fotokopi dari kopi Bukti Pengembalian Premi Penggugat tanggal 1 Januari 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TII.16;

17. Fotokopi dari kopi Surat Tergugat tanggal 4 Januari 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda TII.17;

Halaman. 211 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari kopi Surat Tergugat tanggal 5 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.18;
19. Fotokopi dari kopi Surat Tergugat tanggal 29 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.19;
20. Fotokopi dari kopi Surat Tergugat tanggal 2 Oktober 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.20;
21. Fotokopi dari kopi Surat Tergugat tanggal 4 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.21;
22. Fotokopi PT Prudential Sharia Life Assurance Perihal OJK Berikan Izin Usaha Asuransi Jiwa Kepada Tergugat tanggal 8 Agustus 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII.22;
23. Fotokopi dari kopi Surat Kabar Media Indonesia tanggal 8 Oktober 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.23;
24. Fotokopi dari kopi Surat Kabar Bisnis Indonesia tanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.24;
25. Fotokopi dari kopi Surat Kabar Media Indonesia tanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TII.25;

Bahwa dalam rangka Turut Tergugat memperkuat dalil-dalil bantahannya, maka Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari kopi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Otoritas Sektor Keuangan (UU OJK). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi

Halaman. 212 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



tanda TT.1;

2. Fotokopi dari kopi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana per tanggal 12 Januari 2023 telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Otoritas Sektor Keuangan (UU Perasuransian). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda TT.2;

3. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT.3;

4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK.69/2016). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT.4;

5. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK.1/2013). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT.5;

6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK.6/2022). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT.6;

7. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsemen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK.31/2020). Bukti surat

Halaman. 213 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT.7;

8. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK.22/2023). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT.8;

Bahwa di samping Bukti Tertulis Tergugat I juga mengajukan para saksi fakta sebagai berikut:

Saksi I, s umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Roemah Bali Jalan Pala V Nomor 9A RT.04 RW.05 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok, Jawa Barat; di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah karyawan Prudential Syariah;
- o Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Prudential Syariah sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 tetapi sebelumnya saya di Prudential Konvensional sudah 20 tahun ;
- o Bahwa saksi bekerja Di bagian client relations sevice pelayanan polis untuk memberi informasi polis dan pengaduan konsumen;
- o Bahwa saksi mengetahui mulai pisah antara Prudential konvensional dengan Prudential Syariah sejak ada surat dari dewan komisioner OJK tanggal 1 April 2022;
- o Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat melalui informasi, tetapi tidak mengenal Penggugat;
- o Bahwa saksi dalam hal ini kami memberikan informasi kepada nasabah, pemisahan-pemisahan serta kepemilikan izin usaha, dan semua nasabah kami informasikan terjadi pemisahan dan semua forto folio polis-polis yang masih aktif menjadi tanggung jawab prudential syariah;

Halaman. 214 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi tahu yang mengatur atau menuntun SPAJ Tenaga pemasaran yang hubungan sebagai tenaga pemasaran dengan prudential serta Sebagai mitra kerja, tiada honor dari prudential hanya berupa komisi;
- o Bahwa saksi tahu yang membuat berkaitan dengan kuis-kuis dalam SPAJ, biasanya ada tim produk dengan bekerja sama dengan **new** bisnis dan underwriting;
- o Bahwa saksi tahu tenaga pemasaran memberikan informasi yang benar dan selengkapnyanya dan kami dari perusahaan dalam ini juga secara SOP, kami menerima semua informasi apapun yang disampaikan oleh nasabah sesuai dengan semua pertanyaan yang kami harapkan nasabah mengisi dengan lengkap juga dengan jujur jadi syarat dan ketentuan dalam SPAJ juga telah dicantumkan bahwa nasabah memahami, membaca, mengerti apa yang telah disampaikan oleh tenaga pemasaran terkait dengan manfaat produk dan mrnyatakan bahwa semua informasi yang sampaikan dalam SPAJ adalah benar;
- o Kami melakukan rangkaian sosialisasi kepada masyarakat terutama lebih banyak di daerah daerah kami menyampaikan penolakan finansial dalam hal ini bukan hanya asuransi saja tetapi finansial secara umum;
- o Bahwa saksi tidak tahu pantasnyanya santunan yang diberikan kepada nasabah, dalam hal ini premi nasabah yaitu Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kalau hal itu ada bagian lain;
- o Bahwa saksi tahu sejak tahun 2022 telah dilakukan pemisahan prudential syariah dari PT Prudential Life Insurance menjadi perusahaan baru bernama PT. Prudential Syariah Life Insurance yang dibuktikan dengan beberapa berita koran yang terdapat dalam bukti P.4a dan P.4b. adalah bukti koran terkait pengumuman rencana serta T.I.5a dan T.I.5b

Halaman. 215 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi tahu telah ada pengumuman bahwa telah terjadi spin off dan pemisahan prudential syariah, apakah sudah dipenuhi dan sudah dikabarkan di surat kabar;

o Bahwa andai klaim dikabulkan, yang membayar klaim kepada nasabah adalah prudential syariah karena telah terjadi pemisahan mulai 1 April 2022;

Saksi kedua bernama: s umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Janur Kuning Blok B4/13 RT.005 RW.004 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah karyawan Prudential Syariah;
- o Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Prudential Syariah sudah 2 (dua) tahun tetapi sebelumnya saya di Prudential konvensional sudah 21 (dua puluh satu) tahun ;
- o Bahwa saksi tahu nasabah bernama Ibu **Peserta**;
- o Bahwa saksi tahu yang mengurus dari SPAJ sampai terbit polis adalah SPAJ agen, kalau polis bagian underwriting;
- o Bahwa saksi sebagai underwiter untuk menyeleksi apa-apa bagian asuransinya layak diterima atau tidaknya;
- o Bahwa saksi tahu maksudnya just case adalah pengajuan asuransinya itu pada saat nasabah mengisi dibantu tenaga pemasaran untuk mengisi data nama, pekerjaan, alamat, income dan kesehatan semuanya bersih artinya tidak ada kecurigaan secara data kesehatan nasabah sehat, kemudian dari income nasabah menyebutkan dengan pekerjaannya itu wiraswasta / pengusaha dengan income Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga di kantor kami dibagian

Halaman. 216 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



underwriting, case-case yang tergolong justcase artinya tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak perlu dimintakan dokumen administrasi lainnya sehingga bisa by pass tanpa perlu ke user underwriter;

o Pada saat terjadi klaim dan hasil investigasi just case tidak layak terbit polisnya karena ada ditemukan perbedaan informasi income dimana pada saat investigasi jadi pada saat terjadi klaim untuk mereview kasus ini ternyata di SPAJ income nya tertulis Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara dari hasil investigasi tertulis Rp.5.000.000,00 (lima juta perbulan);

o Bahwa saksi tahu SPAJ itu kontrak jadi ada pernyataan Pemohon polis pada saat akan tanda tangan ada point-point bahwa nasabah sudah menyatakan yang sebenar-benarnya yang tercantum dalam SPAJ termasuk income, alamat surat menyurat;

o Bahwa saksi tahu pembatalannya tidak dari awal, ketika klaim baru dibatalkan, Karena Polis baru issued kurang lebih 3 (tiga) bulan terjadi dari klaim, dan dilakukan investigasi ditemukan yang sudah saksi sampaikan sebelumnya, adanya perbedaan. Karena dalam hal just case tidak perlu dilakukan ke orang atau underwriter untuk dilakukan seleksi ;

o Bahwa saksi tahu Poin-poin yang menjadi penilaian underwriter dalam penilaian polis adalah semua informasi yang tercantum dalam SPAJ seperti pekerjaan, besarnya income, data kesehatan, semua informasi dalam SPAJ itulah yang menjadi dasar dalam penerbitan sebuah polis;

o Bahwa saksi tahu apabila terjadi perbedaan setelah hasil investigasi, apa yang terjadi dalam polis, Kita lihat dahulu temuan investigasinya apa dahulu, kalau perbedaan income apakah layak dengan UP yang diajukan diawal jadi merubah adjustment, kalau masalahnya nasabahnya meninggal jadai adjusment lebih kepertanggungan ke premi;

Halaman. 217 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



- o Bahwa saksi tahu didalam SPAJ yang telah dijelaskan data diri, income dan riwayat kesehatan, umpunya ada yang tidak benar diisi yaitu income yang tercatat dengan hasil investigasi beda, bisa menyebabkan pihak Asuransi membatalkan dan jika semua faktor yang tertulis dalam SPAJ bila tidak diisi dengan benar;
- o Bahwa saksi tahu dalam SPAJ, perbedaan informasi itu akan mempengaruhi keputusan apakah layak atau tidaknya polis jadi kalau misalnya kebohongan itu kan tidak boleh dilanjutkan seharusnya tidak boleh melanjutkan pembayaran polis karena ditemukan perbedaan. Dari hasil investigasi sekecil apapun perbedaannya;
- o Bahwa saksi tahu sekecil apapun informasi tetap mempengaruhi dan itu bisa dibatalkan oleh Perusahaan asuransi;
- o Bahwa saksi tahu Polis tersebut terdaftar tahun 2021, Investigasi dilakukan setelah 3 (tiga) bulan polis terbit;
- o Bahwa saksi tahu dalam Polis ada aturan, premi yang dibayarkan sesuai dengan polis, hanya perbedaan income yang menjadi penghambat untuk klaim asuransi tersebut;
- o Bahwa saksi tahu premi yang didapat kalau incomenya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Ukurannya 20 persen sampai dengan 30 persen maksimal untuk besarnya premi yang boleh diajukan;
- o Bahwa saksi tahu ada sistematis dan banyak faktor dalam menentukan sebuah premi seperti kelas pekerjaannya, bekerja dialam atau diluar ruangan, kemudian besarnya income, usia dan dalam hal kasus ini asuransi sudah melakukan pembatalan polisnya dan mengembalikan preminya;
- o Bahwa saksi tahu Apabila ada permainan dari agen dalam pengisian SPAJ, pihak asuransi akan interview agennya dan ada unit sendiri agen tersebut akan diapakan dan kepada peserta tetap akan

Halaman. 218 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan karena permainan agen bukan dari peserta selama terkumpul bukti-buktinya;

Bahwa saksi ke satu Tergugat II bernama s, umur 45 tahun, agama **Kristen**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Roemah Bali Jalan Pala V Nomor 9A RT.04 RW.05 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok, Jawa Barat; di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah karyawan Prudential konvensional;
- o Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Prudential konvensional sudah 12 (dua belas) tahun;
- o Bahwa saksi yang melakukan Proses investigasi nya ada beberapa metode Pertama dimulai dengan SPAJ, dalam kasus ini yang mengisi dari hasil temuan kita yang bertanda tangan adalah ahli waris;
- o Yang membantu dalam pengisian SPAJ adalah ahli waris yaitu **Penggugat** (anak dari **Peserta**) bukan agen dan yang seharusnya bertanda tangan adalah **Peserta**;
- o Dari hasil investigasi kita ada beberapa. Yang pertama yaitu NIK nasabah tidak sesuai dengan Dukcapil di NIK kelahiran tahun 1944 tetapi di KTP kelahiran tahun 1958 ada indikasi umurnya dimudakan;
- o Kemudian kita melakukan konfirmasi dengan foto dengan kepala desa di Nias dan pengurus gereja di Nias, apakah foto tersebut ibu **Peserta** dan kepala desa serta pengurus gereja memang menyatakan memang benar foto tersebut adalah ibu **Peserta**;
- o Dan menurut pengecekan dari wajahnya ibu **Peserta** memang terlihat sudah tua sekali tidak seperti kelahiran tahun 1958;
- o Kemudian mengenai pendapatan dikatakan incomenya itu Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan tetapi setelah kita cek pengakuan dari ahli waris penghasilannya RP.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan pekerjaannya adalah pedagang dipasar tetapi

Halaman. 219 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



setelah kita cek dengan pengurus dipasar tersebut dan orang sekitar pedagang itu ibu **Peserta** tidak dikenal dan tidak pernah ada;

- o Kita mengetahuinya pertama-tama melakukan verifikasi dari dokumen-dokumen ;

- o Ada training yang dilakukan kepada pihak agen

- o Metode yang digunakan adalah:

- o Yang pertama investigasi untuk mencari riwayat medis apakah itu apakah itu riwayat sebelum polis terbit;

- o Yang kedua melakukan investigasi lapangan untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan

- o untuk dokumen medis, pendapatan dan dokumen-dokumen lain;

- o Pada saat lapangan bertemu dengan ahli waris, instansi pemerintah setempat dan juga beberapa rumah sakit;

- o Dari hasil investigasi itu kita memberikan laporan kepada tim analis;

- o Sepengetahuan saksi klaim nya ditolak oleh pihak analis karena ada beberapa temuan kita yang pertama secara tanda tangan perjanjian SPAJ itu bukanlah bertanggung tetapi ahli waris;

- o Kedua yaitu pendapatan bertanggung itu tidak sesuai dalam SPAJ, ternyata pengakuan dari ahli waris pendapatan bertanggung hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta) perbulan dan pekerjaan bertanggung sebagai pedagang dipasar tetapi setelah di kroscek petugas pasar dan orang sekitar tidak pernah bertemu dengan bertanggung;

- o Jadi indikasinya ktia melihat bahwa pembesaran pendapatan untuk mendapatkan uang pertanggungan lebih besar;

- o Masalahnya nasabah seharusnya diawal jujur sehingga dapat disesuaikan uang pertanggungan yang didapatkan;

- o Dalam hal seperti ini kita berdasarkan hasil temuan dari pengakuannya, apakah pendapatan yang dituliskan waktu kontrak pertama kali dilakukan itu sesuai dengan realitanya, meskipun dia membayar premi sesuai dengan polis tetapi pendapatannya tidak sesuai

Halaman. 220 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



jadi apakah dengan pendapatan yang sekarang itu mempunyai kemampuan klaimnya atau tidak artinya bisa jadi, premi nya bukan berasal dari pendapatannya bisa jadi dari orang lain;

o Sebagai petugas verifikasi hanya memverifikasi data-data yang dituangkan oleh tertanggung diawal perjanjian jadi misalnya tertanggung mengatakan bahwa pendapatannya sekian ratus juta perbulan tetapi pada saat dilakukan verifikasi apakah pendapatannya sesuai atau tidak; Persoalan sesuai atau tidak itu kita laporkan kepada tim analis, apakah nanti underwriting melakukan writing ulang, jadi verifikasi hanya memvalidasi data yang disampaikan ketika waktu polisnya terbit;

Saksi kedua Tergugat II bernama: s, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Teladan Nomor 5 RT.008 RW.005 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

o Bahwa saksi adalah karyawan Prudential Syariah;

o Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Prudential Syariah sudah 2 (dua) tahun tetapi sebelumnya saya di Prudential Konvensional sekitar 4 (empat) tahun;

o Bahwa saksi telah mengecek ternyata klaimnya terdapat informasi yang tidak benar antara SPAJ dengan keadaan yang sebenarnya;

o Jadi dari pihak klaim, kami menganalisa pada saat klaim diajukan jadi berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan dengan SPAJ yang sudah diisi diawal, pada saat pengisian diawal memang disebutkan pemegang polis ,memang harus menginformasikan yang sebenarnya;

o Yang pertama terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPAJ, ternyata yang tanda tangan SPAJ bukan pemegang polis namun penerima manfaatnya sedangkan dalam SPAJ sudah dicantumkan bahwa yang bertanda tangan harus pemegang polis'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada kuisioner yang diisi oleh penerima manfaat disebutkan penerima manfaat yang menandatangani SPAJ (anak dari Peserta) yang seharusnya adalah Peserta sebagai calon pemegang polis;
- o Karena dalam hal ini polisnya terbitnya just case jadi artinya selama di SPAJ itu informasinya sehat semua akan terbit polisnya;
- o Perbedaan informasi itu diketahui pada saat pengajuan klaim;
- o Bahwa saksi pada SPAJ itu sudah diinformasikan dan agen mendampingi bahwa yang berhak bertandatangan adalah calon pemegang polis dan juga seharusnya calon nasabah juga mengerti didalam SPAJ;
- o Bahwa masalah agen saksi tidak bisa menjawab, tetapi kalau dari sisi dari bagian klaim seharusnya sebelum menandatangani SPAJ nasabah seharusnya sudah mengerti ;
- o Bahwa saksi tahu apabila terdapat informasi yang tidak benar pada saat pengisian SPAJ maka pengelola berhak untuk menolak bahkan membatalkan;
- o Pada saat pengajuan klaim nasabah itu melengkapi dokumen-dokumen dalam polis lalu apabila kurang kelengkapan dokumen kami akan meminta kelengkapan tersebut melalui surat dan nasabah harus melengkapi dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak dilengkapi maka akan dihentikan tapi bisa dibuka kembali setelah nasabah melengkapi kelengkapan tersebut;
- o Bahwa karena usia polisnya pada saat pengajuan klaim baru 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka kurang 2 (dua) tahun kita akan melakukan investigasi
- o Bukti aset, kemudian dimintakan bukti pembayarn pajak dan mutasi rekening, tetapi tidak dilengkapi oleh Penggugat dengan alasan tidak punya;
- o Karena tidak ada kelengkapan maka di close dan polisnya pada saat ini batal dan preminya sudah dikembalikan;

Halaman. 222 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat juga mengajukan saksi ahli, yakni sebagai berikut:

Nama: sa, umur 66 tahun, agama **Katolik**, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal Jalan Apartemen MTH Square, Unit L06/05 Jalan MT. Haryono Kav 10 Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur; di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mata kuliah Hukum Asuransi; dibidang hukum asuransi, hukum perjanjian asuransi dan saya sudah mengajar 38 (tiga puluh delapan tahun) sejak tahun 1986 dan saya yang membesarkan mata kuliah hukum asuransi di fakultas hukum Universitas Indonesia dan menjadi mata kuliah yang tersendiri tidak digabung dengan hukum dagang ;

o Bahwa ahli tidak mengenal pihak Penggugat dan tidak mengenal Tergugat hanya mengetahui Tergugat pihak asuransi;

o Bahwa ahli juga ikut asuransi dan mengalami sendiri, keluarganya dan saudara-saudaranya dan juga menjelaskan manfaat asuransi, sebagai contoh isterinya jatuh ketika sedang mengepel lantai dan kedua lututnya rusak dan biaya operasinya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan itu dibayar asuransi yaitu asuransi jiwa dan diperluas dengan asuransi kesehatan;

o Bahwa ahli berpandangan, akad atau perjanjian asuransi, apalagi asuransi syariah terbentuknya perjanjian harus didasarkan pada asas niat yang baik dan itikad baik. Dan pada proses berasuransi diperlukan data-data yang wajib disampaikan oleh calon peserta asuransi atau calon nasabah karena data-data itu adalah pihak yang tahu nasabah itu pihak yang mengetahui dan juga semua data-data keterangan itu akan digunakan oleh pihak perusahaan asuransi atau dalam asuransi syariah / pengelola untuk melakukan seleksi resiko untuk mengetahui tinggi rendahnya resiko yang akan diasuransikan kepada calon nasabah atau calon peserta tadi yang ditulis data-data nasabah atau calon peserta dalam formulir SPAJ;

Halaman. 223 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



- o Dan SPAJ itu yang harus menulis dan mengisi adalah calon peserta asuransi namun dalam situasi-situasi tertentu itu dapat juga ditulis oleh orang lain yang diminta oleh calon nasabah itu apabila tulisannya jelek susah terbaca atau nasabah tidak lancar menulis tetapi kemudian harus dibaca lagi dan bahwa data-data itu adalah berasal dari calon peserta tadi bukan dari orang yang membantu menulis;
- o Orang yang membantu menulis itu hanya membantu menulis;
- o Semua informasi data-data dari calon peserta atau dari calon nasabah itu adalah dari nasabah sendiri sama seperti bila kita ke bank mau membuka tabungan atau transfer uang kadang-kadang pihak bank yang mengisi lalu kita diminta untuk menandatangani sepanjang data-datanya sesuai dengan data-data nasabah;
- o Premi dalam asuransi syariah disebutkan dengan istilah kontribusi yang merupakan kewajiban atau prestasi dari orang yang jiwanya diasuransikan sedangkan Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) itu adalah nilai asuransi yang diminta sebagai klaim untuk dibayarkan oleh pengelola ataupun perusahaan asuransi,
- o Bagaimana hubungannya antara jumlah premi dengan tuntutan ini atau klaim yang diajukan tidak selalu nilai klaim haruslah berapa kali lipat dari premi, tidak demikian karena situasinya tergantung dari resiko-resiko yang dijamin atau yang diperjanjikan;
- o Jadi uang pertanggungan yang tertulis didalam polis pada saat diadakan akad atau perjanjian asuransi, itulah adalah sebagai maksimum nilai uang pertanggungan yang menjadi hak dari tertanggung atau peserta asuransi atau nasabah
- o Kalau misalnya asuransi meninggal dunia, maka tidak akan lebih tinggi sebesar itu, tetapi kalau misalnya ternyata cacat karena kecelakaan dan polis itu diperjanjikan juga memberikan jaminan dan ganti rugi atau santunan terhadap kecelakaan dan cacat maka tidak sebesar itu; Ada persentase-persentase tertentu tetapi bahwa antara premi dengan uang pertanggungan itu sangat mempunyai hubungan



yang sangat erat karena disini terkait dengan resiko maka dianggap jumlah premi atau kontribusi ini adalah memadai untuk memikul resiko dengan nilai uang pertanggungan sebesar yang tertera didalam akad atau perjanjian asuransi atau yang dinamakan polis;

- o Karena itulah dalam menentukan besaran atau jumlah uang pertanggungan atau uang asuransi itu didalam polis sangat erat kaitannya dengan penghasilan;

- o Maka selalu diminta dalam SPAJ, apa pekerjaannya, berapa penghasilan setiap bulannya;

- o Tiap-tiap perusahaan mempunyai standar sendiri yang dimasukan ke komputer dan akan keluar berapa nilainya dengan data-data apakah misalnya orang tersebut merokok, dilihat dalam SPAJ nya riwayat penyakit sebelumnya berkaitan dengan itu;

- o Misalnya calon yang berasuransi pertama sehat dan tidak merokok yang usianya lebih muda pasti lebih murah dibandingkan dengan usia yang sama tapi merokok atau ada lagi yang ketiga orang yang selain merokok sudah pernah sakit misalnya pernah sakit paru-paru karena merokok perokok berat. Jadi premi atau kontribusi dari yang pertama tadi pasti lebih murah dibandingkan dengan yang nomor dua atau ketiga; Jadi kalau yang sehat lebih murah dibandingkan dengan yang banyak penyakitnya dan juga semakin cepat berasuransi, usia berpengaruh;

- o Bahwa ahli jelaskan seperti ini, asuransi sebenarnya adalah suatu perjanjian. Perjanjian untuk memikul atau menjamin resiko.

- o Kalau didalam asuransi konvensional asuransi itu perjanjian pengalihan resiko dari seseorang tertanggung yang mau mengasuransikan resiko-resiko misalnya terhadap dirinya sendiri terhadap jiwa dan raganya, kalau jiwa itu kan yan jiwa kalau raga itu anggota tubuh;

- o Dan didalam perjanjian itu orang yang berasuransi tadi disebut tertanggung, dalam asuransi syariah disebut sebagai peserta asuransi wajib membayar sejumlah uang yaitulah premi kalau dalam asuransi

Halaman. 225 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



syariah disebutkan kontribusi, dibayarkan kepada perusahaan asuransi atau pengelola sebagai kewajiban yang disepakati dalam perjanjian dan pihak perusahaan asuransi atau pengelola mempunyai kewajiban untuk membayar santunan ataupun sering dikatakan ganti kerugian atau klaim kalau terjadi musibah atau resiko yang telah diperjanjikan dalam perjanjian atau dalam akad asuransi, misalnya resiko meninggal dunia karena sakit, sakitnya apa harus jelas atau karena kecelakaan;

- o Hak dari pengelola atau pihak asuransi adalah menerima premi atau kontribusi dan kewajibannya membayar ganti kerugian atau klaim atau santunan dan dari peserta asuransi kewajibannya membayar premi;
- o Premi itu adalah the cost of risk ansurance (biaya pengalihan resiko) dan haknya adalah kalau resiko yang diperjanjikan terjadi menimpa si peserta asuransi maka perusahaan asuransi wajib membayar sejumlah santunan;
- o Bahwa pandangan ahli santunannya, Kalau meninggal dunia sebesar uang pertanggungan atau biaya asuransi yang telah dituliskan di dalam polis;
- o Untuk terjadinya akad asuransi ini diperlukan data-data, karena harus diketahui oleh pihak perusahaan asuransi atau pengelola;
- o Orang yang mau berasuransi adalah objek yang mau diasuransikan itu seperti apa?, resikonya seperti apa?, pekerjaannya apa?, penghasilannya apa?. Mengapa penting 3 (tiga) hal yaitu usia, pekerjaan, penghasilan; Kalau usia yang muda dengan usia tua (usia 18 tahun atau usia 50 tahun) berbeda. Kemudian pekerjaan, sebagai manager atau pimpinan atau pengusaha perkerbunan misalnya dengan gaji dikatakan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tiap bulan akan berbeda jika orang dengan seorang buruh perkebunan misalkan dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kalau pimpinan perkebunan itu tidak akan setiap hari diperkebunan membersihkan semak-semak misalkan perkebunan kelapa

Halaman. 226 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, tetapi kalau buruh perkebunan akan beresiko setiap hari, ada ular, bisa kejatuhan pelepah kelapa sawit, jadi resikonya sangat berbeda;

o Jadi data-data ini harus disampaikan dengan jujur kepada pihak perusahaan asuransi karena perjanjian asuransi itu sangat didasarkan pada asas kejujuran atau itikad baik artinya orang yang mau berasuransi ini harus terbuka dan jujur menyampaikan data-data informasi yang diminta;

o Bagaimana dengan gaji? Kalau tadi orang tersebut adalah buruh maka tentu nilai uang asuransi itu juga akan berbeda dengan pengusaha atau pimpinan atau direktur tadi;

o Bagaimana kalau orang berbohong? Kalau tidak jujur dalam memberikan data-data informasinya itu padahal orang itu sendiri mengalami dan tahu apa pekerjaannya yang sesungguhnya dan berapa penghasilannya misalkan seorang buruh tadi kemudian dikatakan didalam surat permohonan asuransi atau formulir pengajuan untuk permintaan asuransi dan ditulis pekerjaannya adalah direktur atau pengusaha kelapa sawit dengan gaji Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tiap bulan, tentu perusahaan asuransi akan menilai orang ini, maka akan diberikan oleh perusahaan asuransi suatu nilai asuransi yang lebih tinggi. Mengapa? Karena memang layak untuk itu dikaitkan dengan penghasilannya dan juga mau membayar premi misalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau bahkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

o Kalau orang tersebut jujur mungkin akan diberikan nilai pertanggungan

o Bagaimana orang tersebut akan membayar premi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan karena penghasilannya saja Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja;

o Didalam asuransi itu kalau misalkan terjadi suatu resiko orang yang diasuransikan orang itu meninggal dunia lalu oleh ahli warisnya diajukan permohonan pembayaran santunan atau klaim maka

Halaman. 227 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi dengan cara pembayaran premi bukan satu-satunya faktor yang menentukan bahwa klaim yang diajukan adalah klaim yang sah, yang valid, dan layak dibayar karena masih banyak faktor-faktor lain.

o Kalau terjadi suatu klaim, perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa klaim itu diproses sesuai dengan SOP, prosedur penyelesaian klaim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

o Yang pertama : apakah polisnya masih berlaku atau tidak, atau akadnya masih berlaku atau tidak, Kalau akad sudah berakhir terjadi resiko tentu tidak;

o Yang kedua : Akad masih berlaku tetapi apakah penyebab meninggalnya orang ini adalah resiko yang telah diperjanjikan di dalam perjanjiannya, kalau resiko itu tidak termasuk didalam yang diperjanjikan, tidak dijamin oleh polis;

o Yang ketiga : Apakah data-data yang telah diberikan oleh nasabah tadi peserta asuransi itu betul atau tidak; dan itu wajib untuk dilakukan validitasi kunci kebenaran dari data-data yang disampaikan pada saat awal terjadinya perjanjian asuransi; yaitu yang didalam SPAJ, misalkan salah satu contoh pekerjaannya pengusaha kemudian dilakukan investigasi dan penelusuran ternyata bukan pengusaha;

o Dan dicek lagi penghasilannya, kalau penghasilannya ada kurangnya sedikit tidak terjadi masalah;

o Karena orang sudah tidak jujur maka hukum mengatakan karena hukum perjanjian asuransi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 251 yang pada intinya menyatakan setiap orang yang mau berasuransi wajib untuk menyampaikan data-data keterangan secara jujur, data yang benar sesuai dengan faktanya; Kalau itu dilanggar orang yang berasuransi tadi berbohong atau tidak jujur, maka pasal ini perjanjian asuransinya batal dengan sendirinya.

o Batal dengan sendirinya dalam bahasa hukum kita kenal dengan batal demi hukum. Kalau suatu akad atau perjanjian batal demi hukum

Halaman. 228 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



maka posisi kedua belah pihak dikembalikan kepada posisi semula sebelum ada perjanjian maka hukum mengataakan tidak ada perjanjian. Karena tidak ada perjanjian maka tidak ada hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum dari kedua belah pihak Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari perusahaan asuransi untuk membayar ganti kerugian. Selain itu akad asuransi perjanjian ibarat berlakunya undang-undang bagi para pihak (nasabah dan juga pihak asuransi), dan disetiap perjanjian atau akad asuransi jiwa ada tertulis kalau ternyata didalam satu pasalnya jika dikemudian hari ditemukan data informasi yang diisi atau yang diberikan oleh nasabah tidak benar, maka pihak asuransi berhak membatalkan polis; kalau ada klaim atau tuntutan klaim tidak wajib dibayar oleh pihak perusahaan asuransi;

- o Premi tidak wajib dikembalikan. Mengapa? Karena kalau orang itu terbukti memang orang tidak jujur. Tetapi untuk yang ketiga ini beberapa perusahaan asuransi atas kebijakan-kebijakannya mengembalikan premi itu;

- o Jadi asuransi itu didasarkan pada asas kejujuran tadi untuk kedua belah pihak harus jujur. Ada orang yang menganggap Pasal 251 iini hanya seolah-olah yang memberatkan calon nasabah atau bertanggung atau orang yang berasuransi tetapi sesungguhnya tidak demikian;

- o Pasal 251 adalah melindungi dan menjaga orang jujur dalam berasuransi; Kemudian ada yang mengatakan mengapa di dalam Pasal 251 tidak disebutkan bahwa perusahaan asuransi juga wajib kata-katanya harus juga jujur karena tidak disitu diatur. Yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha diatur didalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Usaha Usaha yang dalam bahasa modern Hukum Bisnis atau Bussines Law, karena dalam perkembangannya tidak lagi hanya hukum tentang perjanjian tetapi ada hukum-hukum yang berlaku terhadap pelaku-pelaku usaha itu. Itulah yang dulu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan ada PP nya Nomor 73 Tahun 1992

Halaman. 229 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



kemudian diperbaharui diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disitu diatur:

- o Perusahaan asuransi termasuk agennya wajib menjelaskan produk polis asuransi kepada calon nasabah dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak membuat bingung calon tertanggung dan kalau belum memahami harus dijelaskan;
- o Perusahaan asuransi dan agennya dilarang menahan premi atau kontribusi misalnya agen menerima premi tidak disampaikan keperusahaan asuransi;
- o Perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk memproses klaim,
- o Undang-Undang Perasuransian juga mengatur bahwa kalau orang yang melakukan penyimpangan dalam asuransi, baik dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru itu ada hukumannya.
- o Jangankan mengembalikan premi, orang tersebut harus diproses karena orang tersebut yang akan membuat sistem perekonomian sektor dasar keuangan jadi terganggu;
- o Kalau ingin dikembalikan preminya itu kebijakan dari perusahaan asuransinya;
- o Agen itu bukan karyawan dari perusahaan asuransi, tidak ada hubungan pekerjaan, agen tidak menerima gaji dari perusahaan asuransi. Agen bekerja dengan dirinya sendiri dan tugasnya adalah menjual, memasarkan polis-polis dari perusahaan asuransi dan penghasilannya adalah dari hasil penjualan dari polis-polis tersebut, dengan istilah disebut komisi;
- o Maka ada perjanjian antara agen dengan perusahaan asuransi. Dalam perjanjian-perjanjian itu disepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara lain agen itu dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik menjelaskan polis yang dijual;
- o Dalam proses asuransi juga harus membantu calon nasabah supaya memahami dan mengerti termasuk dalam mengisi SPAJ;

Halaman. 230 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



- o Kalau ada dalam SPAJ itu data yang tidak benar, harus dipertanyakan data tersebut dari siapa. Kalau data itu dari calon nasabah atau peserta asuransi maka yang bersalah bukan agen; karena itu yang bertanggungjawab adalah nasabah asuransi / peserta asuransi. Tetapi kalau agen yang inisiatif atau agen yang mengarahkan tidak jujur, contoh pada saat pertanyaan pekerjaan dan penghasilan, yang sebenarnya pekerjaannya buruh supaya nanti diterima dibuat menjadi manager atau pimpinan perusahaan dan penghasilan yang besar, jadi disini yang bersalah agen asuransi dan agen yang bertanggungjawab;
- o Tetapi di dalam perjanjian ini dilarang tidak boleh dilakukan agen, maka kalau agen melakukan pelanggaran perjanjian itu maka yang memikul resikonya adalah agen;
- o Dan kalau misalnya agen menerima premi dari nasabah asuransi di pegang oleh agen dan dipakai uang tersebut sampai akhirnya terjadi resiko yang diperjanjikan atau peserta asuransi meninggal dunia yang kemudian mengajukan klaim, ketika dicek preminya belum dibayar dan kemudian ditelusuri ternyata agen yang memakan preminya, maka agen wajib membayar ganti rugi adalah agennya;
- o Pada saat data-data SPAJ sudah diisi termasuk penghasilan, pekerjaan, kemudian masuklah ke suatu bagian perusahaan asuransi yang namanya Underwriting dan juga proses pembuatan perjanjian asuransi, dimasukan data-data itu semua, kemudian keluar berapa preminya terus muncul berapa nilai uang pertanggungannya yang layak untuk orang tersebut;
- o Setelah itu dikembalikan kepada calon nasabah bentuk pertanggungan yang dapat diberikan kepada nasabah, kalau nasabah setuju maka diterbitkanlah polis;
- o Bahwa ahli sudah 30 tahun lebih mendalami, dan ada anggapan orang seperti itu, didalam kasus-kasus dan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, kami menemukan 95 persen itu karena ketidakjujuran dari nasabah dan itu dari penelitian mahasiswa-mahasiswa;

Halaman. 231 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



- o Dan ada anggapan mengapa setelah nasabah meninggal dunia dilakukan penelusuran atau pengecekan kembali ? karena pada saat mau berasuransi mengisi formulir SPAJ permohonan asuransi sudah diminta untuk mengisi dengan data yang sebenarnya dan pada bagian bawah dalam kolom tanda tangan sebelum itu ada tertulis suatu pernyataan bahwa calon nasabah itu telah membaca semua data-data yang ditulis dan sudah benar sebagaimana adanya;
- o Dan data-data tersebut menjadi dasar pembuatan dari akad atau perjanjian asuransi;
- o Kalau ternyata data yang diberikan tidak benar, maka perusahaan asuransi tidak akan membayar klaim, tidak ada kewajiban membayar klaim dan polis asuransi juga batal;
- o Apabila sudah diisi dengan jujur, dan dinyatakan oleh nasabah diisi sesuai dengan yang sebenarnya maka tidak perlu diadakan pengecekan ulang;
- o Pengecekan ulang dilakukan setelah terjadi klaim atau nasabah meninggal dunia atau tertimpa resiko. Mengapa? untuk menguji validitas keabsahan dari data-data tadi apakah benar nasabah ini jujur atau tidak. Kalau tidak jujur didalam SPAJ sudah disebutkan tadi, klaim tidak akan dibayar;
- o Karena kontribusi adalah milik bersama, pengelola perusahaan asuransi bukan pemilik dana ini. Kalau dalam perusahaan asuransi konvensional pemilik dana premi itu adalah perusahaan asuransi bukan tertanggung, Oleh karena itu terutama di dalam asuransi syariah pada dasarnya dasarnya adalah tolong menolong diantara peserta dengan mengumpulkan dana yang disebutkan kontribusi. Dana ini dikelola oleh pengelola yang nanti akan digunakan untuk membantu memberikan santunan yang disebut klaim yang mengalami musibah peserta asuransi ini, oleh karena itu dana ini harus dijaga dengan benar, tidak boleh sembarang memakainya harus dilakukan pengecekan jangan sampai ada klaim yang tidak layak dibayar dan itu merugikan semua peserta asuransi yang beritikad baik;

Halaman. 232 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Spin off itu adalah pemisahan unit syariah supaya menjadi perusahaan asuransi;
- o Dulu asuransi syariah relatif baru dan juga pemerintah sangat mendorong dan banyak diantara kita yang salah mengenai asuransi syariah ini, orang memahami hanya untuk yang beragama Islam;
- o Asuransi syari'ah itu suatu produk yang sangat baik karena kalau ada keuntungan yang menikmati adalah peserta asuransi bukan perusahaan asuransi sedangkan perusahaan asuransi hanya mendapat fee;
- o Begitu dipisahkan maka yang menjadi tanggung jawab dan hak juga terpisah;
- o Jadi polis-polis syariah yang diterbitkan oleh asuransi konvensional tadinya dengan Unit Syari'ahnya sudah dialihkan keperusahaan syariah itu dan itu menjadi hak dan tanggungjawab kewajiban dari asuransi syariah sehingga kalau ada sengketa, asuransi konvensional tidak ada lagi urusannya;
- o Karena di awal harus mengisi formulir data yang benar dengan jujur, dan sudah dibaca data-data tersebut sudah benar sebelum ditandatangani, sehingga tidak ada peristiwa yang menimbulkan kecurigaan. Tetapi kalau timbul kecurigaan baru dilakukan pengecekan;
- o Tidak semua klaim yang masuk asuransi dilakukan penelusuran hanya terhadap yang timbul kecurigaan terhadap dari data-data nasabah;
- o Bahwa menurut ahli yang berhak membatalkan adalah kedua belah pihak diatur didalam perjanjian asuransi;
- o Setiap perjanjian asuransi mengatur baik nasabah atau tertanggung atau peserta asuransi dan perusahaan asuransi atau pengelola mempunyai hak yang sama untuk dapat mengakhiri atau membatalkan polis asuransi dan di dalam polis asuransi tadi biasanya mereka akan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPdata dimana salah satu isinya adalah untuk pembatalan suatu perjanjian harus didasarkan kepada kesepakatan bersama. Kalau tidak sepakat

Halaman. 233 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan;

o Menurut Ahli ketika ada proses pembatalan polis, bisa jadi diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, ketika polis sudah dibatalkan, tidak perlu di lakukan pengujian di Pengadilan;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tertanggal, 4 Desember 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya petitumnya tetap sebagaimana gugatannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Dan agar mengabulkan petitum 1 sampai petitum 11 gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat I menyampaikan kesimpulan tertanggal, 3 Desember 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.JS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor: 13581420 dengan Pemegang Polis sekaligus Peserta Utama Yang Diasuransikan atas nama Peserta (Polis Asuransi) telah berakhir; dan
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman. 234 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat II menyampaikan kesimpulan tertanggal, 4 Desember 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kemudian Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal, 3 Desember 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara aquo yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;

Halaman. 235 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan begitu juga para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal, 13 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut pada pokonya tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008

Halaman. 236 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan laporan Mediator tersebut, majelis hakim telah menanyakan kepada Penggugat, apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan dan ternyata Penggugat telah memepertahankannya. Kemudian tahapan berikutnya dilanjutkan pembacaan gugatan Penggugat, dilanjutkan jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya ada eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi tergugat sebagaimana terurai di atas, Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 49 huruf (d) dan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama islam termasuk juga perkara Ekonomi Syariah'ah. Bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah diputus pada **putusan sela. Bahwa** secara ringkas petitumnya pada pokonya adalah sebagai berikut di bawah ini:

- **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).**
- **Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena mencampuradukkan Antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.** Bahwa PENGGUGAT mendasari Gugatan *a quo* adalah sebagai suatu Gugatannya wanprestasi;
- **Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Posita yang Didililkan PENGGUGAT Memiliki Kontradiksi Dengan Apa yang Dituntut (Petitum)**
- **Eksepsi Turut Tergugat, pada pokoknya adalah salah alamat;**

Menimbang, bahwa dalam posita telah diuraikan oleh Penggugat telah jelas, namun Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah menolak membayar Uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah akibat meninggal dunia berdasarkan Polis PRUlink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420

Halaman. 237 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*). Oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, ternyata eksepsi Para Tergugat berkaitan materi pokok perkara, akan diputus bersamaan putusan akhir. Dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Prematur Dan *Exceptie Non-Adimpleti*, Salah alamat menurut Turut Tergugat, setelah majelis hakim, memeriksa dengan seksama sesuai bukti-bukti yang telah diajukan dan bermusyawarah, oleh karena ternyata eksepsi Para Tergugat berkaitan erat dengan materi pokok perkara, maka diputus bersamaan putusan akhir, sebagaimana ketentuan dalam pasal 133 dan Pasal 134 HIR, maka berdasarkan Pasal 136 HIR. Dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai prosedur mediasi dan tata caranya. Kemudian Mediator telah melaporkan mengenai upaya mediasinya yang pada pokoknya tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan Wanprestasi di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan

Halaman. 238 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat. Maka majelis hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa begitu terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat I (PT.Prudential Life Assurance) telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan wanprestasi (sebagai Tergugat I) perkara aquo di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Kuasa Hukum yang telah diberi kuasa oleh Presiden Direktur, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Tergugat I) untuk beracara dalam perkara a quo;

Halaman. 239 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat II (PT.Prudential Sharia Life Assurance) telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan wanprestasi (sebagai Tergugat II) perkara aquo di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Kuasa Hukum yang telah diberi kuasa oleh Presiden Direktur, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Tergugat II) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat (Otoritas Jasa Keuangan) telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan wanprestasi (sebagai Turut Tergugat) perkara aquo di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Kuasa Hukum yang telah diberi kuasa oleh Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Turut Tergugat) untuk beracara dalam perkara a quo;

Halaman. 240 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan sebagaimana terurai di atas, maka perkara ini termasuk perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana terurai di atas, yang petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi PRUlink Syariah Generasi Baru yang tertuang dalam Polis Nomor: 13581420 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar Uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah akibat meninggal dunia berdasarkan Polis PRUlink Syariah Generasi Baru, Nomor Polis: 13581420 dengan jumlah Rp 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang kontribusi sebesar 2 persen per bulan x Rp 223.000.000,00 x banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

Halaman. 241 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

- 1) Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Para Tergugat (TERGUGAT dan TERGUGAT);
- 2) Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, DKI Jakarta;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

10. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tetap terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menjawab, dalam jawabannya dan dupliknya sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, adalah mengenai Penggugat adalah ahli waris (penerima manfaat) dari peserta Asuransi dari ibunya yang

Halaman. 242 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Peserta. **Bahwa sejak Polis terbit, Penggugat rutin membayar premi asuransi setiap bulan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat dari tanggal berlakunya Polis 11 Februari 2021 sampai dengan peserta yang diasuransikan meninggal dunia. Bahwa pada tanggal, 27 Mei 2022, peserta yang diasuransikan (Peserta) meninggal dunia,** maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok tentang **wanprestasi** gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 14;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, yang berisi antara lain: KTP almarhum Peserta, KTP Penggugat, Kartu Keluarga Penggugat, Akte Kelahiran Penggugat, Bukti pembayaran premi, Akta Kematian Peserta, Surat Keterangan Desa Penggugat sebagai anak dari almarhum Peserta, Surat Keputusan Tergugat II Meninjau Ulang Klaim, Surat Tergugat II Penelusuran Inforasi Tambahan, bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana

Halaman. 243 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Dengan demikian bahwa Tertanggung telah meninggal dunia dan Penggugat adalah anak dari almarhum Mene Loi sebagai penerima manfaat dari asuransi perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.13, yang berisi antara lain: Pembatalan Polis, Somasi dari Penggugat, dan Surat informasi sejak 1 April 2022, Pemegang Polis Syaria'h menjadi tanggung jawab Prudensial Syaria'h (Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti P.14 bahwa ada putusan dari Mahkamah Agung terkait masalah Klaim Asuransi;

Menimbang, bahwa dalam rangka Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan TI-9. Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan TI-6. Bahwa ada petunjuk kronologi penelaahan data-data Tertanggung dalam klaim pemegang Polis, Tergugat I belum bisa disebut wanprestasi, bahwa selanjutnya ada pemisahan tanggung jawab antara Tergugat I sebagai bidang Asuransi Konvensional dan Tergugat II bidang Asuransi Syaria'h, dan telah diberitakan pada media masa; Oleh karena Tertanggung mengikuti asuransi dan mulai berlakunya Polis adalah tanggal, 11 Februari 2022 pada saat itu belum lahir Asuransi Syariah di interen PT. Prudential, sedangkan mulai berdiri Prudential Sharia Life Assurance, sejak tanggal, 1 April 2022. Dengan demikian Tergugat I dijadikan pihak Tergugat I dapat dibenarkan, namun tanggung jawabnya terkait

Halaman. 244 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas asuransi syari'ah diserahkan kepada Tergugat II; Sehingga Eksepsi Tergugat I tetap ditolak sebagai mana putusan sela;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-7 sampai dengan TI-9. Berupa ringkasan Polis Nomor 13581420 Pemegang Polis Peserta, **Tertanggung dalam menulis SPAJ sebagaimana bukti T1-8 tertulis penghasilan rutin per bulan Rp 50.000.000,00 (lalu puluh juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah), lalu dalam T1-9 Penggugat menulis pada Kuesioner penghasilan ibu Peserta Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam rangka Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TII.1 sampai dengan TII-25; Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.1 sampai dengan TII-10, berupa petunjuk data-data Peserta Asuransi, data penulisan SPAJ, bukti peserta telah meninggal dunia, persyaratan klaim Asuransi;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.11 sampai TII.-13, berupa petunjuk data-data pernyataan Peserta Asuransi tidak mempunyai rekening Bank, bukti Riwayat Kesehatan peserta dan data tambahan syarat pengajuan klaim;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.14 sampai TII.-15, berupa petunjuk Surat Pernyataan Ahli waris bahwa ibu Peserta tidak mempunyai ijin usaha dan laporan pembayaran pajak tidak ada dan pernyataan tentang Kuisisioner penghasilan rata-rata bu Peserta Rp **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa bukti surat TII.16 sampai dengan TII.-22, berupa petunjuk transfer uang pengembalian premi, ucapan terima kasih dari PT.

Halaman. 245 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prudential Sharia Assurance, Permintaan kelengkapan data, penolakan pembayaran klaim dan tentang Polis yang dibatalkan;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.23 sampai TII.-25, berupa petunjuk dari mas media yang memberitakan tentang Asuransi PT. Prudential Sharia Assurance dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pernyataan Penggugat dan Para tergugat serta Turut Tergugat, tentang Eksepsi Tergugat II, oleh karena eksepsinya tentang pokok perkara maka Eksepsi Tergugat II tetap ditolak sebagai mana putusan sela;

Menimbang, bahwa dalam rangka Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT-8. Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti demikian mempunyai nilai pembuktian yang sah, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat; Bahwa materi pokok bukti tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan terkait tata Kelola Asuransi Konvensional, Asuransi Syari'ah dan Pertauran OJK., antara lain menguraikan tugas dan fungsi OJK, harus ada perlindungan terhadap pemegang polis, PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) harus mengedukasi dan melakukan perlindungan terhadap konsumen, terkait putusan mengenai pihak-pihak subyek hukum dalam beroerkara di Pengadilan. Bahwa benar OJK adalah Lembaga yang independent, yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengatur terhadap Sektor Jasa Keuangan; bahwa perkara aquo adalah sengketa masalah wanprestasi antara Penggugat (Nasabah Asuransi) dengan Para Tergugat (Perusahaan Asuransi);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Turut Tergugat adalah pihak yang tidak langsung berkepentingan dalam suatu perkara a quo, tetapi memiliki keterkaitan dengan pihak atau objek perkara tersebut. Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan untuk melengkapi pihak yang mungkin

Halaman. 246 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pihak dalam perkara a quo. Bahwa Turut tergugat tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Turut tergugat hanya tunduk pada putusan hakim. Turut Tergugat tidak diwajibkan melakukan apa pun selama proses persidangan. Turut Tergugat hanya hadir menjalani proses persidangan dan menerima putusan hakim;

Menimbang, bahwa ternyata bukti Penggugat P.1 s/d P.12, tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, sehingga dapat diartikan menerima bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga dapat diartikan Penggugat menerima bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan para saksi fakta sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya adalah:

- o Bahwa saksi adalah karyawan Prudential Syariah;
- o Bahwa saksi tahu nasabah bernama Ibu **Peserta**;
- o Bahwa saksi tahu yang mengurus dari SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) sampai terbit polis adalah SPAJ agen, kalau polis bagian underwriting;
- o Bahwa saksi sebagai Underwiter untuk menyeleksi apa-apa bagian asuransinya layak diterima atau tidaknya;
- o Bahwa saksi tahu SPAJ itu kontrak jadi ada pernyataan Pemohon polis pada saat akan tanda tangan ada point-point bahwa nasabah sudah menyatakan yang sebenar-benarnya yang tercantum dalam SPAJ termasuk income, alamat surat menyurat;
- o Bahwa saksi tahu Poin-poin yang menjadi penilaian underwiter dalam penilaian polis adalah semua informasi yang tercantum dalam SPAJ seperti pekerjaan, besarnya income, data kesehatan, semua informasi dalam SPAJ itulah yang menjadi dasar dalam penerbitan sebuah polis;

Halaman. 247 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tahu dalam SPAJ, perbedaan informasi itu akan mempengaruhi keputusan apakah layak atau tidaknya polis jadi kalau misalnya kebohongan itu kan tidak boleh dilanjutkan seharusnya tidak boleh melanjutkan pembayaran polis karena ditemukan perbedaan. Dari hasil investigasi sekecil apapun perbedaannya;
- o Bahwa saksi tahu Polis tersebut terdaftar tahun 2021, Investigasi dilakukan setelah 3 (tiga) bulan polis terbit;
- o Bahwa saksi tahu premi yang didapat kalau incomenya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Ukurannya 20 persen sampai dengan 30 persen maksimal untuk besarnya premi yang boleh diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan para saksi fakta sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya adalah:

- o Bahwa saksi adalah karyawan Prudential;
- o Bahwa saksi yang melakukan Proses investigasinya ada beberapa metode Pertama dimulai dengan SPAJ, dalam kasus ini yang mengisi dari hasil temuan kita yang bertanda tangan adalah ahli waris;
- o Yang membantu dalam pengisian SPAJ adalah ahli waris yaitu **Penggugat** (anak dari **Peserta**) bukan agen dan yang seharusnya bertanda tangan adalah **Peserta**;
- o Dari hasil investigasi kita ada beberapa. Yang pertama yaitu NIK nasabah tidak sesuai dengan Dukcapil di NIK kelahiran tahun 1944 tetapi di KTP kelahiran tahun 1958 ada indikasi umurnya dimudakan;
- o Kemudian kita melakukan konfirmasi dengan foto dengan kepala desa di Nias dan pengurus gereja di Nias, apakah foto tersebut ibu **Peserta** dan kepala desa serta pengurus gereja memang menyatakan memang benar foto tersebut adalah ibu **Peserta**;
- o Dan menurut pengecekan dari wajahnya ibu **Peserta** memang terlihat sudah tua sekali tidak seperti kelahiran tahun 1958;

Halaman. 248 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kemudian mengenai pendapatan dikatakan incomenya itu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan tetapi setelah kita cek pengakuan dari ahli waris penghasilannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan pekerjaannya adalah pedagang dipasar tetapi setelah kita cek dengan pengurus di pasar tersebut dan orang sekitar pedagang itu ibu **Peserta** tidak dikenal dan tidak pernah ada;
- o Kita mengetahuinya pertama-tama melakukan verifikasi dari dokumen-dokumen Claim Asuransi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi ahli, telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa saksi ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mata kuliah Hukum Asuransi; dibidang hukum asuransi, hukum perjanjian asuransi dan saya sudah mengajar 38 (tiga puluh delapan tahun) sejak tahun 1986 dan saya yang membesarkan mata kuliah hukum asuransi di fakultas hukum Universitas Indonesia dan menjadi mata kuliah yang tersendiri tidak digabung dengan hukum dagang ;
- o Bahwa ahli tidak mengenal pihak Penggugat dan tidak mengenal Tergugat hanya mengetahui Tergugat pihak asuransi;
- o Bahwa ahli juga ikut asuransi dan mengalami sendiri, keluarganya dan saudara-saudaranya dan juga menjelaskan manfaat asuransi, sebagai contorh isterinya jatuh ketika sedang mengepel lantai dan kedua lututnya rusak dan biaya operasinya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan itu dibayar asuransi yaitu asuransi jiwa dan diperluas dengan asuransi kesehatan;
- o Bahwa ahli berpandangan, akad atau perjanjian asuransi, apalagi asuransi syariah terbentuknya perjanjian harus didasarkan pada asas niat yang baik dan itikad baik. Dan pada proses berasuransi diperlukan data-data yang wajib disampaikan oleh calon peserta asuransi atau calon nasabah karena data-data itu adalah pihak yang tahu nasabah itu

Halaman. 249 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang mengetahui dan juga semua data-data keterangan itu akan digunakan oleh pihak perusahaan asuransi atau dalam asuransi syariah / pengelola untuk melakukan seleksi resiko untuk mengetahui tinggi rendahnya resiko yang akan diasuransikan kepada calon nasabah atau calon peserta tadi yang ditulis data-data nasabah atau calon peserta dalam formulir SPAJ;

o Dan SPAJ itu yang harus menulis dan mengisi adalah calon peserta asuransi namun dalam situasi-situasi tertentu itu dapat juga ditulis oleh orang lain yang diminta oleh calon nasabah itu apabila tulisannya jelek susah terbaca atau nasabah tidak lancar menulis tetapi kemudian harus dibaca lagi dan bahwa data-data itu adalah berasal dari calon peserta tadi bukan dari orang yang membantu menulis;

o Orang yang membantu menulis itu hanya membantu menulis;

o Semua informasi data-data dari calon peserta atau dari calon nasabah itu adalah dari nasabah sendiri sama seperti bila kita ke bank mau membuka tabungan atau transfer uang kadang-kadang pihak bank yang mengisi lalu kita diminta untuk menandatangani sepanjang data-datanya sesuai dengan data-data nasabah;

o Premi dalam asuransi syariah disebutkan dengan istilah kontribusi yang merupakan kewajiban atau prestasi dari orang yang jiwanya diasuransikan sedangkan Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) itu adalah nilai asuransi yang diminta sebagai klaim untuk dibayarkan oleh pengelola ataupun perusahaan asuransi,

o Bagaimana hubungannya antara jumlah premi dengan tuntutan ini atau klaim yang diajukan tidak selalu nilai klaim haruslah berapa kali lipat dari premi, tidak demikian karena situasinya tergantung dari resiko-resiko yang dijamin atau yang diperjanjikan;

o Jadi uang pertanggungan yang tertulis didalam polis pada saat diadakan akad atau perjanjian asuransi, itulah adalah sebagai maksimum nilai uang pertanggungan yang menjadi hak dari tertanggung atau peserta asuransi atau nasabah;

Halaman. 250 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



- o Tiap-tiap perusahaan mempunyai standar sendiri yang dimasukkan ke komputer dan akan keluar berapa nilainya dengan data-data apakah misalnya orang tersebut merokok, dilihat dalam SPAJ nya riwayat penyakit sebelumnya berkaitan dengan itu;
- o Hak dari pengelola atau pihak asuransi adalah menerima premi atau kontribusi dan kewajibannya membayar ganti kerugian atau klaim atau santunan dan dari peserta asuransi kewajibannya membayar premi;
- o Untuk terjadinya akad asuransi ini diperlukan data-data, karena harus diketahui oleh pihak perusahaan asuransi atau pengelola;
- o Orang yang mau berasuransi adalah objek yang mau diasuransikan itu seperti apa?, resikonya seperti apa?, pekerjaannya apa?, penghasilannya apa?. Mengapa penting 3 (tiga) hal yaitu usia, pekerjaan, penghasilan; Kalau usia yang muda dengan usia tua (usia 18 tahun atau usia 50 tahun) berbeda. Kemudian pekerjaan, sebagai manager atau pimpinan atau pengusaha perkebunan misalnya dengan gaji dikatakan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tiap bulan akan berbeda jika orang dengan seorang buruh perkebunan misalkan dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kalau pimpinan perkebunan itu tidak akan setiap hari diperkebunan membersihkan semak-semak misalkan perkebunan kelapa sawit, tetapi kalau buruh perkebunan akan beresiko setiap hari, ada ular, bisa kejatuhan pelepas kelapa sawit, jadi resikonya sangat berbeda;
- o Jadi data-data ini harus disampaikan dengan jujur kepada pihak perusahaan asuransi karena perjanjian asuransi itu sangat didasarkan pada asas kejujuran atau itikad baik artinya orang yang mau berasuransi ini harus terbuka dan jujur menyampaikan data-data informasi yang diminta;
- o Karena orang sudah tidak jujur maka hukum mengatakan karena hukum perjanjian asuransi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 251 yang pada intinya menyatakan setiap orang yang mau berasuransi wajib untuk menyampaikan data-data keterangan

Halaman. 251 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



secara jujur, data yang benar sesuai dengan faktanya; Kalau itu dilanggar orang yang berasuransi tadi berbohong atau tidak jujur, maka pasal ini perjanjian asuransinya batal dengan sendirinya;

o Batal dengan sendirinya dalam bahasa hukum kita kenal dengan batal demi hukum. Kalau suatu akad atau perjanjian batal demi hukum maka posisi kedua belah pihak dikembalikan kepada posisi semula sebelum ada perjanjian maka hukum mengatakan tidak ada perjanjian. Karena tidak ada perjanjian maka tidak ada hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum dari kedua belah pihak Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari perusahaan asuransi untuk membayar ganti kerugian. Selain itu akad asuransi perjanjian ibarat berlakunya undang-undang bagi para pihak (nasabah dan juga pihak asuransi), dan disetiap perjanjian atau akad asuransi jiwa ada tertulis kalau ternyata didalam satu pasalnya jika dikemudian hari ditemukan data informasi yang diisi atau yang diberikan oleh nasabah tidak benar, maka pihak asuransi berhak membatalkan polis; kalau ada klaim atau tuntutan klaim tidak wajib dibayar oleh pihak perusahaan asuransi;

o Premi tidak wajib dikembalikan. Tetapi beberapa perusahaan asuransi atas kebijakan-kebijakannya mengembalikan premi itu;

o Kalau ingin dikembailkan preminya itu kebijakan dari perusahaan asuransinya;

o Menurut Ahli ketika ada proses pembatalan polis, bisa jadi diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, ketika polis sudah dibatalkan, tidak perlu di lakukan pengujian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 HIR sebagai berikut:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
2. istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
4. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Halaman. 252 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 146 HIR angka 3 yaitu: Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah: (KUHPerd. 1909; Sv. 145, 148; IR. 148, 274.)

1. saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan;
2. keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
3. **sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu. (IR. 277.)**

Menimbang, bahwa dari kandungan Pasal tersebut, karyawan tidak dilarang untuk menjadi saksi atas perkara perusahaan dimana ia bekerja. Karyawan yang menjadi saksi hanya diberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga bila saksi tersebut keberatan menjadi saksi untuk perkara perusahaannya, ia bisa mengundurkan diri. Namun apabila ia tidak keberatan menjadi saksi, maka ia wajib didengar kesaksiannya. Tentu saksi yang kenetralan tinggi, adalah saksi yang tidak ada hubungan ikatan pekerjaan sehingga akan memberi keterangan bebas;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., supaya para saksi dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat formil dan materiil. Bahwa syarat formil saksi antara lain: 1). Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan. 2). Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana Psal 145 HIR Jo. Pasal 172 R.Bg. 3). Bersedia disumpah menurut agamanya. Sedangkan syarat materiil saksi antara lain: 1). Keterangan yang diberikan mengenei peristiwa, yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, bukan keterangan dari orang lain (testimonium de auditu). 2). Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. 3). Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat bukti yang sah; (vide Peranan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama hal. 144)

Halaman. 253 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat dalam rangka ingin memperkuat dalil-dalil masing, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang diajukan Para Tergugat adalah karyawan mengetahui obyek sengketa secara langsung. Dengan demikian menurut majelis hakim kualitas kesaksian para saksi memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana kriteria saksi yang dimaksud oleh Undang-Undang;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat adalah ahli waris penerima manfaat dari peserta Asuransi dari ibunya yang bernama Peserta;
- o Bahwa sejak Polis terbit, Penggugat rutin membayar premi asuransi setiap bulan sebesar Rp 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) kepada Tergugat I dari tanggal berlakunya Polis 11 Februari 2021 sampai dengan peserta yang diasuransikan meninggal dunia;
- o Bahwa pada tanggal, 27 Mei 2022, peserta yang diasuransikan (Peserta) meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-KM-28072022-0044 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2022;
- o Bahwa sesuai dengan ketentuan dan tercatat dalam Polis PRUlink Syariah Generasi Baru, apabila Peserta diasuransikan (Peserta) meninggal dunia, maka Penerima Manfaat (Penggugat) yang tertera dan tercantum di dalam Polis akan mendapatkan Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah sebesar Rp. 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*) dari Tergugat I;

Halaman. 254 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Polis perkara aquo baru berjalan sekitar 1 tahun lebih kemudian peserta meninggal dunia;
- o Bahwa prinsip syariah bahwa yang diutamakan adalah tolong menolong;
- o Bahwa pihak Penggugat dan peserta/nasabah tidak konsisten pada saat menulis penghasilan dalam menulis SPAJ SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) sebagaimana bukti T1-8 tertulis penghasilan rutin per bulan Rp 50 juta s/d Rp 100 juta, lalu dalam menulis Kuesioner penghasilan ibu Mene Loi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- o Bahwa santunan Rp 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);
- o Bahwa Tergugat II telah mengembalikan seluruh premi yang dibayarkan peserta tiap bulannya oleh nasabah sejumlah Rp 12.600.000,00 (*dua belas juta enam ratus ribu rupiah*);
- o Bahwa per tanggal 1 April 2022 telah terjadi pengalihan portofolio kepesertaan syariah dengan cara pemisahan unit syariah **Tergugat I** dengan didirikannya **Tergugat II** yang kemudian diikuti dengan pengalihan portofolio Kepesertaan Syariah, termasuk perpindahan polis asuransi jiwa syariah milik **Penggugat** dari **Tergugat I** ke **Tergugat II**.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya, bahwa Tergugat tidak wanprestasi; Polis Asuransi secara hukum haruslah dinyatakan batal, karena Penggugat dalam mengisi SPAJ telah memberikan keterangan atau pun fakta-fakta yang tidak benar kepada Para Tergugat yakni Tertanggung menulis dalam SPAJ Total Penghasilan Rutin per bulan Rp 50 juta s/d Rp 100 juta yang bertanda tangan adalah Tertanggung (Peserta) tertanggal, 10 Februari 2021 dan ditandatangani oleh tenaga Pemasar bernama Amosi Loi (T1-8). Sedangkan dalam Koesioner ditulis dalam

Halaman. 255 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi Formulir pengasilan Peserta per bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penghasilan rata-rata satu tahun Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani tertanggal, 19 Agustus 2023 oleh Penggugat (anaknya);

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1320 KUH Perdata**, Empat syarat sah perjanjian antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Tergugat sudah menelaah dan menganalisa tentang SPAJ yang ditulis oleh Tertanggung mengenai Penghasilan Nasabah per bulan dan data-data lainnya, kemudian pihak Tergugat menentukan dalam Polis jumlah premi yang harus dibayar tiap bulan dan menentukan santunannya jika tertanggung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Petugas Underwiter telah menilai Poin-poin yang menjadi penilaian underwiter dari semua informasi yang tercantum dalam SPAJ seperti pekerjaan, besarnya income, data kesehatan, semua informasi dalam SPAJ itulah yang menjadi dasar dalam penerbitan sebuah polis;

Menimbang, bahwa perkara a quo Polis Nomor 13581420 tanggal berlaku Polis 11 Februari 2021 nama: Peserta dalam mengisi SPAJ yakni per bulan

Halaman. 256 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp 50.000.000,00 (lula puluh juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pihak Perusahaan Asuransi telah menentukan premi per bulannya adalah Rp 700.000.000,00 Tertanggung telah memenuhi kewajiban membyar premi secara rutin sampai Tertanggung meninggal dunia. Bahwa ternyata kini Tertanggung sudah meninggal dunia dan dalam polis Tergugat I (PT Prudential Life Assurance) akan membayar santunan Rp 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah). Bahwa Penggugat sebagai penerima manfaat mengajukan Klaim santunan tersebut, Kemudian Para Tergugat mencari-cari data-data ulangan dari nasabah tersebut, padahal data nasabah sebenarnya telah ada dalam SPAJ. Tindakan Para Tergugat demikian semestinya harus dilakukan dan dituntaskan sebelum menentukan besarnya premi yang akan dibayar nasabah tiap bulannya dan jumlah santunan yang tertulis dalam Polis;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan fatwa DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, **pengertian asuransi syariah** adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah; Perusahaan Asuransi Syariah sebagai Operator/Pengelola melakukan pengelolaan dana "*tabbaru*" dari para peserta untuk saling tolong menolong di antara mereka (*sharing risk*). Pada peraktiknya, dana *tabbaru*' yang dikontribusikan oleh para peserta asuransi syariah hanya digunakan untuk 4 (empat) hal yaitu; Ujrah, santunan asuransi (klaim risiko), Membayar Reasuransi, dan *Surplus Underwriting*. Maka, prinsip asuransi syariah adalah tolong menolong (takaful/ta'awun) di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan serta memberikan rasa aman ketika terjadi risiko di antara peserta. Oleh karenanya, proteksi syariah dapat memperkuat rasa kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong bagi para peserta dalam konsep *sharing risk*;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak Para Tergugat tak mau menunaikan santunan yang telah diperjanjikan dalam polis atau bentuk

Halaman. 257 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan dan yang lainnya. Padahal nasabah telah membayar premi tiap bulan, dan telah termuat dalam Polis, sedangkan pihak Tertanggung dan Penggugat sedang kena musibah dalam kondisi lagi kesusahan karena meninggalnya Tertanggung tersebut. sehingga tak terwujud rasa kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong serta konsep sharing risk antara kedua belah pihak; dengan demikian menurut majelis hakim dapat dikategorikan Tergugat tidak menjalankan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa mengenei Para Tergugat tidak dapat memproses permohonan *klaim* asuransi dari para Penggugat dengan alasan karena setelah dilakukan pemeriksaan data dan validitas atas dokumen penerbitan Polis Asuransi tersebut, ditemukan KETIDAKSESUAIAN INFORMASI yang disampaikan Pemegang Polis dalam menulis penghasilan Pemegang Polis (Peserta) dalam menulis SPAJ sebagaimana bukti T1-8 tertulis penghasilan rutin per bulan bulan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada saat penandatanganan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) , lalu Penggugat (ahli waris) dalam menulis Kuesioner untuk mengurus *klaem* santunan penghasilan ibu Mene Loi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan Para Tergugat secara sepihak menyatakan bahwa pertanggungan yang telah disepakati berupa Polis asuransi Nomor: **Polis Nomor 13581420 tanggal berlaku Polis 11 Februari 2021** nama: Peserta tersebut **batal demi hukum** dan menyatakan Tergugat tidak berkewajiban atas pertanggungan yang timbul dari Polis Asuransi syariah tersebut serta menyatakan menolak permohonan *klaim* asuransi para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Majelis dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya dan dalam dupliknya bahwa terbitnya polis asuransi yang telah disepakati oleh Pemegang Polis dan Tertanggung tersebut telah dilakukan melalui proses yang sah berdasarkan ketentuan polis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terbitnya

Halaman. 258 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polis tersebut telah didahului dengan penandatanganan SPAJ yang merupakan satu kesatuan dengan kedua polis asuransi tersebut. Dengan demikian atas dasar pengakuan Tergugat tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 H.I.R (*Herziene Indonesich Reglement*) *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedua polis asuransi syariah tersebut **telah terbukti kebenarannya** dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tergugat sendiri dan disepakati bersama oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selain telah terbukti polis asuransi syariah tersebut telah dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Para Tergugat sendiri dan disepakati bersama oleh para pihak tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa polis asuransi jiwa syariah tersebut (bukti T.1.7) yaitu Polis Nomor: **Polis Nomor 13581420 tanggal berlaku Polis 11 Februari 2021** nama: Peserta tersebut tidak lain merupakan bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus juga merupakan bentuk Pertanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) yang bersifat mengikat sebagai undang-undang yang sekaligus melahirkan hak dan kewajiban antara Pemegang Polis, Tertanggung dan Para Tergugat selaku penanggung/pengelola untuk melaksanakan pertanggungan dalam polis asuransi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau B.W (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa: (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Asas Akad Pasal 21 Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;

Halaman. 259 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;
- c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
- d. luzum /tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau m aisir;
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad mem iliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Rukun dan Syarat Akad Pasal 22 Rukun Akad terdiri atas: a). pihak-pihak yang berakad; b). *obyek akad*; c). *Tujuan pokok akad*; d). dan *Kesepakatan*;

Menimbang, bahwa Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz. Akad tidak sah apabila bertentangan dengan: a. syariat islam; b. Peraturan perundang-undangan; c. ketertiban umum; dan/atau d. Kesusilaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, sebagai suatu akad atau perjanjian asuransi yang berprinsip syariah, maka atas dasar polis asuransi syariah tersebut kedua belah pihak (Pemegang Polis, Tertanggung dan Tergugat) dalam hal ini sama-sama terikat dengan akad atau

Halaman. 260 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian berupa polis asuransi syariah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 44, 45 dan 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta sebagaimana dipertegas pula dengan Firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

بالعقود آمنواوفوا الذين بها يا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah oleh mu akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu". Sedangkan menurut kaidah hukum Islam (ushul fikih), antara lain menyatakan bahwa:

على شروطهم الشرطا حرم حل اواحل حرام
المسلمون

Artinya: "Orang-orang muslim wajib memenuhi syarat-syarat (perjanjian) yang telah mereka sepakati, kecuali syarat (perjanjian) untuk mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Tertanggung dan Pemegang Polis dengan Tergugat II selaku Pengelola asuransi tersebut secara hukum sama-sama terikat hubungan hukum berlandaskan perjanjian pertanggungan yang telah disepakati berupa polis asuransi syariah tersebut, dimana kedua belah pihak sama-sama punya hak dan kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian berupa polis asuransi tersebut, dan karenanya Tergugat II dalam hal ini menurut hukum tidak dapat begitu saja melepaskan diri atau menyatakan diri tidak berkewajiban atas pertanggungan yang timbul dari Polis tersebut. Oleh karena itu dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dan dupliknya yang secara sepihak menyatakan bahwa Tergugat tidak berkewajiban atas pertanggungan yang timbul dari kedua Polis Asuransi syariah tersebut serta menyatakan menolak permohonan *klaim* asuransi para Penggugat tersebut, **sama sekali tidak beralasan hukum;**

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan batal demi hukum yang didalilkan Para Tergugat sebagai alasannya untuk melepaskan diri atau menyatakan diri tidak berkewajiban atas pertanggungan yang timbul dari

Halaman. 261 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis asuransi tersebut, dalam hubungannya dengan perjanjian atau pertanggungan istilah **batal demi hukum** pada dasarnya terkait dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan para pihak dalam perjanjian; (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 rukun akad yang terdiri dari; (a). pihak-pihak yang berakad; (b). objek akad; (c). tujuan pokok akad, dan (d) kesepakatan. Dan juga ketentuan Pasa 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan: (a) Syariat Islam; (b) peraturan perundang-undangan; (c) ketertiban umum, dan/atau; (d) kesusilaan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung syarat subjektif dan objektif. Suatu perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Sementara itu istilah batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sehubungan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan mendalilkan perjanjian atau pertanggungan dengan polis asuransi tersebut batal demi hukum, Tergugat dalam hal ini bermaksud agar perjanjian atau pertanggungan berupa polis asuransi syariah tersebut dapat dianggap tidak pernah ada sejak semula atau sejak dilahirkan sehingga antara para pihak tersebut dianggap tidak pernah ada sesuatu perikatan apapun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil-dalil Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, setelah meneliti dan mengkaji secara seksama terhadap polis asuransi syariah atas tersebut yang tidak lain merupakan bentuk perjanjian atau perikatan yang lahir dari persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik dari aspek formil maupun materilnya, sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak yang keabsahannya sebagai bukti telah dipertimbangkan

Halaman. 262 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya di atas, ternyata sama sekali tidak terbukti adanya suatu hal atau syarat yang tidak terpenuhi, melanggar atau bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta tidak pula terbukti bertentangan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan akad atau perjanjian/pertanggungan dengan polis asuransi tersebut tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 26 dan 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis dalam hal ini menilai dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya bagian pokok perkara aquo yang menyatakan perjanjian atau pertanggungan dengan Polis asuransi tersebut batal demi hukum, **adalah tidak beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menolak permohonan *klaim* asuransi atas polis tersebut dari Penggugat dengan alasan karena Tertanggung ada perbedaan data dalam penghasilan dalam mengisi SPAJ yakni **per bulan Rp 50.000.000,00 (lalu puluh juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, lalu Penggugat (ahli waris) dalam menulis Kuesioner penghasilan ibu Mene Loi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat dengan sendirinya menjadi alasan Tergugat/Penangguang untuk secara serta merta membatalkan secara sepihak pertanggungan ataupun menolak *klaim* asuransi dari para Penggugat tersebut. Hal ini karena sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa PUJK wajib beriktikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu dalam Pasal 5 ayat (1) PUJK memastikan adanya iktikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen; (2) Untuk memastikan adanya iktikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan meliputi: (a)

Halaman. 263 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengelola yang tidak lain merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) disamping dituntut wajib beritikad baik dalam melaksanakan usahanya, ia juga wajib memastikan adanya itikad baik calon Konsumennya. Untuk memastikan adanya itikad baik calon Konsumennya sesuai ketentuan tersebut, Tergugat selaku Pengelola harus melakukan tindakan menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi tentang data penghasilan calon konsumennya tersebut dengan fakta yang sebenarnya. Atas dasar ketentuan tersebut dalam hal ini Para Tergugat selaku Pengelola asuransi tersebut yang diwajibkan melakukan itikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya sekaligus diwajibkan memastikan adanya itikad baik dari calon konsumennya tersebut, seharusnya dalam menelaah kesesuaian dokumen calon konsumennya (Tertanggung). Adapun fakta yang sebenarnya dalam hal ini pihak Perusahaan Asuransi telah mengkaji dengan penghasilan nasabah **per bulan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah menentukan premi per bulannya adalah Rp 700.000.000,00 dan ternyata kini Tertanggung sudah meninggal dunia dan dalam polis Tergugat I (PT Prudential Life Assurance) akan membayar santunan Rp 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya, dan dupliknya yang pada pokoknya ketentuan Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, serta prinsip "*Utmost good faith*" atau "*prinsip kejujuran mutlak*" dalam perjanjian asuransi sebagai landasan Tergugat menyatakan seluruh pertanggung atas Polis yang telah diterbitkan berkaitan dengan Tertanggung tersebut batal demi hukum dan Tergugat tidak berkewajiban atas seluruh pertanggung yang timbul, Majelis dalam hal ini menilai bahwa Tergugat dalam melaksanakan prinsip-prinsip, asas-asas atau norma-norma dalam ketentuan tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1), (4) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

Halaman. 264 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa ketentuan dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta prinsip "*Utmost good faith*" atau "prinsip kejujuran mutlak" dalam perjanjian asuransi, dalam hal ini tidak dapat dijadikan landasan oleh Para Tergugat untuk menyatakan seluruh pertanggungan atas Polis yang telah diterbitkan berkaitan dengan Tertanggung tersebut batal demi hukum dan menyatakan Tergugat tidak berkewajiban atas seluruh pertanggungan yang timbul;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil gugatan Penggugat pada petitum 3 sampai dengan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap polis yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, dan karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan membayar santunan **Rp 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)** dan yang lainnya; **Bahwa Para Tergugat memang tidak mau membayar santunan tersebut sebgaigamana telah diuraikan dalam jawabannya dengan alasan-alasannya di atas.** Maka sesuai ketentuan Pasal 174 H.I.R (*Herziene Indonesich Reglement*) *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut **telah terbukti kebenarannya** bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan tidak melaksanakan dan memenuhi pertanggungan sebagaimana yang telah diperjanjian dengan polis asuransi Tertanggung, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah;

Pertimbangan Terhadap Petitum

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009** yang pokoknya **Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis nabi SAW berbunyi:

Halaman. 265 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قِصَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيُسْتَنْبِطُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو قَضَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ. رواه أبو داود

Dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?,"

Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.,"

Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." (HR. Abu Dawud)

Menimbang, bahwa menurut Dr. H. Edi Riadi, SH., MH., (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jumát, 17 Mei 2024 telah membahas tentang Contra Legem, Dalam pandangannya mengemukakan antara lain: Aliran Sociological Jurisprudence: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau dengan kata lain hukum harus mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. (Roscoe Pound,

Halaman. 266 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eugen Ehrlich Aliran *Freerrechtlehre*/Aliran hukum bebas: Hakim harus kreatif dalam menemukan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan, hakim mempunyai kebebasan yang sepenuhnya dalam menentukan hukum, dia tidak terikat dengan perundangan bahkan hakim boleh mengubah (baca: menyimpangi) perundangan jika tidak sesuai dengan rasa keadilan. (Eugen Ehrlich, Stampe, Ernst Fusch). Bahwa *Ijtihad* adalah keharusan hakim dalam memutuskan, sebagaimana hadits Muadz bin Jabal dan Amr bin Ash. *Ijtihad Intiqo'i* (*Ijtihad Eklektis*) dan *Ijtihad Insha'i* (*Ijtihad Kreatif*). Abu Bakar menghukum para pengingkar Zakat (*Harbu riddah*), Umar RA tidak menghukum pencuri. **Hukum Responsif:** Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Hukum responsif memiliki semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasikan tujuan). Hukum progresif adalah suatu pendekatan dalam hukum yang menekankan pada perubahan sosial dan keadilan guna menghindari kekakuan hukum (*lex dura sed tamen scripta*). Hukum progresif mengutamakan hak-hak individu dan kesetaraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata ada 2 norma hukum, yang bertentangan yakni yang pertama azas "*Pacta Sun Servanda*" menurut Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya yang harus di tunaikan, sehingga dapat dimaknai Tergugat II wajib membayar santunan kepada Penggugat sebagai ahli waris. Bahwa norma yang kedua menurut Pasal 251 KUHD dalam perjanjian ada azas "*Utmost Good Faith*" Para pihak harus beriktikad baik, Para Pihak harus jujur, jika tidak demikian perjanjian batal. Bahwa kejujuran adalah hal yang tidak nampak, tiap orang memiliki asumsi dan atau penilaian yang berbeda-beda. Dalam perkara aquo Tertanggung dalam menulis SPAJ penghasilan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika Tergugat belum tahu Tertanggung jujur atau tak jujur atau benar atau tidak benar dalam hal tersebut, kenapa Tergugat berani menentukan premi Rp 700.000 per bulannya dan santunan Rp 223.000.000,00 bila Tertanggung

Halaman. 267 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam polisnya. Bahwa hal itu berjalan hingga meninggalnya Tertanggung. Setelah Tertanggung meninggal, ahli waris mengurus klaim santunan, lalu pihak ParaTergugat mencari cari data lagi, lalu menurutnya ditemukan ada yang tak benar atau tidak jujur seperti wajah Terlihat lebih tua dari sebenarnya dan seterusnya. Dari hal tersebut secara sepihak Tergugat menilai Tertanggung tidak beriktikad baik dan dibatalkan Polisnya. Sebaliknya Tergugat bersikap menghindar dari perjanjian (Polis) sehingga tak mau membayar klaim santunan, hal demikian, maka Para Tergugat juga dapat dinilai tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya Akad dalam Ekonomi Syariah tidak dapat dibatalkan jika objek Akadnya (perjanjian) sudah dimanfaatkan oleh para pihak, jika terpaksa dibatalkan debitor harus mengembalikan pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 826K/Pdt/2013, pada pokoknya oleh karena PT Prudential Life Asuransi telah melakukan wan prestasi, maka harus membayar klaim santunan kepada nasabah, perkara tersebut bermula dari Putusan PN. Jaksel Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 251 KUHD "dalam asuransi dikenal asas *utmost good Faith* yaitu harus jujur dan sebenarnya tidak boleh ada data yang disembunyikan atau yang ditutup tutupi. Apabila terdapat hal yang tak jujur dan ada data yang tak benar perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa kandungan maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang pokoknya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa sejalan dengan kandungan maksud Pasal tersebut Majelis Hakim diperkenankan untuk melakukan berijtihad sebagaimana hadis Nabi di atas, diperkenankan pula untuk kontralegem terhadap Peraturan Hukum yang

Halaman. 268 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan suatu keadilan, maka dalam perkara aquo Pasal 251 KUHD tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat (ahli waris) dalam menulis Kuesioner penghasilan ibu Mene Loi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa kemungkinan besar penghasilan per bulan bagi Tertanggung sebesar itu, namun dalam Polis tertulis nilai Santunannya jika meninggal Rp 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo semestinya Tergugat II harus membayar sejumlah dalam Polis Rp 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*) tersebut, atau setidaknya harus membayar membayar santunan berapa layakannya jika penghasilan nasabah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukan membatalkan Polisnya dan lari dari tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang terkait Petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2, maka majelis hakim menyatakan bahwa Polis Nomor 13581420 tanggal berlaku Polis 11 Februari 2021 Peserta yang diansuransikan bernama: Peserta dan Penerima manfaat bernama: Penggugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum berdiri PT Prudential Life Sharia Ansurance (Tergugat II), yang mengelola segala aktifitas asuransi adalah PT Prudential Life Ansurance (Asuransi Konvensional) adalah Tergugat I, namun **sejak tanggal, 1 April 2022** telah dilakukan pemisahan dari PT Prudential Life Ansurance (konvensional) dan perusahaan baru bernama PT. Prudential Syariah Life Ansurance (Asuransi Syari'ah). Dengan demikian dalam perkara a quo Tergugat II yang bertanggung jawab untuk menanggung pembayaran santunan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Asuransi dalam perkara aquo adalah Asuransi Asuransi Syari'ah, prinsip asuransi syari'ah pada Azasnya adalah tolong menolong bukan mencari untung dan rugi serta konsep *sharing risk*. Begitu

Halaman. 269 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam hal ini Tergugat II (Tergugat) agar tidak terlalu banyak menanggung beban dalam santunan aquo. Bahwa sejak Polis terbit, Penggugat rutin membayar premi asuransi setiap bulan sebesar Rp 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) kepada Tergugat I dari tanggal berlakunya Polis 11 Februari 2021 sampai dengan peserta yang diasuransikan meninggal dunia. Bahwa kemudian pada tanggal, 27 Mei 2022, peserta yang diasuransikan (Peserta) meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-KM-28072022-0044 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2022. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan tercatat dalam Polis PRUlink Syariah Generasi Baru, apabila Peserta diasuransikan (Peserta) meninggal dunia, maka Penerima Manfaat (Penggugat) yang tertera dan tercantum di dalam Polis akan mendapatkan Manfaat Dasar (Manfaat Meninggal) uang Santunan Asuransi Jiwa Syariah sebesar Rp223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*) dari Tergugat II. Oleh karena peserta dalam perkara aquo baru berjalan sekitar 1 tahun lebih kemudian meninggal dunia, sebagaimana prinsip syariah bahwa yang diutamakan adalah tolong menolong, dan oleh karena pihak Penggugat (ahli waris) sebagai penerima manfaat atau nasabah tidak konsisten dalam menulis penghasilan Pemegang Polis dalam menulis SPAJ sebagaimana bukti T1-8 tertulis penghasilan rutin per bulan Rp 50 juta s/d Rp 100 juta, lalu dalam Penggugat menulis Kuesioner penghasilan ibu Mene Loi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maka menurut majelis hakim Polis tidak bisa dibatalkan begitu saja, dengan sebab tidak konsisten dalam menulis Kuis penghasilan oleh Tertanggung dan Penggugat (penerima manfaat) dalam menulis Kuesiner. Dengan demikian Tergugat II tetap harus membayar kewajibannya untuk memenuhi janjinya akan membayar santunan namun menurut majelis hakim Tergugat II tidak harus membayar sepenuhnya namun yang tepat hanya 25 % dari Rp 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*). Sehingga jumlahnya Rp 55.750.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dikurangi

Halaman. 270 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi yang telah dikembalikan sejumlah Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), maka sisanya = Rp 43.150.000,00 (empat puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah), yang harus ditanggung oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa tentang petitum 6 gugatan Penggugat (tuntutan ganti rugi immateriil), berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/VIII/2004 mengatur tentang ganti rugi (ta'widh) dalam akad jual beli, yang meliputi:

- Ganti rugi hanya dikenakan pada pihak yang sengaja atau lalai melakukan hal yang menyimpang dari ketentuan akad dan merugikan pihak lain;
- Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi adalah kerugian riil yang dapat dihitung dengan jelas;
- Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dibayarkan;
- Besar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi, bukan kerugian yang diperkirakan;
- Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang, seperti murabahah, istishna, salam, dan ijarah;
- Dalam akad Musyarakah dan Mudharabah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh salah satu pihak dalam musyarakah atau shahibul mal jika bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti kerugian riil dalam perkara aquo, maka petitum 6 perkara aquo harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenei petitum 7 (terkait Sita Jaminan) gugatan Penggugat, telah dipertimbangkan dalam putusan sela, pada pokoknya dinyatakan ditolak, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Petitum 8 gugatan Penggugat meminta agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom), sebesar Rp

Halaman. 271 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Dwang som sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) ternyata ada alasan hukum yang rasional, namun demikian dalam perkara aquo adalah Ekonomi Syari'ah yang mementingkan kekeluargaan, maka mengenai dwang som tersebut, menurut majelis hakim hanya dapat dikabulkan sebagian saja yang jumlahnya sebagaimana pada diktum amar di bawah; (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor : 659 K/Pdt/2006)

Menimbang, bahwa menurut Mantan KMA (Prof. Bagir Manan) telah menghimbau kepada Para Hakim untuk tidak menerapkan putusan serta - merta dalam kasus-kasus perdata. Putusan jenis ini mengandung banyak persoalan baik bagi pemohon perkara, maupun bagi pengadilannya. Imbauan ini diungkapkan Ketua Mahkamah Agung kepada semua ketua Pengadilan Negeri dan Tinggi di seluruh Indonesia. "Putusan ini justru lebih banyak masalahnya bagi peradilan dan banyak pihak, daripada mendatangkan manfaatnya. Karena, semua putusan serta-merta itu hanya namanya saja, tapi tak dapat dieksekusi," Oleh karena itu tuntutan mengenai Uitvoer Baar Bijvooraad harus di tolak, karena nanti masih ada lembaga eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9, oleh karena tuntutan mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dalam hal ini telah dinyatakan tidak cukup beralasan sebagaimana yang ditentukan Pasal 180 H.I.R dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, maka petitum gugatan Penggugat angka 9 mengenai putusan lebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum 10 gugatan Penggugat dalam hal ini Turut Tergugat adalah pihak yang tidak langsung berkepentingan dalam suatu perkara *a quo*, tetapi memiliki keterkaitan dengan pihak atau objek perkara tersebut. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan ini untuk melengkapi pihak yang mungkin kekurangan pihak dalam perkara *a quo*.

Halaman. 272 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat tidak berkewajiban melakukan sesuatu dan Turut Tergugat hanya tunduk pada putusan hakim. Turut Tergugat tidak diwajibkan melakukan apa pun selama proses persidangan. Turut Tergugat hanya hadir menjalani proses persidangan dan menerima putusan hakim. Dalam perkara aquo Turut Tergugat telah aktif mengikuti persidangan, dengan demikian Turut Tergugat mempunyai iktikad yang baik dan menurut majelis Hakim tidak ada kewajiban yang harus dilakukan baginya dalam perkara aquo. Maka gugatan Penggugat petitum 10 ini **patut ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **Kesimpulan Majelis Hakim** adalah Petitum poin 1, 2, 3, 4, 8 dan 11 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sedangkan pada Petitum poin 5, 6, 7, 9, dan 10, gugatan Penggugat **patut ditolak**;

Menimbang, bahwa tentang petitum Turut Tergugat terkait eksepsi telah dipertimbangkan pada putusan sela, sehingga tak perlu lagi dipertimbangkan di sini. Sedangkan mengenai petitum Turut Tergugat pada petitum angka 1 dan ke 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Ekonomi Syari'ah, yang diprioritaskan adalah gotong royong, bukan mencari untung dan rugi. Maka agar supaya tidak bermunculan lagi kasus yang serupa, maka Majelis hakim merekomendasikan kepada para pihak terkait, harus sama-sama mempunyai iktikad baik. Sebaiknya untuk masa ke depannya, sebelum menentukan besarnya premi dan santunan nasabah, jika nanti meninggal maupun klaim reimbursement bagi asuransi kesehatan atau jenis asuransi yang lainnya, semestinya setelah Nasabah menulis SPAJ, Pihak Perusahaan Asuransi, harus segera mencari data nasabah yang sebenarnya, seperti melakukan cek lokasi sebagaimana jika pihak Bank akan memberikan pinjaman kepada Nasabah. Jika nasabah PNS (Pegawai Negeri Sipil), harus melampirkan SK.Pertama dan SK.terakhir. Lau dicek Jaminannya, layak atau tidak untuk memberi pinjaman sebesar yang diminta oleh Nasabah tersebut, setelah dicek ternyata layak diberi pinjaman sesuai yang diminta. Jangan setelah diminta klaim baru bertindak mencari data-data baik masalah Riwayat Kesehatan maupun

Halaman. 273 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data penghasilan dan data lain-lainnya. Kemudian setelah di kroscek di lapangan atau disurve ternyata layak, baru menentukan premi per bulannya dan santunan bagi yang meninggal atau untuk klaim jenis asuransi lainnya, secara wajar dan rasional. Apabila data dalam SPAJ dengan kenyataan tidak layak harus diingatkan sejak dini agar suatu saat tidak fatal atau dibatalkan sejak awal. Tentu yang harus diingat tidak boleh membikin iklan atau janji manis-manis dan yang muluk-muluk, namun tidak dapat dilaksanakan. Tentu tidak diperbolehkan berniat yang negative seperti membikin semacam jebakan. Supaya dapat menghindari dari kewajiban, dengan berdalih ada pasal 251 KUHD yang dapat disekeneriokan secara massif sejak dini. Demikian juga calon nasabah harus realistis dan beriktikad baik, jika memang penghasilan kecil harus menulis senyatanya jangan menulis dalam SPAJ yang tidak wajar dengan mengharapkan santunan yang lebih besar yang tidak wajar;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR maka biaya perkara dihukum kepada yang kalah; Dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Tergugat II ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman. 274 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Prulink Syari'ah Generasi Baru, dengan Polis Nomor 13581420 tanggal berlaku Polis tanggal, 11 Februari 2021 Peserta yang diansuransikan bernama: Peserta dan Penerima manfaat; bernama: Penggugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Telah Melakukan Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar Uang santunan Asuransi atas meninggalnya Tertanggung berdasarkan Polis Asuransi Nomor 13581420 tanggal berlaku 11 Februari 2021 sejumlah 25 % dari Rp 223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*) = Rp 55.750.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dikurangi premi yang telah dikembalikan sejumlah Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), maka sisanya = Rp 43.150.000,00 (empat puluh tiga serratus lima puluh ribu rupiah), yang harus ditanggung oleh Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat II tidak memenuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Senin tanggal, 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal, 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, MH. Dan Drs. Bahril, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman. 275 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD.

TTD.

Drs. Bahril, M.H.I.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Mediasi : Rp

Halaman. 276 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman. 277 dari 277 Halaman Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS